

TESIS

**PENGELOLAAN DANA TRANSFER ANGGARA KABUPATEN
BERBASIS EKOLOGI (TAKE) DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KONSERVASI LINGKUNGAN
DI KABUPATEN LUWU UTARA**



OLEH

**ANTO
NIM. 105031102323**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dan Implikasinya Terhadap Konservasi Lingkungan Di Kabupaten Luwu Utara

Nama Mahasiswa : Anto

NIM : 105031102323

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Setelah diperiksa dan diteliti, tesis ini sudah memenuhi persyaratan dan layak untuk diseminarkan pada ujian tesis.

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I. Pembimbing II.

Dr. Jaelani Usman, M.Si **Dr. Fatmawati A. Mappasere, M.Si**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd
NBM. 613 94

Dr. Hj. Fatmawati A. Mappasere, M.Si
NBM . 107 6424

**PENGELOLAAN DANA TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN
BERBASIS EKOLOGI (TAKE) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KONSERVASI LINGKUNGAN DI KABUPATEN LUWU UTARA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik

Kekhususan : Kebijakan Publik

Disusun dan Diajukan oleh

ANTO

Nomor Induk Mahasiswa : 105 03 11 023 23

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

TESIS

PENGELOLAAN DANA TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN
BERBASIS EKOLOGI (TAKE) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSERVASI
LINGKUNGAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

Yang disusun dan diajukan oleh

ANTO

NIM. 105031102323

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Dr. Jaelan Usman, M.Si.

Pembimbing II,

Dr. H. Fatmawati, M.Si.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar

Prof. Erwin Akib, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Dr. H. Fatmawati, M. Si.

NBM. 107 6424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) Dan Implikasinya Terhadap Konservasi Lingkungan di Kabupaten Luwu Utara.

Nama Mahasiswa : A N T O

NIM : 105031102323

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Konsertasi : Manajemen Publik

Telah diuji dan dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis pada Tanggal 23 Mei 2025 Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Mei 2025

Tim Penguji :

Dr. Hafiz Elfiansyah Parawu, M.Si.
(Pimpinan Penguji)

Dr. Jaelan Usman, M.Si.
(Pembimbing I/ Penguji)

Dr. Hj. Fatmawati A. Mappesere, M.Si.
(Pembimbing II/ Penguji)

Prof. Dr. Muhlis Madani, M.Si.
(Penguji)

Dr. Ihyani Malik, M.Si.
(Penguji)

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anto
Nomor Induk Mahasiswa : 10503 11023 23
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Mei 2025

Yang menyatakan


Anto

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rohmani Rahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan yang tak terhingga atas kehadiran Allah SWT. Atas kehadiran rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologo (TAKE) Dan Implikasinya Terhadap Konservasi Lingkungan Di Kabupaten Luwu Utara”. Dan tak lupa pula penulis kirimkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Dalam penyusunan tesis ini penulis menghadapi beberapa tantangan tetapi itu tidak menjadikan penulis untuk menyerah dalam menyelesaikan tesis tersebut. Menyadari bahwa dengan usaha, semangat dan doa serta dukungan dari orang-orang sekitar membuat penulis begitu yakin akan membawa kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena ini pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih serta salam penuh hormat kepada orang tua penulis, kepada ayahanda yang senantiasa mendidik dan mengarahkan memberi nasehat, dukungan, serta kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamrih atas segala pengorbanan yang tak terhingga. Dia adalah kunci dan motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan pendidikan ini tolong hidup lebih lama lagi terimakasih ayah. Sepenggal doa yang selalu dijabah oleh Allah SWT dan untuk almarhuma ibunda yang ada di surga, Alhamdulillah kini penulis sudah ada ditahap akhir penyelesaian karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terkahir sebelum ibu pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di titik ini walaupun saya harus berjuang sendiri tanpa doa ibu. Semoga ibu di tempatkan ditempat yang tenang dan bahagia di sisi Allah SWT.

Begitupula penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Kepada bapak Dr. Abd. Rakhim Nanda. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibunda Dr. Hj. Fatmawati selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan sekaligus menjadi pembimbing II yang selalu senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I yang selalu senantiasa meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Teruntuk saudara saya Darwin, S.Pd.SD,Gr. dan Harmita sari M.Pd, P.hD terimakasih sudah menjadi kakak yang selalu ada disetiap perjalanan penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih untuk semua pengorbanan baik tenaga maupun materi sehingga penulis bisa menyelesaikan karya sederhana ini.
6. Seluruh dosen dan staff di lingkup pascasarjan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah mengajar dan membantu penulis hingga bisa sampai kejenjang ini.
7. Untuk teman – teman seperjuangan MIAP Angkatan 2023 terimakasih sudah kebersamaan hingga saat ini.
8. Dan untuk semua pihak yang membantu baik secara langsung dan tidak langsung yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Demi kesempurnaan tesis ini, saran dan kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ini dapat memberikan sumbangsi dan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 27 Februari 2025

Anto

ABSTRAK

Anto, Jaelan Usman, Fatmawati, 2025. Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (Take) dan Implikasinya Terhadap Konservasi Lingkungan di Kabupaten Luwu Utara

Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) merupakan inovasi fiskal yang berbasis pada kinerja ekologi, dirancang untuk memberikan insentif kepada desa-desa yang aktif melestarikan lingkungan, seperti kawasan hutan dan sumber daya air. Penelitian ini mengeksplorasi pengelolaan Dana TAKE dan implikasinya terhadap konservasi lingkungan di Kabupaten Luwu Utara. Fokus utamanya terletak pada bagaimana proses perencanaan, pengesahan anggaran, pelaksanaan, hingga dampak terhadap pelestarian lingkungan berjalan dalam konteks lokal. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di lima desa terpilih secara acak dari 30 desa peserta program TAKE. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan kunci dari berbagai aktor pemerintahan dan masyarakat desa. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan yang relevan, dan data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 15 untuk menghasilkan peta analisis dan relasi antar konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan hingga pengesahan anggaran TAKE masih bersifat top-down, dengan partisipasi desa dan masyarakatnya yang antusias. Secara umum, pelaksanaan TAKE telah berjalan sesuai peraturan bupati yang berlaku. Di tingkat desa, pemanfaatan TAKE digunakan untuk kegiatan yang relevan dengan konservasi, seperti pelatihan lingkungan, pembuatan saluran drainase dan irigasi, serta pengelolaan hutan desa. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, kurangnya pemahaman akan skema TAKE, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan. Meskipun TAKE telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan, masih diperlukan penguatan aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat desa, serta mekanisme insentif yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam setiap tahap pengelolaan TAKE guna memastikan dampak ekologis yang lebih signifikan dan berkelanjutan.

Kata Kunci : TAKE; Fiskal; Dana, Ekologi; Kabupaten Luwu Utara; Masyarakat; Transfer Anggaran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI	iiiv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	vivi
KATA PENGANTAR.....	vvii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Konsep Manajemen Publik dalam Pengelolaan Dana TAKE.....	23
C. Pengelolaan Anggaran Sektor Publik dalam Upaya Konservasi.....	26
D. Pengelolaan Dana Transfer Anggaran dan Tafsir Surah Al-baqarah ayat 195.....	29

E.	Kerangka Kebijakan dan Landasan Hukum Insentif Fiskal Berbasis Ekologi.....	31
F.	Konsep Pengelolaan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi.....	32
G.	Indikator dan Dampak Konservasi Lingkungan Program TAKE	41
H.	Kendala dan Tantangan Pengelolaan Dana TAKE	43
I.	Studi Kasus Penerapan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi.....	44
J.	Kerangka Pikir.....	46
K.	Fokus Penelitian	48
L.	Deskripsi Fokus Penelitian.....	48
BAB III METODE PENELITIAN		50
A.	Lokasi dan Waktu	50
B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
C.	Sumber Data.....	52
D.	Teknik Penentuan Informan.....	52
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
F.	Teknik Analisis Data dengan <i>Software</i> NVivo 15.....	55
G.	Uji Keabsahan Data	57
H.	Uji Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		61
A.	Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara.....	61
B.	Hasil Penelitian	66
C.	Pembahasan.....	124
BAB V PENUTUP		140
A.	Kesimpulan.....	140
B.	Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....		142
LAMPIRAN.....		153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan	17
Tabel 2.2 Kerangka Kebijakan dan Landasan Hukum Insentif Fiskal Berbasis Ekologi	31
Tabel 2.3 Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Berbasis Ekologi Provinsi dan Kabupaten (Putra, Muluk, R., et al., 2019)	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian	53
Tabel 3.2 Model Analisis (Miles et al., 2014)	59
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024	64
Tabel 4.2. Karakteristik Jumlah Penduduk	66
Tabel 4.3 Karakteristik usia penduduk	67
Tabel 4.4 Karakteristik Tingkat Pendidikan	68
Tabel 4.5. Karakteristik Sumber Daya Alam	68
Tabel 4.6. Jumlah Anggaran Dana TAKE Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2025	94
Tabel 4.7. Pengesahan Anggaran TAKE Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2025	105
Tabel 4.8. Anggaran Dana TAKE Desa Baloli	108
Tabel 4.9. Anggaran Dana TAKE Desa Cendana Putih 1	108
Tabel 4.10 Anggaran Dana TAKE Desa Mulyarejo	109
Tabel 4.11 Anggaran Dana TAKE Desa Cendana Putih	109
Tabel 4.12 Anggaran Dana TAKE Desa Pince Pute	109
Tabel 4.13 Efektivitas Dana TAKE Desa Baloli	109
Tabel 4.14 Efektivitas Dana TAKE Desa Cendana Putih 1	118
Tabel 4.15 Efektivitas Dana TAKE Desa Mulyarejo	119
Tabel 4.16 Efektivitas Dana TAKE Desa Cendana Putih	119
Tabel 4.17 Efektivitas Dana TAKE Desa Mulyarejo	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Model Transfer Anggaran Berbasis Ekologi	39
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	47
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Luwu Utara	62
Gambar 4.2. Perubahan Tutupan Lahan	74
Gambar 4.3. Analisis Tahap Perencanaan	81
Gambar 4.4. Analisis Tahap Pengesahan	101
Gambar 4.5. Analisis Tahap Implementasi	107
Gambar 4.6. Tahap Evaluasi dan Monitoring	115



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Matriks Hasil wawancara

Lampiran 2. Hasil Olah Data NVivo

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Hasil Uji Turnitin

Lampiran 5. Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan menjadi isu krusial untuk diatasi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan. Salah satu dampak yang paling mengancam akibat kerusakan lingkungan adalah terjadinya perubahan iklim (Wijayanti & Nursalim, 2023). Perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan pada lingkungan fisik, biologis, bahkan manusia (Upadhyay, 2020). Terjadinya pemutihan dan kematian massal pada terumbu karang (Ratajczak et al., 2018), meningkatnya kematian pohon akibat kekeringan (Allen et al., 2010), frekuensi kebakaran yang semakin meningkat (Prichard et al., 2017), serta terjadinya kerusakan habitat yang meningkat akibat angin topan, badai salju, tornado, banjir, angin kencang, dan gempa bumi di seluruh dunia merupakan peristiwa yang terjadi akibat perubahan iklim (IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change), 2006). Perubahan iklim dunia mendorong peningkatan pemanasan, mempengaruhi ekosistem, kesehatan manusia, dan kesejahteraan, dengan potensi risiko ekonomi dan ekologi (Bandh et al., 2021).

Di Indonesia sendiri, telah tercatat sebanyak 173 bencana pada awal januari 2023, dimana sebanyak 97% bencana didominasi oleh fenomena hidrometeorologi seperti banjir, kondisi cuaca yang ekstrem, dan tanah longsor (Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI), 2023). Permasalahan kerusakan lingkungan tentunya menjadi isu yang sangat penting dan merupakan tantangan

bagi pemerintah pusat dan juga daerah (Subekti & Ulfah, 2022). Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim diantaranya dengan menindak lanjuti dokumen perjanjian paris (*Paris Agreement*) melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022), menyepakati pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai upaya mengurangi GRK (Bappenas, 2018), dan menyusun rencana pembangunan rendah karbon (*low carbon development*) yang saat ini merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024 (Bappenas, 2019).

Sebagian besar kebijakan pemerintah pusat hanya melibatkan pemerintah pusat, dan kurang dalam melibatkan pemerintah daerah. Pada kenyataannya, dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki pembagian kewenangan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Irawan et al., 2014). Kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang didominasi oleh pemerintah pusat menjadikan pelaksanaannya kurang optimal. Salah satunya disebabkan karena pembiayaan untuk aspek ekologis, termasuk upaya pelestarian hutan dirancang oleh pemerintah pusat (Loft et al., 2016). Hal ini menyebabkan program dan pembiayaannya seringkali tidak sesuai dengan target yang ingin dicapai, karena kurangnya pemahaman perumus program dan pendanaan dalam menganalisis masalah yang terdapat di tingkat daerah (Manurung, 2019).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menerapkan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (*Ecological*

Fiscal Transfer, EFT). Skema EFT merupakan sumber pembiayaan alternatif yang memiliki peran penting dalam pemulihan dan pelestarian lingkungan (Manurung, 2019). Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan ulang pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan indikator ekologi (Ring & Barton, 2015). Dalam pelaksanaannya, EFT menciptakan suatu sistem transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dengan memasukkan indikator ekologi dalam formulasi yang disepakati (Boadway & Shah, 2009). Dengan demikian, EFT memberikan kemampuan fiskal kepada pemerintah daerah untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam penggunaan sumber daya lingkungan, sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan komitmen pelestarian ekologi (Irawan et al., 2014; Kettunen et al., 2017). Selain itu, EFT juga meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola berbagai data dan informasi terkait aspek ekologi yang selama ini masih sangat minim (Saputra, Halimatussadiah, et al., 2021).

Transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia memiliki landasan hukum dalam kebijakan desentralisasi fiskal dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara otonom. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dasar hukum lebih lanjut untuk pelaksanaan transfer fiskal diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

2012 tentang Dana Perimbangan, yang mengatur transfer fiskal berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kinerja lingkungan. Secara spesifik, pelaksanaan transfer fiskal berbasis ekologi diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 216/PMK.07/2021, tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH-DR). Dengan PMK ini, pemerintah pusat memberikan insentif kepada daerah yang berhasil melaksanakan program-program lingkungan berkelanjutan, sehingga transfer fiskal berbasis ekologi menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan hijau di Indonesia.

Pengelolaan dana transfer fiskal berbasis ekologi dapat dikembangkan melalui instrumen fiskal transfer yang sudah ada, seperti Dana Insentif Daerah (DID), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR), Dana Alokasi Umum (DAU), ataupun Dana Desa (DD) (Halimatussadiah et al., 2021; Manurung, 2019). Dapat pula dilakukan dengan manajemen dan pengembangan instrumen baru seperti Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) (Putra, Muluk, Salam, et al., 2019). Namun, masing-masing instrumen tersebut memiliki peluang dan tantangan. Instrumen DID adalah yang paling banyak dikembangkan untuk skema transfer fiskal berbasis ekologi di beberapa negara seperti Brazil, India, Perancis, dan Portugal melalui kriteria penilaian berbasis kinerja (Yilmaz & Zahir, 2022). Namun persentase anggarannya yang relatif kecil, sehingga partisipasi pemerintah daerah akan rendah, seperti yang terjadi di Negara Perancis (Schröter-Schlaack et al., 2014). Adapun DBH dan DAU

merupakan instrumen yang kurang tepat untuk dikembangkan dalam skema EFT menurut (Manurung, 2019). Lebih lanjut, (Manurung, 2019) menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan instrumen yang paling potensial untuk dikembangkan menjadi transfer fiskal berbasis ekologi, karena memiliki persentase besar dan langsung menyentuh kebutuhan pelestarian di tingkat desa.

Kebijakan EFT telah diimplementasikan di beberapa Kabupaten di Indonesia. Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten pertama yang menerapkan skema TAKE yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (Pratama & Septiana, 2022). Selanjutnya disusul oleh Kabupaten Nunukan (Nasir, 2022), Kabupaten Kubu Raya (Rahmat, 2020), Kabupaten Siak (Zulmiron, 2021), Kabupaten Bener Meriah (Serikatnews, 2021), Kabupaten Sigi (Celebespos.com, 2021), Kabupaten Bengkalis (Agustiawan, 2022), Kabupaten Sanggau (LTKL, 2022), Kabupaten Maros (Limonu, 2022), Kabupaten Toli-Toli (SuaraNegeri.com, 2022), dan Kabupaten Aceh Barat Daya (Mirzani, 2022). Kabupaten Luwu Utara juga mulai menerapkan skema transfer anggaran berbasis ekologi pada tahun 2023 (Lukman, 2023). Pemerintah kabupaten melalui peraturan bupati yang dikeluarkan telah mengatur pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi agar penerapannya secara transparan dan akuntabel.

Kabupaten Luwu Utara, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan menghadapi permasalahan ekologi yang membutuhkan perhatian serius. Tumpang tindih pengelolaan lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi di Sulawesi Selatan yang mencapai 66.158,64 hektare sejak 2012 hingga 2019.

Selain itu, deforestasi di Kabupaten Luwu Utara didorong oleh akses jalan, aktivitas pertanian, dan ketergantungan masyarakat terhadap kebutuhan air untuk lahan pertanian dan Perkebunan (Rijal et al., 2021). Sebanyak 157 dari 166 desa dan 7 kelurahan di Luwu Utara merupakan daerah rawan bencana, bukan hanya banjir, namun tanah longsor dan juga kebakaran hutan (Achmad, 2023). Setiap tahun, ketika musim hujan tiba, sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara seperti Malangke, Malangke Barat, Masamba, Sabang, dan Baebunta mengalami banjir (Hakim et al., 2023). Sub DAS Masamba merupakan daerah yang rawan bencana banjir (Ramadana et al., 2023). Degradasi lingkungan merupakan salah satu faktor terjadinya bencana ekologis berupa banjir Bandang di Masamba (Mappong, 2020). Lebih lanjut, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyatakan bahwa terjadinya banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara disebabkan oleh perubahan fungsi hutan menjadi lahan Perkebunan kelapa sawit (Litha, 2020).

Penerapan skema transfer anggaran berbasis ekologi di Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu upaya penting untuk mengatasi permasalahan ekologi. Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) berperan penting sebagai instrumen fiskal yang mendorong Kabupaten Luwu Utara untuk berkomitmen dalam konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi, TAKE pemerintah daerah mendapatkan insentif berbasis kinerja lingkungan, seperti perlindungan hutan, pengelolaan kualitas air, dan pengurangan emisi karbon, sehingga upaya pelestarian menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah (Andita et al., 2022). Selain itu, TAKE memotivasi

pemangku kepentingan di tingkat desa dan masyarakat untuk ikut serta dalam program pelestarian lingkungan melalui insentif langsung yang mendukung kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, TAKE tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam skala lokal.

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Luwu Utara didasarkan pada kebutuhan penghasilan tetap bagi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Selain itu, Alokasi Kinerja Desa (AKD) melalui skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) ditentukan berdasarkan bobot 60% untuk Indikator Desa Membangun (IDM) dan 40% untuk desa berkelanjutan. Dasar hukum pelaksanaan ADD ini adalah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Perhitungan, Penyaluran, dan Penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, serta Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa. Dalam skema TAKE, penilaian kinerja desa mencakup peningkatan IDM serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yang menjadi indikator penting dalam pengelolaan dana desa berbasis ekologi (Lukman, 2023). Pengelolaan dana yang tepat menjadi kunci keberhasilan sistem TAKE untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Subekti & Ulfah, 2022), transfer dana dari pemerintah pusat ke desa tidak akan berdampak signifikan pada pembangunan jangka panjang, khususnya dalam aspek ketahanan ekologi, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Meskipun demikian, penelitian mengenai pengelolaan dana transfer berbasis ekologi di kabupaten yang telah menerapkan

skema ini, seperti Kabupaten Luwu Utara, belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada dampak dan implementasi skema tersebut (Andita et al., 2022; Khasanah et al., 2024). Oleh karena itu, kajian lebih mendalam mengenai pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi di Kabupaten Luwu Utara penting untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan.

Pengelolaan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas program. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengelola yang memadai. Kurangnya tenaga ahli serta keterbatasan perangkat teknologi di tingkat daerah dapat memperlambat implementasi program dan mengurangi efektivitas konservasi lingkungan yang ditargetkan. Selain itu, keterlambatan pencairan dana ke desa-desa menjadi kendala serius, bahkan terdapat beberapa desa yang tidak menerima dana TAKE sama sekali, sehingga pelaksanaan program konservasi menjadi terhambat. Hambatan administratif dan birokrasi dalam mekanisme pencairan dana dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program TAKE juga menjadi tantangan tambahan, terutama jika pemahaman mereka mengenai pentingnya konservasi masih terbatas. Kurangnya sosialisasi serta insentif yang jelas bagi masyarakat dalam mendukung program ini semakin memperumit upaya pelestarian lingkungan berbasis anggaran ekologi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 1. kerusakan lingkungan merupakan isu krusial yang perlu diatasi karena dapat mengancam lingkungan fisik, biologis, maupun manusia, 2. kebijakan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang didominasi oleh pemerintah pusat menjadikan pelaksanaannya kurang optimal, 3. penelitian mengenai pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi pada kabupaten yang telah menerapkan skema ini belum pernah dilakukan, penelitian sebelumnya hanya terbatas pada dampak dan implementasinya

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka diperlukan pembatasan masalah yang akan diteliti. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan hanya berkaitan dengan Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dalam mendukung upaya konservasi lingkungan?
2. Apa dampak dari pengelolaan dana TAKE terhadap indikator-indikator konservasi lingkungan di Kabupaten Luwu Utara?
3. Apa saja kendala dan faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana TAKE dalam mencapai tujuan konservasi di Kabupaten Luwu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dalam konteks upaya konservasi lingkungan.
2. Mengidentifikasi dan mengukur dampak pengelolaan dana TAKE terhadap indikator- indikator konservasi lingkungan di Kabupaten Luwu Utara.
3. Menggali kendala serta faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana TAKE dalam mencapai hasil konservasi yang optimal di Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai peningkatan kapasitas institusional dan sumber daya manusia dalam mengelola dana transfer anggaran berbasis ekologi di Kabupaten Luwu Utara.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana transfer anggaran, dan berdampak dalam menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dan juga wawasan untuk memahami konteks terkait transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi secara lebih mendalam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akademis melalui pengembangan teori dan konsep terkait pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi, serta memberikan wawasan mendalam terhadap keberhasilan dan tantangan dalam pengimplementasiannya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skema transfer anggaran berbasis ekologi diperlukan sebagai suatu insentif daerah sekaligus pembiayaan program yang berkaitan dengan upaya menjaga lingkungan hidup (Saputra & Haryanto, 2021b). Transfer anggaran berbasis ekologi telah diterapkan pada beberapa daerah, namun penelitian yang menjadikan transfer anggaran berbasis ekologi sebagai subjek kajian masih relatif sedikit. Berikut akan dijabarkan ulasan maupun hasil penelitian sebelumnya terkait transfer anggaran berbasis ekologi yang diperoleh dari 4 artikel jurnal terindeks dan 3 buku yang dipublikasikan online.

Pratama & Septiana (2021) dalam penelitiannya menekankan perlunya implementasi kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi di Provinsi Lampung”. Metode Penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan melakukan penelusuran informasi terkait kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi. Kondisi ekologis Kota Bandar Lampung yang memprihatinkan seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, pendangkalan sungai, dan meningkatnya sampah menuntut perhatian yang serius dari pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menjabarkan tiga urgensi implementasi kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi di Provinsi Lampung. Pertama, memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk melestarikan fungsi ekologi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kedua, mendukung program strategis pemerintah, yakni pembangunan rendah karbon, pengurangan dampak perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar dan di dalam kawasan hutan, yang selama ini termarginalkan oleh pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan eksploitasi hutan dan lahan. Keempat, memperkuat fungsi kebijakan dan tata kelola fiskal yang berorientasi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup.

(Fitriyani et al., 2022; Halimatussadiyah et al., 2021) mengulas tentang implementasi TAPE di provinsi Kalimantan Utara. Provinsi ini merupakan provinsi pertama yang menerapkan TAPE di Indonesia. Pelaksanaan TAPE pada Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Gubernur No. 6 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 49 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Pemberian, Penyaluran & Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan. Peraturan Gubernur tersebut mengatur donasi keuangan berbasis ekologi. Berdasarkan peraturan tersebut, bantuan keuangan berbasis ekologi hanya diperuntukkan untuk 5 kegiatan dengan persentase yang berbeda. Adapun 5 kegiatan tersebut meliputi 5 kegiatan yaitu: 1) pencegahan kebakaran hutan pada areal penggunaan lain (APL) (15%), 2) perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (20%), 3) pengelolaan persampahan (25%), 4) perlindungan sumber air (30%), dan 5) pencegahan pencemaran udara (10%).

Lebih lanjut, (Khasanah et al., 2024) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Di Kalimantan Utara.” Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kalimantan Utara mengimplementasikan TAPE menggunakan kriteria dan

indikator yang didasarkan pembangunan berbasis ekologi. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, program-program yang dijalankan belum maksimal. Adapun kendala dan hambatan yang dialami yakni 1) pengambilan Keputusan dalam penerapan TAPE tidak melibatkan pemerintah kabupaten/kota, 2) pelaksanaan program belum mencakup keseluruhan kriteria yang ditentukan, 3) anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/kota masih belum memenuhi kebutuhan, dan 4) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan TAPE belum maksimal.

Contoh implementasi Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) belum banyak diulas dalam artikel penelitian maupun buku. Putra et al. (2019) mengulas tentang implementasi TAKE di Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura merupakan kabupaten pertama yang menerapkan TAKE menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur oleh Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2019. Skema ADD Kabupaten Jayapura memasukkan alokasi insentif ekologi dan afirmasi disamping alokasi dasar dan proporsional. Pembiayaan indikator ekologi diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang termasuk proporsi alokasi insentif. Pada tahun 2019, anggaran ADD Kabupaten Jayapura mencapai 76 miliar rupiah dan ditujukan untuk mendukung pemerintahan kampung, layanan dasar, penanggulangan kemiskinan, perekonomian masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

(Kabullah, 2022) mengkaji kebijakan transfer berbasis ekologi pemerintah daerah Kabupaten Siak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam,

observasi, dan dokumentasi. Permasalahan lingkungan yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Siak yakni kebakaran hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program perbaikan lingkungan melalui EFT di Kabupaten Siak dilakukan melalui kerjasama pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat sipil. Adapun program utamanya yakni membuat program *Kabupaten Hijau* dengan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan skema transfer anggaran berbasis ekologi. Menurut peneliti, keberhasilan dari program pemeliharaan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh program pengelolaan dan pembiayaan berbasis ekologi melainkan juga dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial antar pelaksana program.

(Nasir, 2022) melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Skema Transfer Fiskal di Kabupaten Kutai Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang penerapan EFT di Kabupaten Kutai Timur. Metode yang digunakan yakni pendekatan sosio-legal dan instrumen penyederhanaan peraturan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan seputar kelayakan penerapan skema EFT di Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten kutai timur merupakan kabupaten yang memiliki areal di luar kawasan hutan negara (APL) seluas satu juta hektar dan tutupan hutan sekitar 161 ribu hektar. APL berperan penting dalam sistem penyangga kehidupan masyarakat dengan menjaga iklim mikro, menjadi habitat satwa liar, mengurangi polusi, dan mendukung penghidupan masyarakat, serta potensi hasil hutan non-kayu. Pemerintah kabupaten memiliki wewenang dalam pengelolaan APL sehingga dapat menerapkan skema EFT. Berdasarkan hasil analisis peneliti, untuk dapat

mengadopsi skema EFT, pemerintah harus mengidentifikasi tujuan dan prioritas di sektor lingkungan hidup, ketersediaan data, dan peluang setiap desa untuk Mengimplementasikan EFT.



Ringkasan penelitian yang relevan dengan penelitian ini disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan

No	Penulis, Tahun, dan Judul	Metode	Fokus Penelitian	Masalah Penelitian	Hasil/ Temuan	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Cao, H., Qi, Y., Chen, J., Shao, S., & Lin, S. (2021). Incentive and coordination: Ecological fiscal transfers' effects on eco-environmental quality.	Kuantitatif dengan model data panel spasial dinamis yang memanfaatkan data Ecological Transfer Payments (ETPs) dan Kualitatif dengan teknik pengumpulan dokumen dari kementerian	Bagaimana dana transfer berbasis ekologi (ETPs) mempengaruhi kualitas lingkungan melalui insentif bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan ekologi. ETPs dimaksudkan untuk memberikan insentif finansial bagi pemerintah lokal untuk meningkatkan tata kelola lingkungan dan mengurangi kompetisi antar wilayah yang cenderung mengendurkan standar lingkungan demi keuntungan ekonomi	Kurangnya insentif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola lingkungan yang efektif tanpa adanya kompensasi, serta efek negatif dari "race-to-the-bottom" antar wilayah yang bersaing dalam pelanggaran standar lingkungan untuk menarik investasi. Sistem desentralisasi dalam kebijakan lingkungan juga meningkatkan tantangan dalam penanganan eksternalitas lingkungan yang merugikan antar wilayah	ETPs mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan upaya perlindungan lingkungan, khususnya pada indikator lingkungan yang dapat diperbaiki dalam jangka pendek, seperti pengendalian polusi. ETPs mengurangi kompetisi tidak sehat antar wilayah, di mana daerah yang menerima ETPs cenderung memperbaiki standar lingkungan mereka tanpa harus terlibat dalam kompetisi pelanggaran standar dengan wilayah lain. Hal ini membentuk koordinasi antar pemerintah daerah dalam mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik	Temuan mengenai efek insentif dan koordinasi dari ETPs dapat digunakan untuk memahami bagaimana TAKE bisa menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendorong perlindungan lingkungan dan mengurangi konflik ekonomi-lingkungan di daerah tersebut. Studi ini juga menunjukkan pentingnya perancangan kebijakan yang mencakup tujuan keberlanjutan lingkungan dalam dana transfer, yang relevan dalam konteks konservasi Kabupaten Luwu.
2	Fitriyani, R., Gusmansyah, & Gueverrato, G.	Kualitatif dengan teknik observasi, studi dokumen,	Pengembangan dan implementasi skema insentif fiskal berbasis	Ketimpangan fiskal yang dialami oleh daerah yang menjaga sumber daya	Implementasi insentif fiskal berbasis ekologi, seperti TAPE dan TAKE, tidak	Memberikan kerangka kerja untuk memahami mekanisme insentif fiskal

	(2022). Buku Panduan Pelembagaan dan replikasi Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE	wawancara dan dokumentasi	ekologi, yaitu Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), dan Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE).	alamnya melalui konservasi, dibandingkan dengan daerah yang mengeksploitasi sumber daya alam secara massif.	hanya mendorong upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kolaborasi antara pemerintah di berbagai tingkatan. Salah satu temuan yang menarik adalah dampak "multiplayer effect" dari skema ini, di mana selain membaiknya indikator lingkungan, ada manfaat ekonomi yang timbul bagi masyarakat.	berbasis ekologi dan penerapannya dalam konservasi lingkungan. Prinsip dan indikator yang dibahas dalam buku ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana TAKE di Kabupaten Luwu serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan, seperti kualitas air dan keanekaragaman hayati.
3	Halimatussadiyah, A., Khoirunurrofik., Saputra, W., Haryanto, J. T., Cesarina, A., Sisungkunon, B. A., Moeis, F., Afifi, F. A. R., Anky, W. A. (2021). Kertas Kebijakan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Transfer	Kualitatif dengan teknik observasi, studi dokumen, wawancara dan dokumentasi	Penerapan Ecological Fiskal Transfer (EFT) sebagai instrumen finansial yang memberikan insentif kepada daerah-daerah dengan kinerja ekologis yang baik. Instrumen ini dirancang untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan fiskal yang muncul akibat disparitas antara daerah yang kaya fungsi	Bagaimana prioritas terhadap pengeluaran lingkungan hidup dalam perencanaan daerah, ketimpangan fiskal antara daerah, dan minimnya alokasi anggaran untuk fungsi lingkungan hidup. Selain itu, bagaimana pemilihan indikator ekologis yang terbatas dan kurangnya akuntabilitas serta efektivitas dalam pelaksanaan transfer fiskal berbasis ekologi	Skema EFT dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup jika indikator ekologi yang digunakan dikembangkan secara komprehensif dan mencakup aspek seperti tutupan hutan dan sumber daya air. Dana yang dialokasikan melalui instrumen EFT harus dipantau dengan transparansi yang baik dan disertai evaluasi berbasis data, sehingga dapat menciptakan	Memberikan landasan bagi penerapan TAKE sebagai bentuk insentif fiskal yang mendukung upaya konservasi lingkungan di tingkat kabupaten. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola publik, seperti transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan dana TAKE sesuai dengan rekomendasi kebijakan ini yang menekankan perlunya monitoring dan evaluasi serta indikator kinerja yang

	Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia		ekologi dengan yang miskin fungsi ekologi		insentif bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas ekologis wilayah mereka	jelas untuk mencapai keberlanjutan lingkungan
4	Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Rahman, A., & Satispi, E. (2024). Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Di Kalimantan Utara	Kualitatif dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi	Implementasi kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) di Provinsi Kalimantan Utara	Bagaimana optimalisasi pelaksanaan kebijakan TAPE dalam mencapai target-target lingkungan yang diharapkan? Apa saja tantangan dan solusi meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, ketidaklibatan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan, serta indikator ekologi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi?	Kebijakan TAPE memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan seperti rehabilitasi hutan dan pengelolaan sampah. Namun, ada beberapa kekurangan dalam implementasinya, yaitu keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam perumusan kebijakan dan masih adanya kendala dalam memenuhi semua indikator lingkungan yang ditargetkan. Meskipun demikian, kebijakan ini dinilai cukup baik dalam meningkatkan koordinasi antara instansi terkait serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi lingkungan	Sebagai referensi untuk melihat dan menganalisis keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan

Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D., Yustika, A., & Muttaqin, M. (2015). Redesigning Indonesian forest fiscal policy to support forest conservation.	Analisis kesenjangan untuk mengevaluasi perbedaan antara dasar konseptual kebijakan fiskal di sektor kehutanan dan implementasinya di lapangan. Gap analysis ini mencakup instrumen regulasi, ekonomi, administrasi, dan informasi. Analisis juga menggunakan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.	Menilai efektivitas kebijakan fiskal kehutanan dalam mendukung konservasi hutan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji instrumen-instrumen kebijakan fiskal yang dirancang untuk memberi insentif bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui dana bagi hasil berbasis ekologi	Insentif yang tidak memadai untuk daerah dalam konservasi hutan, yang menyebabkan eksploitasi hutan yang berlebihan karena fokus pada produksi kayu daripada pelestarian ekosistem.	adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal kehutanan, di mana insentif yang diberikan masih berbasis produksi kayu dan tidak mempertimbangkan indikator ekologi. Selain itu, kebijakan fiskal yang ada seringkali tidak memberikan penalti bagi daerah yang merusak lingkungan. Solusi yang diusulkan termasuk memperbaiki instrumen fiskal dengan mengintegrasikan indikator ekologi untuk mendukung manajemen hutan yang berkelanjutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca	Strategi yang diusulkan, seperti insentif berbasis indikator ekologi dan kerangka regulasi yang komprehensif, dapat membantu memastikan keberhasilan TAKE dalam mendukung konservasi lingkungan
Kabullah, M. I. (2022) Laksana, S., & Gustav, T.I. (2022). The innovation of	Kualitatif dengan Teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi	Inovasi kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi di Kabupaten Siak sebagai respons terhadap masalah kebakaran hutan yang	Ketidakmampuan kebijakan sebelumnya untuk mengatasi kebakaran hutan yang terus terjadi. Kebijakan fiskal konvensional tidak	Keberhasilan penerapan kebijakan transfer fiskal ekologi di Siak didukung oleh kolaborasi antara elit lokal dan organisasi masyarakat sipil (OMS),	Literatur ini nantinya akan mendukung kajian eksplorasi model kebijakan transfer fiskal untuk melindungi lingkungan melalui alokasi anggaran

ecological fiscal transfers policy at Siak Regency		berulang. Tujuan utamanya adalah menganalisis proses formulasi dan pelaksanaan kebijakan transfer fiskal yang mempertimbangkan indikator ekologi untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan.	mempertimbangkan aspek lingkungan secara komprehensif, sehingga perlu ada pendekatan baru yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui dukungan fiskal yang didasarkan pada indikator ekologi.	serta komitmen politis dari pimpinan daerah. Namun, partisipasi perempuan dalam proses ini masih minim akibat hambatan budaya dan politik. Kebijakan ini menciptakan insentif finansial bagi desa untuk memprioritaskan tujuan lingkungan, sehingga dapat mempercepat pencegahan kebakaran hutan.	yang berbasis ekologi. Memberikan wawasan berharga bagi Kabupaten Luwu untuk mengimplementasikan pendekatan serupa dalam kebijakan TAKE. Terutama, pentingnya kolaborasi antara aktor-aktor lokal dan masyarakat serta perlunya mengatasi kendala partisipasi inklusif dapat menjadi pelajaran bagi kebijakan TAKE di Luwu
Nasir, M. (2022). Protecting Forested Areas in Non-Forest Zone through The Ecological Fiscal Transfer Scheme in Indonesia: A case study from Kutai Timur district.	Pendekatan sosio-legal dan instrumen penyederhanaan peraturan	Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) atau transfer fiskal berbasis ekologi di Kabupaten Kutai Timur. Skema ini memberikan insentif fiskal untuk mendukung upaya perlindungan area berhutan di zona non-hutan (Areal Penggunaan Lain/APL) melalui kriteria yang berbasis pada indikator	Masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya perlindungan hukum bagi area berhutan di APL, yang menyebabkan tingginya ancaman konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit atau tambang batu bara. Tantangan ini diperparah dengan tingginya ketergantungan ekonomi Kutai Timur pada sektor	Implementasi skema EFT memerlukan adanya kerangka regulasi yang mendukung, seperti peraturan yang mengatur alokasi dana desa dengan indikator berbasis lingkungan. Di Kutai Timur, beberapa kriteria yang diusulkan termasuk area berhutan di desa, kebijakan desa terkait perlindungan hutan, praktik lokal atau local genius dalam menjaga	Kutai Timur menunjukkan model di mana indikator lingkungan dimasukkan dalam alokasi dana untuk meningkatkan komitmen lokal terhadap pelestarian hutan. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk penerapan TAKE di Kabupaten Luwu, khususnya dalam hal mengembangkan indikator ekologi dan memastikan keterlibatan masyarakat

			lingkungan.	tersebut, sehingga diperlukan kebijakan insentif fiskal yang efektif untuk mendorong desa-desa melindungi area berhutan ini tanpa mengorbankan potensi ekonomi lokal mereka	hutan, kegiatan pencegahan kebakaran hutan, dan inisiatif masyarakat untuk melindungi area berhutan di APL. Selain itu, studi ini menyoroti pentingnya komitmen pemerintah daerah dan kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga hutan	serta pemangku kepentingan lokal lainnya dalam perlindungan lingkungan.
--	--	--	-------------	---	---	---



B. Konsep Manajemen Publik dalam Pengelolaan Dana TAKE

Konsep manajemen publik dalam pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi (TAKE) sangat bergantung pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi anggaran. Transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam memastikan bahwa pengelolaan dana TAKE dilakukan secara terbuka, memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memahami bagaimana dana tersebut digunakan untuk kegiatan lingkungan (Gupta et al., 2020). Menurut teori Good Governance dari Osborne dan Gaebler, transparansi berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta mencegah korupsi dalam pengelolaan dana publik (Rusaw, 1997). Transparansi ini diimplementasikan melalui pelaporan publik yang jelas dan keterbukaan akses informasi tentang rencana dan realisasi anggaran untuk program ekologi. Menurut kajian (Molotok, 2020) transparansi anggaran (fiskal) sangat erat kaitannya dengan kemakmuran ekonomi, keberlanjutan, pengentasan kemiskinan, tanggung jawab terhadap lingkungan, penerapan nilai-nilai demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas adalah aspek manajemen publik yang juga penting dalam pengelolaan dana TAKE, karena pemerintah atau pengelola anggaran harus bertanggung jawab atas penggunaan dana yang dialokasikan. Akuntabilitas dapat merujuk pada teori Principal-Agent di mana pemerintah sebagai agen harus memenuhi kepentingan publik sebagai prinsipal. Teori prinsipal-agen menstandarisasi perilaku pemerintah dan memastikan pelaksanaan kekuasaan administratif yang tepat (Chen, 2019). Dalam konteks dana TAKE, akuntabilitas

diwujudkan melalui pelaporan yang mencakup pencapaian tujuan dan penggunaan dana, serta adanya mekanisme evaluasi berkala untuk menilai keberhasilan program. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan anggaran sesuai dengan tujuan ekologi yang ditetapkan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai efektivitas program.

Partisipasi masyarakat dan efisiensi anggaran merupakan dua konsep penting lainnya. Partisipasi masyarakat, yang dipandu oleh teori Participatory Governance, menganggap bahwa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program (Baldwin, 2020). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk turut andil dalam perencanaan dan evaluasi sehingga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program ekologi yang dibiayai oleh dana tersebut. Penelitian (Jager et al., 2020) menunjukkan Partisipasi dalam tata kelola lingkungan berdampak positif pada hasil lingkungan, terutama ketika intensitas komunikasi tinggi dan peserta didelegasikan kekuasaan untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, efisiensi anggaran mengacu pada prinsip Value for Money, di mana alokasi dana harus dioptimalkan untuk menghasilkan manfaat lingkungan yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin (Pramudiati et al., 2023). Strategi yang diusulkan ini memungkinkan pengiriman proyek dengan nilai terbaik dengan biaya serendah mungkin, meningkatkan efisiensi biaya solusi teknis dan mencegah perubahan ruang lingkup di masa depan (Marinelli & Antoniou, 2020). Melalui prinsip efisiensi, dana TAKE dapat diarahkan untuk

program-program yang memberikan dampak besar terhadap pelestarian lingkungan tanpa adanya pemborosan anggaran.

Tata kelola anggaran publik yang berorientasi pada lingkungan melibatkan pengalokasian dan pengelolaan dana publik dengan tujuan mendukung keberlanjutan ekologi serta memitigasi dampak negatif lingkungan dari aktivitas pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai negara dan pemerintah daerah mulai menerapkan pendekatan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE). Pendekatan ini sejalan dengan teori Environmental Governance, yang menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan publik dan pengelolaan anggaran (Bennett & Satterfield, 2018). Tata kelola yang berorientasi pada lingkungan dalam konteks ini bukan hanya memastikan tersedianya dana untuk pelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong pemerintah daerah agar mengimplementasikan kebijakan dan program yang mendukung ekosistem dan keberlanjutan jangka panjang. Penelitian (Droste et al., 2018) menunjukkan model yang diusulkan untuk Transfer Fiskal Ekologis (EFT) di Uni Eropa berdasarkan indikator konservasi kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan insentif untuk konservasi alam dan mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, di India juga berhasil melakukan manajemen dana dan hutan dimana anggaran kehutanan ditingkatkan sebesar 19% (Busch et al., 2020). Di Indonesia sendiri, menurut (Saputra W. et al., 2020) transfer fiskal ekologis dapat dicapai melalui penambahan alokasi DAU untuk konservasi lingkungan dan kehutanan, dan penyertaan indikator lingkungan dalam formulasi yang ada.

C. Pengelolaan Anggaran Sektor Publik dalam Upaya Konservasi

Pengelolaan anggaran sektor publik merupakan proses penting dalam administrasi pemerintahan yang berfokus pada perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Anggaran sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang mencerminkan prioritas pemerintah dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut (Sicilia & Steccolini, 2017), anggaran publik menjadi dasar perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, anggaran sektor publik harus direncanakan secara efektif dengan memperhatikan sumber daya yang terbatas, sambil memastikan bahwa alokasi dana mampu mendukung program-program strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, pengelolaan anggaran juga harus mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Proses pengelolaan anggaran sektor publik mencakup beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan anggaran, pengesahan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah merancang anggaran berdasarkan kebutuhan sektor-sektor prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Setelah disetujui oleh badan legislatif, anggaran dieksekusi oleh berbagai instansi dan kementerian terkait, di mana setiap alokasi anggaran harus sesuai dengan perencanaan awal. Dalam hal ini, peran

kontrol sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan secara efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Mishchenko, 2022), pengawasan anggaran yang efektif dapat mencegah terjadinya korupsi dan pemborosan dana publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks global, pengelolaan anggaran sektor publik yang baik harus mampu menjawab tantangan seperti perubahan ekonomi global, ketidakpastian fiskal, serta kebutuhan mendesak akan kebijakan yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

Eksekusi program organisasi termasuk pemerintahan bergantung pada alokasi anggaran tanpa disertai dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari anggaran tersebut (Junita, 2015). Merujuk pada (Lee & Johnson, 1998), anggaran merupakan dokumen yang merefleksikan kondisi finansial sebuah identitas organisasi, mencakup data terkait penerimaan, pengeluaran, kegiatan, serta target atau sasaran. Sementara itu, anggaran menurut (Situmorang, 2020), anggaran merupakan rencana kerja operasional masa depan sebuah organisasi yang memuat rencana kegiatan, estimasi pengeluaran, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai target organisasi. Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan dokumen perencanaan yang menampilkan kondisi keuangan dan rencana operasional masa depan organisasi, termasuk proyeksi penerimaan, pengeluaran, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.

Anggaran memegang peran krusial dalam organisasi pemerintah maupun swasta. Pentingnya anggaran terletak pada fungsinya sebagai alat perencanaan dan pengendalian (Ramlah et al., 2022). Teori anggaran merupakan landasan penting dalam pengelolaan keuangan publik. Merujuk pada (Lee & Johnson, 1998), terdapat beberapa teori yang relevan dalam konteks anggaran. Dengan memahami teori-teori ini, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan efisiensi yang diinginkan (Nirwana & Nurasik, 2020). Berikut adalah delapan teori anggaran yang dapat dijelaskan:

1. Teori Perencanaan dan Pengendalian: Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Dalam perencanaan, anggaran membantu merencanakan alokasi sumber daya dengan baik. Dalam pengendalian, anggaran digunakan untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
2. Teori Koordinasi dan Komunikasi: Anggaran memfasilitasi koordinasi antara berbagai unit kerja dalam organisasi. Informasi tentang alokasi dana dan tujuan dapat disampaikan dengan jelas melalui anggaran.
3. Teori Akuntabilitas: Anggaran berperan sebagai alat akuntabilitas. Organisasi harus bertanggung jawab atas penggunaan dana sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Teori Prospektif: Anggaran bersifat prospektif, mengacu pada antisipasi pendapatan, pengeluaran, dan hasil usaha di masa mendatang.

5. Teori Efisiensi dan Efektivitas: Anggaran membantu mengukur efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam anggaran.
6. Teori Rencana Kuantitatif Periodik: Anggaran disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Ini memungkinkan perusahaan mengukur pencapaian kinerja selama periode tertentu.
7. Teori Fungsi Perencanaan dan Pengendalian: Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Keberhasilan yang dicapai di masa mendatang harus sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. Teori Alat Manajemen: Anggaran merupakan salah satu cara manajemen menjalankan fungsinya, baik dalam perencanaan maupun pengendalian.

D. Pengelolaan Dana Transfer Anggaran dan Tafsir Surah Al-baqarah ayat 195

Pengelolaan dana transfer anggaran merupakan bagian esensial dari sistem keuangan publik yang bertujuan memastikan alokasi dan penggunaan dana secara adil dan efektif. Dana ini dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Proses ini melibatkan perumusan, persetujuan, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan realokasi untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas setiap daerah (Saputra W. et al., 2020); (Ali Rozai & Subagiyo, 2015).

Dalam konteks pengelolaan anggaran yang bijak, Allah Swt telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 memberikan landasan moral dan spiritual.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(١٩٥)

Artinya: Dan belanjakanlah (di jalan Allah) dengan jalan yang baik dan benar, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu (dalam hal membelanjakan harta), dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS Al-baqarah: 195).

Ayat ini memerintahkan orang-orang mukmin untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah, termasuk dalam upaya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Larangan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan karena kebakhilan menjadi peringatan penting agar pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara serampangan atau tidak transparan, yang dapat merugikan masyarakat. Sebaliknya, niat yang baik dalam mengelola anggaran untuk kemaslahatan bersama akan mendapatkan pertolongan Allah. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana transfer mencakup berbagai bentuk, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Setiap jenis dana memiliki tujuan spesifik yang harus dikelola dengan penuh tanggung

jawab (Saputra, Halimatussadiyah, et al., 2021). Misalnya, Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan, yang sejalan dengan semangat ayat tersebut untuk menghindari kebinasaan melalui kebijakan yang tepat. Dengan demikian, pengelolaan dana transfer anggaran tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga amanah moral untuk mencapai tujuan pembangunan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Integrasi nilai-nilai yang diajarkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 dapat menjadi pendorong utama bagi para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini mendorong pengelola anggaran untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka, sehingga program-program yang didanai tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan.

E. Kerangka Kebijakan dan Landasan Hukum Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Tabel 2.2 Kerangka Kebijakan dan Landasan Hukum Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Skema EFT	Kerangka Kebijakan dan Landasan Hukum	Instrumen Fiskal
Kerangka Kebijakan dan Landasan Hukum Fiskal		
TAPE	- PP No 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 45 dan 67 mengenai bantuan keuangan - Permendagri 77/2020 tentang pedoman pengelolaan keuda	Bantuan keuangan provinsi
TAKE	Pasal 96 PP No. 47/2015 tentang perubahan PP No. 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa	Bantuan keuangan kabupaten (ADD)

TANE	• Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah • Peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBH SDA dana reboisasi	• DID • DBH-DR/Sisa DBH-DR
Kerangka Kebijakan dan Landasan Hukum Ekologi		
TAPE, TAKE, TANE	• UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan • UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) • UU Nomor 16 tahun 2016 tentang persetujuan Paris atas konversi kerangka kerja PPB mengenai perubahan iklim • PP Nomor 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup	

F. Konsep Pengelolaan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) merupakan bagian dari sistem transfer fiskal yang mengintegrasikan indikator-indikator ekologi dalam pengalokasian anggaran (Pratama & Septiana, 2022; Zainal et al., 2024). Menurut Lee & Johnson (1998), anggaran mencerminkan kondisi keuangan suatu organisasi dan mencakup data penerimaan, pengeluaran, kegiatan, serta target. Dalam konteks pengelolaan TAKE, anggaran digunakan sebagai alat untuk memastikan sumber daya dialokasikan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama terkait perlindungan lingkungan hidup (Saputra et al., 2020).

Dana transfer anggaran berbasis ekologi menekankan pentingnya memperhatikan aspek ekologi dalam pengelolaan anggaran, dengan mempertimbangkan faktor seperti luas kawasan hutan, kualitas air, dan tingkat emisi gas rumah kaca (Nugroho et al., 2022; Rompegading & Handayani, 2023). Berdasarkan Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2022, skema ini bertujuan

mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mengatasi isu-isu lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan pengelolaan dana tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam merespons tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

1. Fungsi Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

Dana transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dana tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan pelestarian lingkungan melalui kebijakan anggaran yang berfokus pada aspek ekologi (Pratama et al., 2023). Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat otonomi dalam menetapkan kebijakan yang relevan dengan tantangan ekologi lokal. Berikut beberapa fungsi dari pengelolaan dana transfer berbasis ekologi yang dikutip dari beberapa sumber.

- a. **Pemerataan dan Distribusi Sumber Daya:** Dana transfer anggaran, termasuk TAKE, bertujuan mengurangi kesenjangan antara daerah yang memiliki daya dukung ekologi yang baik dan yang tidak. Hal tersebut berfungsi untuk mendistribusikan dana berdasarkan kapasitas ekologi daerah, sehingga daerah yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan mendapatkan insentif lebih (Saputra, Halimatussadiah, et al., 2021).

- b. Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan: TAKE berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan perlindungan sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengaitkan insentif keuangan terhadap keberhasilan pengelolaan lingkungan, daerah didorong untuk mengimplementasikan program yang mendukung pelestarian ekosistem (Manurung, 2019).
- c. Penguatan Otonomi Daerah: Pengelolaan dana transfer berbasis ekologi juga mendukung desentralisasi dengan memperkuat otonomi daerah dalam merancang kebijakan terkait lingkungan. Hal tersebut memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan ekologi lokal (Saputra et al., 2020).
- d. Percepatan dan penguatan fungsi perlindungan lingkungan hidup: Melalui alokasi dana berbasis kriteria lingkungan, transfer fiskal berbasis ekologi mendorong daerah untuk meningkatkan kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup. Pemerintah daerah akan lebih terdorong untuk membuat peraturan yang lebih ketat dalam menjaga hutan, sungai, dan wilayah konservasi, karena kinerja tersebut akan mempengaruhi besaran dana yang mereka terima (Ridwan & Fitriyani, 2022).

2. Tujuan Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

Skema pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi dirancang agar pemerintah daerah memiliki insentif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, seperti hutan, sumber daya air, dan kualitas udara (Kartodihardjo, 2021; Saputra

W. et al., 2020). Merujuk pada Manurung (2019), (Saputra, Haryanto, et al., 2021), dan Schröter-Schlaack et al., 2014a, beberapa tujuan dari pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki Tata Kelola Ekologi

Transfer fiskal berbasis ekologi dirancang untuk memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dengan memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berperan dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologi lainnya. Dengan adanya insentif ini, daerah-daerah yang berhasil menjaga ekosistemnya akan mendapatkan dana tambahan, sehingga mereka terdorong untuk mempertahankan upaya pelestarian tersebut. Tujuan ini berperan penting dalam mendorong daerah untuk mengelola sumber daya alam secara lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

b. Memperkuat Kapasitas Fiskal Daerah

Salah satu tujuan utama transfer fiskal berbasis ekologi adalah memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama daerah-daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Daerah-daerah ini sering kali kekurangan dana untuk menjalankan program pelestarian lingkungan, meskipun mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan adanya peningkatan kapasitas fiskal melalui transfer berbasis ekologi, daerah dapat merencanakan, mengimplementasikan, serta memantau program-program lingkungan secara lebih efektif.

c. Mengurangi Ketimpangan Fiskal

Transfer fiskal berbasis ekologi juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah. Daerah yang secara ekologis penting dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan sering kali memiliki kapasitas fiskal yang rendah, sementara daerah yang mengeksploitasi sumber daya alam mendapatkan alokasi fiskal lebih besar. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan tersebut dengan memberikan insentif fiskal kepada daerah yang menjaga lingkungan, sehingga ada keseimbangan antara perlindungan ekologi dan pembangunan ekonomi.

d. Mendukung Agenda Perubahan Iklim dan SDGs

Kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan memberikan insentif kepada daerah yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan, kebijakan ini membantu memperkuat langkah-langkah mitigasi perubahan iklim. Selain itu, kebijakan ini juga memastikan bahwa dana yang diterima daerah digunakan untuk program-program yang mendukung target SDGs, seperti pelestarian hutan, pengelolaan air bersih, dan energi terbarukan.

e. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Transfer fiskal berbasis ekologi tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Dengan adanya insentif fiskal, daerah-daerah tersebut dapat menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat

setempat. Selain itu, distribusi fiskal yang lebih adil dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

Beberapa prinsip penting dalam Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi yang merujuk pada (Halimatussadiyah et al., 2021)(Saputra & Haryanto, 2021a) meliputi:

- a. Keadilan Ekologis: Dana dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan kapasitas ekologi daerah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tutupan hutan, kualitas air, dan emisi gas rumah kaca. Prinsip ini menjamin bahwa daerah dengan beban ekologi lebih berat menerima bantuan yang lebih besar (Santos, 2015).
- b. Transparansi dan Akuntabilitas: Pengelolaan TAKE harus didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang jelas untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk tujuan ekologis (Saputra & Haryanto, 2021). Mekanisme ini bertujuan menjaga transparansi dalam penggunaan dana dan memastikan akuntabilitas di tingkat lokal.
- c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Dana yang dialokasikan melalui TAKE harus digunakan secara efisien, memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan lingkungan. Efisiensi ini penting agar alokasi anggaran tidak hanya

memadai tetapi juga menghasilkan manfaat jangka panjang (Manurung, 2019).

- d. Keseimbangan Fiskal dan Ekologis: Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan tujuan ekologis. Dengan TAKE, diharapkan terdapat sinkronisasi antara alokasi anggaran dengan upaya pelestarian lingkungan yang tidak mengorbankan pertumbuhan ekonomi daerah (Situmorang, 2020).

4. Skema Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

Transfer anggaran berbasis ekologi atau ecological fiscal transfer (EFT) merupakan mekanisme pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada kinerja lingkungan atau capaian ekologi daerah. Sistem ini bertujuan untuk memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berkomitmen melindungi lingkungan, seperti menjaga kawasan hutan, meningkatkan kualitas air, dan mengurangi emisi karbon (Haryanto, 2015). Konsep ini mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2018. The Asia Foundation (TAF) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan mengembangkan skema insentif fiska berbasis ekologi dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah di bawahnya. Skema model EFT ini terbagi pada

- a. Transfer anggaran nasional berbasis ekologi (TANE)

Skema transfer keuangan dari pemerintah Pusat kepada pemerintah Provinsi berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (ekologi).

b. Transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE)

Skema transfer keuangan dari pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan capaian kinerja pengelolaan dan perlindungan ekologi.

c. Transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi (TAKE)

Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten dalam upaya mendorong peningkatan kinerja pemerintah Desa dalam pengelolaan dan perlindungan ekologi.

d. Alokasi anggaran keluarahan berbasis ekologi (ALAKE)

Skema transfer keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam upaya mendorong peningkatan kinerja di tingkat kelurahan dalam pengelolaan dan perlindungan ekologi.



Gambar 2.1 Skema Model Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

(Sumber: The Asia Foundation, 2022)

Beberapa negara telah menerapkan konsep transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati. Brazil adalah negara pertama yang menerapkan EFT sejak tahun 1991. Konsep EFT di Brazil adalah ICMS-E (Imposto sobre circulacao de mercadorias e services –

ecologico) atau pajak pertambahan nilai – ekologis (ecological value added tax). Perhitungan EFT di Brazil menggunakan indikator kawasan lindung atau daerah konservasi yang menghasilkan spillover benefits yang dirasakan oleh daerah lain, sanitasi primer, perlindungan sumber daya air, indikator kualitatif seperti perencanaan dan pemeliharaan kawasan konservasi (Lima de Paulo & Camões, 2019). Selain itu, EFT di India dimulai sejak tahun 2015 yang menerapkan kriteria tutupan hutan dalam formula alokasi transfer anggaran pertama di dunia. Area hutan menjadi formula dalam menentukan distribusi pendapatan pajak (7,5%) oleh pemerintah ke 29 negara bagian (Busch et al., 2020).

Pelaksanaan transfer anggaran berbasis ekologi pada tiap daerah bervariasi dari segi aktivitas ataupun periode penerapannya. Namun, secara umum tahapan umum pelaksanaan transfer anggaran berbasis ekologi pada tingkat provinsi dan kabupaten dimulai dari penyusunan konsep, koordinasi dengan daerah penerima, pelembagaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Tahapan pelaksanaan EFT beserta proses dan pihak yang terlibat berdasarkan informasi *The Asia Foundation* dan koalisi 40 masyarakat sipil pada beberapa daerah disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Berbasis Ekologi Provinsi dan Kabupaten (Putra, Muluk, R., et al., 2019)

Tahapan	Proses	Pihak yang Terlibat
Penyusunan konsep EFT	- Memilih dan menetapkan indikator-indikator kinerja ekologi yang akan dinilai kinerjanya. - Menyusun formulasi indeks EFT berdasarkan indikator-indikator yang terpilih. - Mensimulasikan EFT.	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BPS, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD lain yang relevan.

Koordinasi Daerah	Membahas konsep EFT untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari stakeholders pemerintah daerah/desa penerima EFT	Bappeda provinsi, Bappeda Kabupaten/ Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Desa, dan stakeholders lain yang relevan
Pelembagaan EFT	Untuk bisa dilaksanakan secara berkelanjutan, konsep EFT selanjutnya dituangkan dalam regulasi daerah (peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah), dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, dan dokumen lain yang relevan, seperti RAD-GRK.	Pemerintah Provinsi/Kabupaten, DPRD Provinsi/Kabupaten (bila dalam bentuk Peraturan Daerah)
Monitoring dan Evaluasi	Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan EFT untuk mengukur sejauhmana efektifitasnya dalam meningkatkan kinerja indikator-indikator ekologi pada daerah penerima.	Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

G. Indikator dan Dampak Konservasi Lingkungan Program TAKE

Indikator konservasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program TAKE meliputi berbagai aspek lingkungan yang relevan dengan keberlanjutan ekosistem. Kualitas air merupakan indikator penting yang mencakup parameter seperti kebersihan, kejernihan, dan kandungan bahan kimia atau biologis, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya air dan keberhasilan dalam mengurangi pencemaran. Tutupan hutan digunakan untuk memantau luas area hutan yang masih terjaga, yang berfungsi sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati, penyerap karbon, dan pelindung dari erosi tanah. Keanekaragaman hayati mengukur jumlah dan variasi spesies di suatu daerah, yang menjadi indikasi kesehatan ekosistem dan daya dukung lingkungan terhadap

perubahan lingkungan. Sementara itu, pengurangan risiko bencana menilai upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, yang sering kali diperburuk oleh degradasi lingkungan. Program TAKE dapat dikatakan berhasil jika terdapat peningkatan signifikan pada indikator-indikator yang telah disebutkan di atas. Peningkatan ini dapat diukur secara kuantitatif melalui data monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Selain itu, keberhasilan program juga dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi.

Penerapan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) memiliki potensi besar dalam menghasilkan dampak potensial terhadap kualitas ekosistem, pelestarian keanekaragaman hayati, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Penerapan transfer fiskal ekologis di Kabupaten Maros telah berhasil mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan (Haryanto, 2015). Selanjutnya, di Kabupaten Siak program ini dapat membantu mengatasi kebakaran hutan dengan menggabungkan dukungan elit lokal dan advokasi organisasi masyarakat sipil. Perempuan juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan transfer hutan (Kabullah, 2022). Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengadopsi skema EFT, yang memberikan penghargaan atas kinerja pengelolaan lingkungan, sehingga berhasil mendorong pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melindungi dan mengelola kawasan hutan di desa mereka (Nasir, 2022).

H. Kendala dan Tantangan Pengelolaan Dana TAKE

Tantangan dalam pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Indonesia mencakup sejumlah aspek, terutama terkait dengan ketimpangan fiskal antara daerah yang kaya akan sumber daya ekologi dan daerah lainnya. Daerah yang memiliki tutupan hutan luas atau kontribusi besar terhadap fungsi ekologi sering kali menerima alokasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan daerah dengan tutupan hutan lebih sedikit. Ketimpangan ini menghambat upaya pelestarian lingkungan di daerah yang seharusnya mendapatkan insentif lebih atas kinerja ekologi mereka, yang pada gilirannya membatasi efektivitas program TAKE dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, data yang akurat dan konsisten dalam mengukur indikator ekologi sering kali terbatas, terutama data yang bersifat spasial dan berskala waktu (time-series) yang dibutuhkan untuk memantau kinerja lingkungan secara berkelanjutan. Kekurangan ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program TAKE secara tepat sasaran. Kurangnya dukungan infrastruktur dan teknologi informasi juga mempersulit pelaksanaan dan pemantauan indikator ekologi di beberapa daerah, sehingga integrasi pengelolaan lingkungan dengan program fiskal sering kali kurang optimal.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan TAKE di Indonesia meliputi dukungan regulasi yang jelas dan kolaborasi yang baik antar-instansi pemerintah. Dukungan regulasi, seperti peraturan terkait insentif berbasis

ekologi, menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program TAKE dan memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan panduan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran. Kolaborasi antar-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, seperti antara Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan pemerintah daerah, juga penting untuk memastikan keselarasan tujuan serta memaksimalkan sumber daya yang ada dalam mencapai keberlanjutan ekologi. Dengan kolaborasi ini, tantangan dalam pelaksanaan dapat diatasi bersama-sama, sehingga pengelolaan TAKE menjadi lebih efektif.

Namun, terdapat pula faktor penghambat seperti rendahnya pemahaman tentang konsep ekologi di tingkat daerah dan keterbatasan dana yang tersedia untuk mencapai tujuan konservasi yang optimal. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan pengelolaan dana TAKE kurang efektif, karena indikator lingkungan tidak dijalankan sesuai target ekologi yang sebenarnya. Selain itu, keterbatasan dana menjadi kendala dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi yang mendukung pemantauan kinerja ekologi, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang. Keterbatasan dana ini juga dapat menghambat program pelatihan atau edukasi bagi masyarakat, yang seharusnya dilibatkan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan TAKE.

I. Studi Kasus Penerapan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

Beberapa daerah sudah menerapkan program transfer anggaran berbasis ekologi yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ekologi di Kabupaten Siak menghadapi tantangan serius, terutama dari risiko kebakaran

hutan yang berulang. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan gambut, yang mudah terbakar selama musim kemarau dan menyebabkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti yang ditunjukkan dengan tingginya titik panas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Siak mengimplementasikan kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan. Langkah ini dilakukan dengan mengalokasikan dana daerah berdasarkan indikator ekologi, seperti pelestarian hutan dan pencegahan kebakaran hutan, untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan secara menyeluruh.

Setelah penerapan program TAKE, Siak menunjukkan komitmen melalui program Siak Hijau, yang mendapat dukungan dari berbagai lembaga lokal dan masyarakat sipil untuk mendorong keberlanjutan lingkungan. Alokasi anggaran yang meningkat setiap tahun dalam program ini, seperti peningkatan dari Rp 35,5 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp 59,6 miliar pada tahun 2019, menunjukkan adanya komitmen nyata dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Program ini tidak hanya mencegah kebakaran hutan tetapi juga mendorong kesadaran publik terhadap pentingnya konservasi lingkungan, meskipun tantangan dalam hal kapasitas fiskal masih ada (Kabullah, 2022).

Sementara itu, Kondisi ekologi di Kabupaten Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan karena kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara yang mendominasi ekonomi daerah ini. Wilayah hutan di luar kawasan hutan resmi (APL - Areal Penggunaan Lain) di Kutai Timur mencakup sekitar 1,05 juta hektare, dengan 161 ribu hektare di

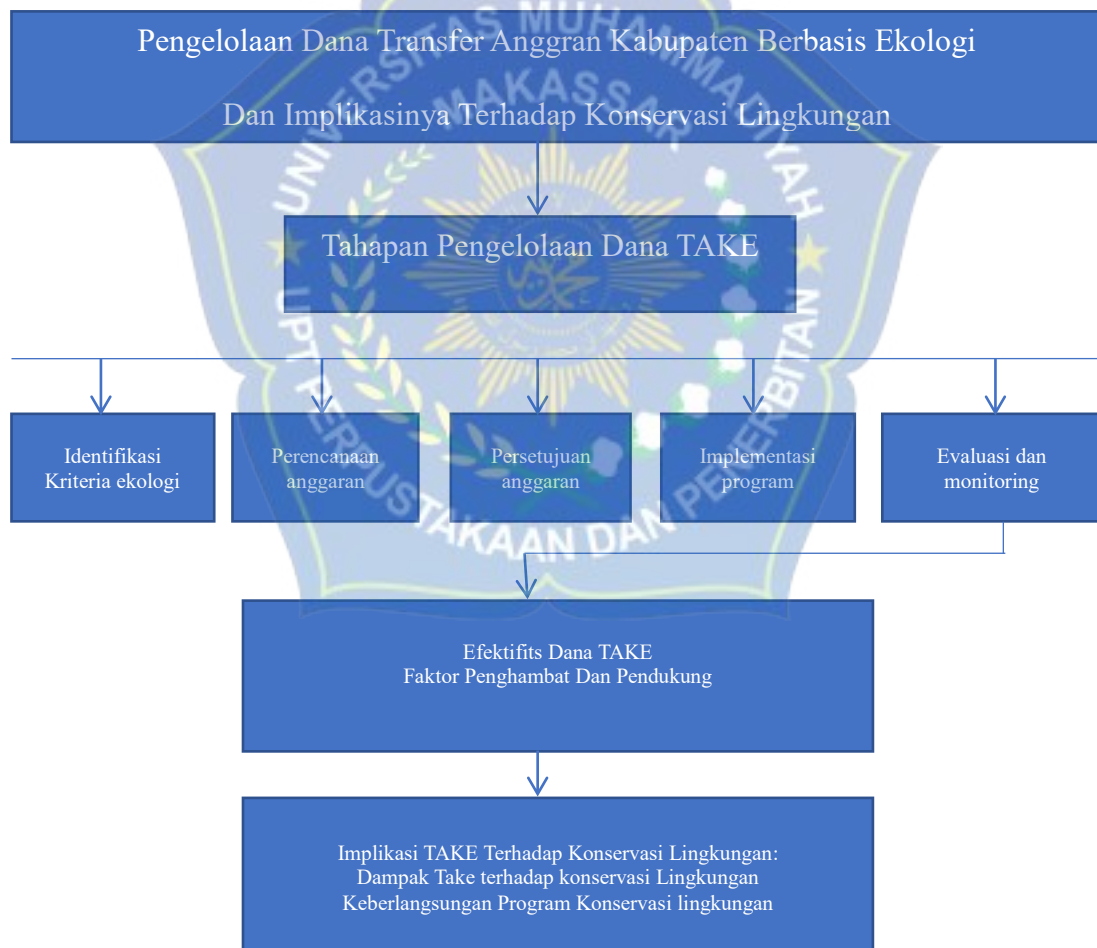
antaranya masih berupa hutan. Kegiatan perkebunan dan tambang besar-besaran mengancam keberlanjutan kawasan hutan tersebut, karena konversi lahan yang luas terus berlangsung seiring dengan peningkatan permintaan lahan untuk agribisnis dan industri energi

Dalam upaya konservasi, Kabupaten Kutai Timur mengimplementasikan skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) untuk melindungi kawasan hutan di APL. Melalui TAKE, pemerintah daerah mendorong desa-desa untuk mempertahankan hutan yang tersisa dengan menawarkan insentif fiskal yang diintegrasikan ke dalam alokasi Dana Desa (ADD). Hasil penerapan TAKE di Kutai Timur menunjukkan bahwa insentif ini dapat memperkuat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, terutama dengan adanya kegiatan patroli desa dan penandaan batas lahan. Meskipun demikian, implementasi TAKE masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan data lingkungan yang akurat dan dukungan anggaran yang cukup untuk mengatasi deforestasi di wilayah APL (Nasir, 2022).

J. Kerangka Pikir

Pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi merupakan kebijakan yang menekankan pentingnya memperhitungkan kinerja ekologi dalam pengalokasian anggaran. Kinerja ekologi dinilai berdasarkan indikator-indikator yang mencerminkan keberlanjutan lingkungan, seperti kualitas air, luas hutan, atau pengurangan emisi gas rumah kaca. Tujuannya adalah untuk memberi insentif kepada pemerintah daerah yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan (Nugroho et al., 2022; Rompegading & Handayani, 2023).

Penelitian ini akan mengintegrasikan konsep pengelolaan anggaran menurut Lee et al. (2013) dengan model pengelolaan dana transfer berbasis ekologi di tingkat provinsi dan kabupaten, sebagaimana dijelaskan oleh Putra et al. (2019) pada Tabel 2.1. Menurut Lee et al. (2013), pengelolaan anggaran terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: 1) persiapan dan penyerahan, 2) persetujuan, 3) pelaksanaan, dan 4) audit serta evaluasi. Berdasarkan uraian di atas, berikut merupakan gambaran kerangka pikir penelitian.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

K. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dilihat dari latar belakang masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah yang dikaji berdasarkan literatur dan teori dalam tinjauan Pustaka. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini antara lain perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dalam mendukung upaya konservasi lingkungan, dampak dari pengelolaan dana TAKE terhadap indikator-indikator konservasi lingkungan, serta kendala dan faktor pendukung yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana TAKE dalam mencapai tujuan konservasi di Kabupaten Luwu Utara.

L. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian yaitu penjelasan dan uraian dari masing-masing fokus yang diamati dalam memberikan kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan. Berdasarkan fokus penelitian diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi kriteria ekologi dapat dilihat dari permasalahan lingkungan yang ada di kabupaten luwu utara seperti kualitas air dan kondisi ekonomi suatu wilayah,
2. Perencanaan dana take dapat dilihat dari proses pemerintah kabupaten luwu utara dalam merencanakan anggaran dan mengalokasikan dana secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan penentuan kebutuhan dana, alokasi dana, mekanisme transfer dan evaluasi dan monitoring.

3. Pengesahan Anggaran, yaitu meliputi proses persetujuan resmi dari berbagai pihak terhadap alokasi dana TAKE dan persetujuan serta pengesahan oleh kepala daerah kabupaten luwu utara.
4. Implementasi Anggrana Dan TAKE dilihat setelah pengesahan anggaran. Tahapan ini meliputi penyaluran dana ke desa yang berhak menerima anggrana, kemudian melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan memperhatikan indikator kinerja di desa yang telah disusun.
5. Evaluasi dan Monitoring dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah dan kepala desa di kabupaten luwu utara dalam melaporkan penggunaan dana secara transparan dan akuntabel serta mengukur dampak dari keberhasilan program melalui laporan berkala dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.
6. Efektivitas dapat dinilai dari seberapa jauh dana mencapai target yang telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten hingga Desa di tingkat Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada lima desa yang dipilih secara acak dari 30 desa penerima program Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), didasarkan pada pertimbangan ilmiah terkait kompleksitas pengelolaan program berbasis ekologi di tingkat desa. Menurut (Sugiyono, 2019), penentuan lokasi penelitian harus mempertimbangkan keterkaitan antara tugas, fungsi, dan peran berbagai aktor yang terlibat, dalam hal ini meliputi BAPPEDA, Dinas PMD, pemerintah desa, serta masyarakat sebagai subjek utama penerima manfaat. Kabupaten Luwu Utara dipilih karena memiliki karakteristik ekologi yang beragam, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, hingga wilayah pesisir, yang semuanya menghadirkan tantangan dan peluang berbeda dalam implementasi program konservasi. Kondisi ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif tentang efektivitas Dana TAKE dalam berbagai tipologi ekosistem desa.

Selain itu, pemilihan lima desa secara acak dari 30 desa penerima program bertujuan memastikan representasi yang cukup untuk menggambarkan capaian program secara umum, menghindari bias lokasi, serta meningkatkan validitas eksternal penelitian. Rentang waktu penelitian yang dimulai pada Januari hingga Maret 2025 juga telah dirancang untuk mencakup seluruh tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari persiapan, pengumpulan data lapangan melalui wawancara dan observasi, hingga analisis data dan penyusunan laporan. Jangka

waktu ini memastikan bahwa proses evaluasi program dapat dilakukan secara mendalam dan berkesinambungan, sehingga hasil penelitian mampu memberikan rekomendasi yang relevan bagi penyempurnaan kebijakan pengelolaan Dana TAKE ke depannya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif, pendekatan ini dianggap sesuai digunakan dalam penelitian ini karena melibatkan proses penyelidikan dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi untuk mengeksplorasi fenomena sosial serta permasalahan manusia. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki kondisi objek yang alamiah yang terdapat di Kabupaten Luwu Utara dengan memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam kerangka penelitian kualitatif, data diperoleh melalui beragam sumber seperti dokumen pribadi, catatan, transkrip wawancara, observasi perilaku responden, serta dokumen pendukung lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi di Kabupaten Luwu Utara dengan jelas. Tujuan ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa penelitian tersebut dapat tergambarkan secara tegas

serta memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Data di jaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung pada objek. Untuk melengkapi data, maka melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erat hubungannya dengan pembahasan.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling, di mana seorang ahli menggunakan penilaiannya untuk memilih responden dengan tujuan tertentu, tanpa mengetahui apakah responden yang dipilih mewakili populasi (Sugiyono, 2016).

Alasan penggunaan Teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memenuhi kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti (Campbell et al., 2020). Kriteria tersebut mencakup: 1) informan merupakan pejabat atau penanggung jawab yang terlibat dalam penyusunan, pemfasilitasian, pemantauan, dan pendampingan program TAKE, dan 2) masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program TAKE. Dalam rangka memperoleh informasi yang mendalam dan akurat mengenai pengelolaan dana transfer anggaran berbasis ekologi di Kabupaten Luwu Utara, penelitian ini melibatkan informan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Informan pertama adalah Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Luwu Utara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Luwu Utara turut menjadi informan bersama dengan Kepala Desa yang berasal dari Baloli, Mulyorejo, Cendana Putih, Cendana Putih 1, dan Pince Pute. Selain itu, masyarakat dari lima desa tersebut juga dilibatkan dalam penelitian ini. Berikut tabel 3.1. informan penelitian:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Informan Penelitian	Jumlah Informan
1. Pegawai Badan perencanaan dan Pembangunan Daerah Kab. Luwu Utara	1 Orang
2. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Luwu Utara.	1 Orang
3. Kepala Desa Baloli	1 Orang
4. Kepala Desa Cendana Putih	1 Orang
5. Kepala Desa Cendana Putih 1	1 Orang

6. Kepala Desa Mulyorejo	1 Orang
7. Kepala Desa Pince Pute	1 Orang
8. Masyarakat Desa	2 Orang / desa

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif umumnya mengandalkan triangulasi, oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga metode, yaitu wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi (Syahrani, 2013)

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara mendalam (Susanto et al., 2023). Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden tentang masalah yang sedang diteliti. Pertanyaan yang diajukan tidak ditentukan secara pasti, melainkan disesuaikan dengan jawaban responden oleh peneliti. Adapun Bappeda dan Litbang Kabupaten Luwu Utara merupakan sumber informan kunci yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian lima desa merupakan sumber informan yang diperuntukan untuk mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dan penggunaan dana TAKE.

2. Observasi

Teknik observasi adalah cara untuk mengamati dan mencatat fenomena yang diselidiki secara terstruktur Metode ini terbagi menjadi dua jenis: a) observasi non partisipan, di mana peneliti tidak terlibat langsung dalam

kegiatan yang diamati; b) observasi terstruktur, di mana waktu dan tempat observasi telah ditentukan. Observasi dilakukan pada pelaksanaan penelolaan kebijakan TAKE di Kabupaten Luwu mulai dari Kantor Bappeda dan Litbang, kantor desa dan masyarakat desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berupa gambar, tulisan, arsip atau karya-karya monumental dari seseorang. Pengumpulan dokumentasi yang dilakukan selanjutnya akan dilakukan adanya analisis dan ditelaah dengan tujuan untuk mendapatkan data-data sekunder. Adapun dokumen yang digunakan adalah dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

F. Teknik Analisis Data dengan *Software NVivo 15*

Software Nvivo 15 terbaru rilis pada tanggal 27 Agustus 2024, Nvivo 15 ini membantu peneliti dalam mengeksplorasi data penelitian kualitatif secara luas/mendalam dan data tersebut mudah dianalisis (Usman & Awaliah, 2025). Karena dapat mengatur data, mengurangi risiko kerusakan data mentah, dan Nvivo 15 juga dapat menyimpan teks, audio, gambar, *video* secara langsung dalam proyek, mengakses data multimedia tersebut langsung dari dalam Nvivo 15 serta melalui tangkapan artikel berita yang dapat melihat dan memetakan informasi dari sebuah narasi (Purwandari et al., 2024). Hasil penelitian akan berkualitas, jika menggunakan *software Nvivo 15* dalam menganalisis data tersebut (Awaliah et al., 2025).

Data yang sudah dikumpulkan peneliti seperti hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya, dimasukkan kedalam *file software* Nvivo 15 kemudian diolah/analisis menggunakan *software* Nvivo 15. Untuk mempermudah analisis, peneliti membuat "*nodes*" untuk mengelompokkan hasil wawancara dan dokumen penelitian. *Nodes* ini adalah inti topik pembahasan dalam rumusan masalah (Awaliah & Prabowo, 2021). Selanjutnya, peneliti membuat "*relationships*" untuk menghubungkan *nodes* yang telah dibuat. Data dari sumber diatur sesuai dengan kriteria *nodes* yang telah ditetapkan.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan proses *coding*. *Coding* ini merupakan langkah analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk membentuk kategori-kategori utama dan mengidentifikasi berdasarkan data yang terkumpul. Fitur *coding* menghubungkan pernyataan informan/narasumber dengan narasumber yang lain dalam narasi yang berkaitan dengan topik yang disajikan atau yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, peneliti membuat peta analisis dalam bentuk/visualisasi *project map* menggunakan bantuan *software* Nvivo 15. Peta analisis (*project map*) dibuat dengan tujuan agar mempermudah pembacaan pada bab pembahasan. Peneliti memiliki gambaran/visualisasi *project map* yang terbagi sesuai dengan tiga rumusan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Peta analisis ini membantu dalam memahami hubungan antara *nodes* dengan berbagai dokumen yang dimiliki peneliti, baik dalam bentuk visual, maupun gambar atau teks.

Data yang telah diolah dengan bantuan *software* Nvivo 15 disajikan oleh peneliti dalam bentuk peta analisis atau jenis visualisasi dalam fitur Nvivo 15

yang disediakan (*project map*, *concept map*, *word cloud*, *hierarki chart*, *matrix coding query*, dan lain-lain), tabel, dan hasil analisis dalam bentuk narasi. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk evaluasi atau menjawab tiga rumusan masalah dalam penelitian “Pengelolaan Dana Transfer Anggaran kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) Dan Implikasinya terhadap konservasi Lingkungan di kabupaten Luwu Utara”. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk mengakhiri penelitian ini.

G. Uji Keabsahan Data

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh dari lapangan, dimana hasil analisis ini memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Teknik analisis harus disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menggambarkan dan menjelaskan permasalahan secara terperinci. Peneliti akan mengorganisasikan dan memilah-milah data yang didapat menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesisnya, menemukan pola, mengidentifikasi apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Pengumpulan Data

Data merupakan bahan baku yang digunakan sebagai sumber informasi.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari informasi di lapangan untuk menjawab permasalahan. Proses ini melibatkan transkripsi wawancara,

pengetikan data lapangan, dan penyusunan data ke dalam berbagai jenis tergantung pada sumber informasinya.

b. Reduksi Data

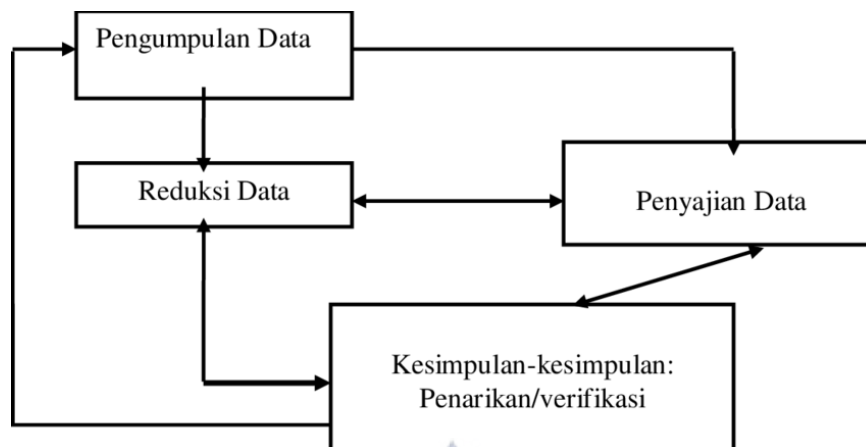
Reduksi data melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, abstraksi, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Kegiatan ini mencakup pembuatan ringkasan, pengkodean data, pemilihan data yang perlu disimpan atau dibuang, seleksi ketat, dan pengelompokan ke dalam pola yang lebih luas. Data yang diproses berasal dari wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi.

c. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang disusun untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat. Data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan pencarian arti atau hubungan data yang disajikan. Langkah-langkah ini mengarah pada kesimpulan awal yang kemudian menjadi kesimpulan akhir atau teori. Berdasarkan model analisis (Miles et al., 2014), data yang diperlukan dipilih dan diverifikasi untuk menghasilkan kesimpulan akhir.



Tabel 3.2 Model Analisis (Miles et al., 2014)

H. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dicapai melalui proses pengumpulan data yang tepat, dimana dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi menggabungkan data dari berbagai teknik dan sumber pengumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini, teknik triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan yang ditemukan. Untuk memastikan keabsahan data, pengujian kredibilitas dilakukan melalui triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti akan mengaitkan atau membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan hasil data dari

narasumber. Keadaan dan perspektif seseorang dari hasil data yang sudah diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

Sebelum menjelaskan lebih dalam mengenai hasil penelitian “Pengelolaan Dana Transfer Anggaran kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) Dan Implikasinya terhadap konservasi Lingkungan di kabupaten Luwu Utara”. Peneliti akan membahas sekilas tentang sejarah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, akan dijelaskan tentang geografis dan iklim, kependudukan, pemerintahan serta visi dan misi Kabupaten Luwu Utara.

1. Sejarah Kabupaten Luwu Utara

Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di bagian utara. Kabupaten ini memiliki sejarah panjang yang awalnya Luwu Utara ini merupakan bagian dari Kabupaten Luwu. Luwu adalah salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Selatan yang di mulai dari zaman kerajaan Luwu. Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya reformasi di seluruh wilayah RI (Republik Indonesia) telah dikeluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan di daerah, dan pada saat itu mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Pada tahun 2003 diusianya yang ke 4 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara, pemekaran ini disahkan pada tanggal 25 Februari 2003 dengan UU Nomor 7 tahun 2003. Kabupaten Luwu Utara pada waktu itu terdiri dari sebelas kecamatan. Terbentuknya Kabupaten Luwu Utara didasari atas aspirasi yang berkembang

2. Geografis dan Iklim

[illegible]

Sumber: Dokumen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara 2025

- Sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone.

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi Barat.

Kabupaten Luwu Utara mempunyai luas wilayah 7.502,58 km², jumlah penduduknya 321.979 Jiwa dan secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara terbagi menjadi 11 kecamatan dengan 167 desa, 4 kelurahan dan 4 unit pemukiman transmigrasi. Terdapat 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara, sungai terpanjang yaitu sungai Rongkong panjangnya 108 km yang melintasi 3 kecamatan yaitu kecamatan Sabbang, Baebunta dan Malangke. Iklim Luwu Utara adalah iklim tropis, suhu udara minimum 25,30°C dan suhu maksimum 27,90°C, kelembaban udara rata-rata 83 %. Menurut SP (Pencatatan Stasiun Pengamatan) Bone-Bone rata-rata jumlah hari hujan yaitu 9 hari dengan jumlah curah hujan 76. Sedangkan Stasiun Pengamatan Amasangan mencatat rata-rata jumlah hari hujan sekitar 8 hari dengan curah hujan 226. Adapun berdasarkan Stasiun Pengamatan Malangke secara rata-rata hari jumlah hujan berkisar 11 hari dengan jumlah curah hujan 247 dan menurut Stasiun Pengamatan Sabbang mencatat bahwa Jumlah hari hujan secara rata-rata sekitar 14 hari dengan jumlah curah hujan 256. Dari 11 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Seko dengan luas 21.109,19 km² dan yang terkecil Malangke Barat dengan luas 93,75 km².

3. Penduduk Kabupaten Luwu Utara

Mayoritas penduduk Kabupaten Luwu Utara tahun 2024 adalah umur 15-59 tahun (usia produktif) yang berjumlah 222,01 ribu atau 66,41% dari total populasi. Sedangkan usia anak-anak 0-14 tahun serta usia lanjut yaitu usia lebih

dari 60 tahun masing-masing sebesar 23,73% dan 9,86%. Jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Utara adalah 334,28 ribu jiwa data per tahun 2024. Dalam 13 tahun terakhir, diperoleh data penduduk yang terus mengalami peningkatan. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan atau dikenal sebagai CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,33%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan lima tahun yang lalu dengan angka 0,69%.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten/kota lain di provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk Kabupaten Luwu Utara berada di urutan 11. Jika menurut pulau, kabupaten/kota ini berada di urutan 18. Berikut jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2024 yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024

Umur	Jumlah Penduduk	Persen
0 - 4 tahun	21,27 ribu jiwa	6,36%
5 - 9 tahun	28,51 ribu jiwa	8,53%
10 - 14 tahun	29,53 ribu jiwa	8,84%
15 - 19 tahun	31,88 ribu jiwa	9,54%
20 - 24 tahun	32,66 ribu jiwa	9,77%
25 - 29 tahun	29,01 ribu jiwa	8,68%
30 - 34 tahun	23,33 ribu jiwa	6,98%
35-39 tahun	22,55 ribu jiwa	6,75%
40 - 44 tahun	23,94 ribu jiwa	7,16%
45 - 49 tahun	22,54 ribu jiwa	6,74%
50 - 54 tahun	20,62 ribu jiwa	6,17%

55 - 59 tahun	15,48 ribu jiwa	4,63%
60 - 64 tahun	11,56 ribu jiwa	3,46%
65 - 69 tahun	7,76 ribu jiwa	2,32%
70 - 74 tahun	5,97 ribu jiwa	1,97%
Lebih dari 75 tahun	7,66 ribu jiwa	2,29%

Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

4. Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara

Bupati yang menjabat periode 2021 - 2025 di pemerintahan Kabupaten Luwu Utara adalah Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si dan wakil bupati adalah Suaib Mansur, S.T., M.Si. Sedangkan Andi Abdullah Rahim, S.T dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara adalah Jumail Mappaile, S.I.P., M.Si. Ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) pada bulan Januari 2025 dan memimpin Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2025 - 2030. Bupati dan wakil bupati Kabupaten Luwu Utara mengungkapkan bahwa adapun visi dan misi Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

a. Visi

“Terwujudnya Luwu Utara unggul, terkemuka dan akseleratif menuju masyarakat maju”.

b. Misi

- 1) Membangun kawasan perdagangan ekonomi perkotaan, normalisasi aliran sungai dan interkoneksi infrastruktur jalan antara desa berdasarkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).

- 2) Peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan sarana prasarana kesehatan.
- 4) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pendapatan asli daerah dan tata kelola pasca panen serta memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan.
- 5) Menghadirkan lembaga pemerintahan yang tepat ukur dan tepat fungsi serta lingkungan kerja yang kondusif.

B. Hasil Penelitian

1. Keadaan Demografi Desa

a Karakteristik Jumlah Penduduk

Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap karakteristik jumlah penduduk desa-desa yang menjadi objek studi sangat penting untuk memberikan konteks yang jelas mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Data jumlah penduduk dan luas wilayah, membantu dalam menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan program atau kebijakan yang diterapkan di desa-desa tersebut. Berikut disajikan informasi demografi dari beberapa desa di Kabupaten Luwu Utara yang menjadi fokus penelitian ini:

Tabel 4.2. Karakteristik Jumlah Penduduk

Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
Baloli	1.352 jiwa	3,83 Km ²
Cendana Putih	2.179 jiwa	7,32 Km ²

Cendana Putih Satu	1.137 jiwa	1,67 Km ²
Mulyarejo	4.515 jiwa	6,28 Km ²
Pince Putih	1.987 jiwa	3,17 Km ²

Sumber: Data pemerintah kabupaten luwu utara, 2021

b Karakteristik Usia

Memahami distribusi umur penduduk di desa-desa sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tahun 2021, distribusi penduduk Indonesia menurut kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Karakteristik Usia Penduduk

Desa	Usia	Frekuensi	Persentaase (%)
Baloli	0-14	151 jiwa	11,2
	15-29	319 jiwa	23,6
	30-44	380 jiwa	28,1
	45-59	260 jiwa	19,2
	60-75+	242 jiwa	17,9
Cendana Putih	0-14	205 jiwa	9,4
	15-29	658 jiwa	30,2
	30-44	473 jiwa	21,7
	45-59	543 jiwa	24,9
	60-75+	301 jiwa	13,8
Cenda Putih Satu	0-14	172 jiwa	15,1
	15-29	275 jiwa	24,2
	30-44	355 jiwa	31,2
	45-59	223 jiwa	19,6
	60-75+	113 jiwa	9,9
Mulyarejo	0-14	623 jiwa	13,8
	15-29	1124 jiwa	24,9
	30-44	980 jiwa	21,7
	45-59	1372 jiwa	30,4
	60-75+	415 jiwa	9,2
Pince Pute	0-14	202.674	10,2
	15-29	373.556	18,8
	30-44	623.918	31,4
	45-59	478.867	24,1
	60-75+	307.985	15,5

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 2021

c Karakteristik Pendidikan

Tabel 4.4. Karakteristik Tingkat Pendidikan

Desa	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Baloli	Tidak sekolah	222	16,4
	Tamat SD	200	14,8
	Tamat SMP	315	23,3
	Tamat SMA	420	31,1
	Diploma	128	9,5
	Sarjana	154	11,4
Cendana Putih	Tidak sekolah	227	10,4
	Tamat SD	279	12,8
	Tamat SMP	407	18,7
	Tamat SMA	608	27,9
	Diploma	301	13,8
	Sarjana	357	16,4
Cenda Putih Satu	Tidak sekolah	113	9,9
	Tamat SD	172	15,1
	Tamat SMP	241	21,2
	Tamat SMA	268	23,6
	Diploma	192	16,9
	Sarjana	151	13,3
Mulyarejo	Tidak sekolah	578	12,8
	Tamat SD	799	17,7
	Tamat SMP	867	19,2
	Tamat SMA	1373	30,4
	Diploma	415	9,2
	Sarjana	483	10,7
Pince Pute	Tidak sekolah	203	10,2
	Tamat SD	234	11,8
	Tamat SMP	425	21,4
	Tamat SMA	638	32,1
	Diploma	308	15,5
	Sarjana	179	9,0

Sumber: Data Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 2021

d Karakteristik Sumber Daya

Tabel 4.5. Karakteristik Sumber Daya Alam

Desa	Potensi Utama	Penggunaan Lahan	Permasalahan
Baloli	Agribisnis (perkebunan	Tanah subur untuk	Minimnya

	kelapa sawit, perikanan), pertanian, peternakan	pangan, hortikultura, kelapa sawit, perikanan: ikan mas (5 ton), mujair (3 ton), lele (2 ton), gabus (1 ton)	pengetahuan agribisnis modern, dominasi sistem tradisional
Cendana Putih	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	Topografi datar; cocok untuk komoditas pertanian, ternak sapi, kambing, unggas, serta pengembangan perikanan air tawar	Perlu optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan
Cendana Putih 1	Pertanian (padi), perkebunan, perikanan, kehutanan	Sawah (14 ha), tanah kering (17 ha), tanah basah (25 ha), perkebunan (36 ha), fasilitas umum (21 ha), hutan (54 ha)	Berpotensi untuk komoditas sawit, kakao; perlu pengelolaan hutan dan air secara lestari
Mulyarejo	Pertanian (padi, ladang), perkebunan, perikanan, kehutanan	Sawah (28 ha), ladang (205 ha), pemukiman (5 ha), lahan basah (25 ha), perkebunan (135 ha), fasilitas umum (41 ha), hutan (154 ha), hutan adat (12 ha)	Perlu pengelolaan terpadu untuk dukung sektor unggulan dan konservasi hutan
Pince Putih	Air bersih, pertanian, konservasi sumber daya air	Didominasi oleh pemanfaatan sumber air alami untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari	Tantangan terkait ketergantungan air alami; perlu dukungan infrastruktur dan konservasi air

Desa Baloli, yang terletak di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu

Utara, memiliki lahan luas dan subur yang mendukung berbagai sektor

agribisnis, termasuk pangan, hortikultura, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Meskipun banyak warga menjadikan agribisnis sebagai mata pencaharian sampingan, kesuburan tanah mendorong mereka untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor ini.

Salah satu potensi utama agribisnis di Desa Baloli adalah subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Kenaikan harga kelapa sawit meningkatkan minat masyarakat untuk menanam tanaman ini guna memaksimalkan pemanfaatan lahan mereka. Selain itu, sektor perikanan juga berkontribusi signifikan dengan produksi ikan mas mencapai 5 ton per tahun, mujair 3 ton per tahun, lele 2 ton per tahun, dan gabus 1 ton per tahun.

Namun, pengembangan agribisnis di Desa Baloli menghadapi tantangan, terutama kurangnya pengetahuan masyarakat tentang praktik agribisnis modern dan dominasi sistem tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peran aktif dari agriservices dan pemerintah desa dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani. Penyediaan teknologi yang tepat guna juga penting untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dalam sektor agribisnis di desa ini (Luwuutara, 2021).

Desa Cendana Putih, yang terletak di Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, memiliki luas wilayah 7,3 km² dan terdiri dari tiga dusun: Karya Bakti, Purwosari, dan Mertasari. Dengan jumlah penduduk sebanyak 2.179 jiwa yang tersebar di 604 kepala keluarga, desa ini memiliki

topografi datar dengan ketinggian antara 10 hingga 50 meter di atas permukaan laut, serta curah hujan tahunan berkisar antara 2.000 hingga 4.000 mm. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, memanfaatkan lahan subur yang tersedia untuk menanam berbagai komoditas.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, Desa Cendana Putih juga memiliki potensi di bidang peternakan dan perikanan. Lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk budidaya ternak seperti sapi, kambing, dan unggas, serta pengembangan perikanan air tawar. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan optimalisasi sektor-sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan (Luwuutara, 2018).

Desa Cendana Putih Satu, yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, memiliki luas wilayah total 167 hektar. Pembagian lahan di desa ini mencakup 14 hektar tanah sawah, 17 hektar tanah kering, 25 hektar tanah basah, 36 hektar tanah perkebunan, 21 hektar fasilitas umum, dan 54 hektar hutan. Tanah sawah terdiri dari 9 hektar sawah irigasi teknis dan 5 hektar sawah irigasi setengah teknis.

Dengan komposisi lahan tersebut, Desa Cendana Putih Satu memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan. Lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis memungkinkan produksi padi yang stabil, sementara lahan tegal dan ladang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tanaman pangan dan hortikultura. Luasnya lahan perkebunan perorangan

membuka peluang bagi pengembangan komoditas seperti kelapa sawit atau kakao. Selain itu, keberadaan 25 hektar lahan untuk usaha perikanan menunjukkan potensi dalam budidaya ikan air tawar. Pengelolaan hutan produksi terbatas dan hutan adat secara berkelanjutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologi bagi masyarakat desa.

Desa Mulyorejo, yang terletak di Kabupaten Luwu Utara, memiliki luas wilayah sebesar 628 hektar yang terbagi dalam berbagai jenis penggunaan lahan. Lahan pertanian mencakup sawah seluas 28 hektar, terdiri dari 26 hektar sawah irigasi teknis dan 2 hektar sawah irigasi setengah teknis. Selain itu, terdapat 217 hektar tanah kering yang meliputi tegalan atau ladang (205 hektar), pemukiman (5 hektar), dan pekarangan (7 hektar). Lahan basah berupa situ, waduk, atau danau mencakup 25 hektar, sementara lahan perkebunan perorangan mencapai 135 hektar. Fasilitas umum seperti lapangan olahraga, tempat pemakaman, bangunan sekolah, dan area usaha perikanan menempati total 41 hektar. Selain itu, desa ini memiliki 154 hektar hutan produksi terbatas dan hutan adat seluas 12 hektar (Mulyorejo, 2018).

Dengan keberagaman penggunaan lahan tersebut, Desa Mulyorejo memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan untuk dikembangkan. Lahan sawah dan ladang yang luas mendukung sektor pertanian, sementara lahan perkebunan perorangan membuka peluang bagi pengembangan komoditas perkebunan. Keberadaan lahan basah dan area usaha perikanan menunjukkan potensi dalam sektor perikanan. Selain itu, hutan produksi dan

hutan adat dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mendukung perekonomian desa.

e. Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Luwu Utara

Sebelum tahun 2023, Kabupaten Luwu Utara menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama akibat degradasi hutan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Balease dan Rongkong. Analisis citra satelit oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menunjukkan bahwa antara tahun 2010 hingga 2020, terjadi penurunan hutan primer sekitar 29.000 hektar, sementara lahan pertanian lahan basah meningkat sekitar 10.595 hektar dan lahan perkebunan bertambah sekitar 2.261 hektar. Alih fungsi lahan ini mengurangi daya serap air di wilayah hulu, meningkatkan risiko banjir dan longsor di daerah hilir.





Gambar 4.2 Perubahan Tutupan Lahan 2010 hingga 2020 Luwu Utara
Sumber: mongabay.co.id

Perubahan signifikan tutupan lahan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Balease, Rongkong, dan Amang Sang An di Kabupaten Luwu Utara antara tahun 2010 dan 2020. Data menunjukkan bahwa luas hutan primer mengalami penurunan drastis, dari sekitar 230.000 hektar pada tahun 2010 menjadi kurang dari 200.000 hektar pada tahun 2020. Penurunan juga terjadi pada hutan sekunder. Sebaliknya, kategori lahan seperti ladang/tegalan dan pertanian lahan basah mengalami peningkatan, yang mengindikasikan adanya alih fungsi lahan besar-besaran dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman.

Perubahan ini berkontribusi langsung terhadap penurunan daya dukung ekologis DAS, terutama dalam hal penyerapan air, kestabilan tanah, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini selaras dengan tingginya frekuensi bencana seperti banjir dan longsor di Luwu Utara, karena

hilangnya tutupan vegetasi menyebabkan air hujan tidak lagi tertahan di hulu, tetapi langsung mengalir deras ke hilir, merusak saluran drainase dan infrastruktur desa seperti yang terjadi di Baloli dan Cendana Putih. Selain itu, peningkatan area pertanian lahan basah juga menunjukkan tekanan terhadap sumber daya air, seiring dengan meningkatnya kebutuhan irigasi dan air bersih untuk pemukiman, seperti yang dirasakan di Desa Pince Putih dan Mulyarejo.

Bencana banjir bandang yang melanda Luwu Utara pada Juli 2020 memperparah kondisi tersebut, dengan kerusakan infrastruktur yang meluas. Sebanyak 223 rumah rusak berat, 12,8 km jalan terdampak, sembilan jembatan rusak, serta kerusakan pada pipa air bersih dan bendungan irigasi. Di Desa Baloli, longsor menyebabkan kerusakan saluran drainase, menghambat aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Kondisi serupa terjadi di Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1, di mana saluran air dari hutan sering tersumbat akibat longsor tanah, memperburuk situasi saat curah hujan tinggi (Sulawesi.bisnis.com, 2020).

Manajemen sampah yang kurang optimal juga berkontribusi terhadap permasalahan lingkungan. Di beberapa desa, kurangnya fasilitas seperti tempat pengolahan sampah dan bank sampah menyebabkan limbah rumah tangga mencemari lingkungan. Ketika curah hujan tinggi, sampah yang tidak terkelola dengan baik menyumbat selokan dan saluran air, memperparah banjir. Ketiadaan bak sampah dan sistem pengelolaan limbah yang efektif

menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Krisis air bersih juga menjadi isu krusial di Luwu Utara. Pada Oktober 2023, warga Desa Salama, Kecamatan Sabbang, harus menempuh perjalanan hingga lima kilometer ke pegunungan untuk mendapatkan air bersih, karena sumur-sumur mereka mengering dan pasokan dari Perusahaan Air Minum (PAM) tidak mengalir (Liputan6.com, 2020). Situasi ini mencerminkan dampak langsung degradasi lingkungan terhadap ketersediaan sumber daya vital bagi masyarakat. Desa Pince Putih, yang bergantung pada sumber air alami untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari, juga menghadapi tantangan serupa, menekankan pentingnya konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan .

2. Analisis dan Interpretasi Tahap Perencanaan Dana TAKE

Tahap perencanaan dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara dimulai melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data. Pemerintah Kabupaten melalui Bappeda berperan sebagai koordinator utama dalam proses identifikasi dan pemetaan kebutuhan konservasi lingkungan di setiap wilayah. Proses ini diawali dengan pengumpulan data dari Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah desa, guna mengidentifikasi kawasan yang memerlukan intervensi lingkungan seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pengendalian pencemaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan perwakilan Kepala Bappeda terkait indikator tahap perencanaan pengusulan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara.

Tahap ini adalah awal yang sangat krusial sebelum ke tahapan berikutnya.

“Pemetaan kebutuhan daerah untuk mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan intervensi lingkungan seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan sumber daya air, dan pengurangan pencemaran kami lakukan dengan mengumpulkan data dari Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, serta laporan dan usulan langsung dari pemerintah desa. Proses ini penting agar perencanaan dana TAKE benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan,” (Hasil wawancara tanggal 15 Januari, 2025).

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Kepala Bappeda, dapat dianalisis dan diambil garis besar bahwa tahap perencanaan pengelolaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dilakukan secara sistematis dengan mengedepankan pemetaan kebutuhan berbasis data. Poin utama dari indikator perencanaan ini adalah identifikasi kawasan prioritas konservasi yang dilakukan melalui koordinasi antara Bappeda, Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjelaskan bahwa integrasi antara aspek pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi dasar utama dalam perencanaan, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjamin kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas PMD mengenai langkah awal dalam tahap perencanaan Dana TAKE.

“Langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan kebutuhan Daerah , penyusunan Proposal, Koordinasi dan konsultasi serta pengajuan proposal. Tetapi Intinya, anggaran TAKE harus mempertimbangkan keseimbangan

antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang” (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2025).

Data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan realitas ekologis di lapangan, seperti kerusakan hutan, kondisi sumber daya air, dan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Penggunaan kriteria ekologi sebagai dasar dalam perencanaan menunjukkan adanya upaya pengintegrasian aspek ilmiah dan partisipatif. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran TAKE sangat ditentukan oleh akurasi dalam tahap perencanaannya. Keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional juga menjadi bagian penting dalam proses ini, yang menunjukkan adanya orientasi jangka panjang menuju pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, Kabupaten Luwu Utara menunjukkan komitmen bahwa TAKE bukan sekadar alokasi anggaran, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mencapai tujuan konservasi lingkungan yang lebih luas.

Dalam proses perencanaan dana TAKE, kriteria ekologi menjadi dasar penting yang digunakan untuk menentukan arah dan prioritas program konservasi di tingkat desa. Beberapa kriteria yang digunakan mencakup kondisi tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, keanekaragaman hayati, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekologis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek partisipatif dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan yang digunakan mengedepankan data spasial dan sosial untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar menyasar wilayah yang

membutuhkan intervensi lingkungan secara prioritas. Berikut ini hasil wawancara dengan pihak Bappeda yang menjelaskan secara rinci kriteria ekologi yang digunakan dalam perencanaan alokasi Dana TAKE.

“Kriteria ekologi pertama yang kami gunakan adalah kondisi tutupan lahan, di mana kami melihat tingkat deforestasi atau degradasi lingkungan yang membutuhkan rehabilitasi. Kriteria ekologi berikutnya adalah kualitas air, terutama di daerah yang menjadi sumber utama bagi masyarakat dan ekosistem sekitar. Tidak kalah penting, tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi juga menjadi salah satu kriteria ekologi, karena keberlanjutan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2025).

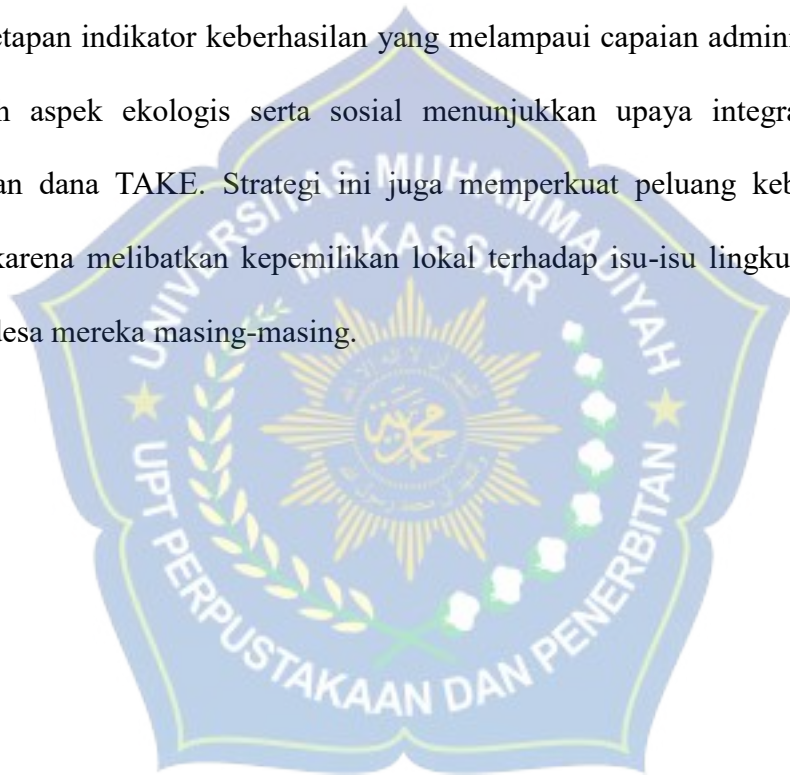
Dinas PMD juga menegaskan bahwa indikator tahap perencanaan menetapkan keberhasilan konservasi bukan hanya berfokus pada output fisik, tetapi juga pada dampak ekologis seperti pemulihan ekosistem, peningkatan biodiversitas, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.

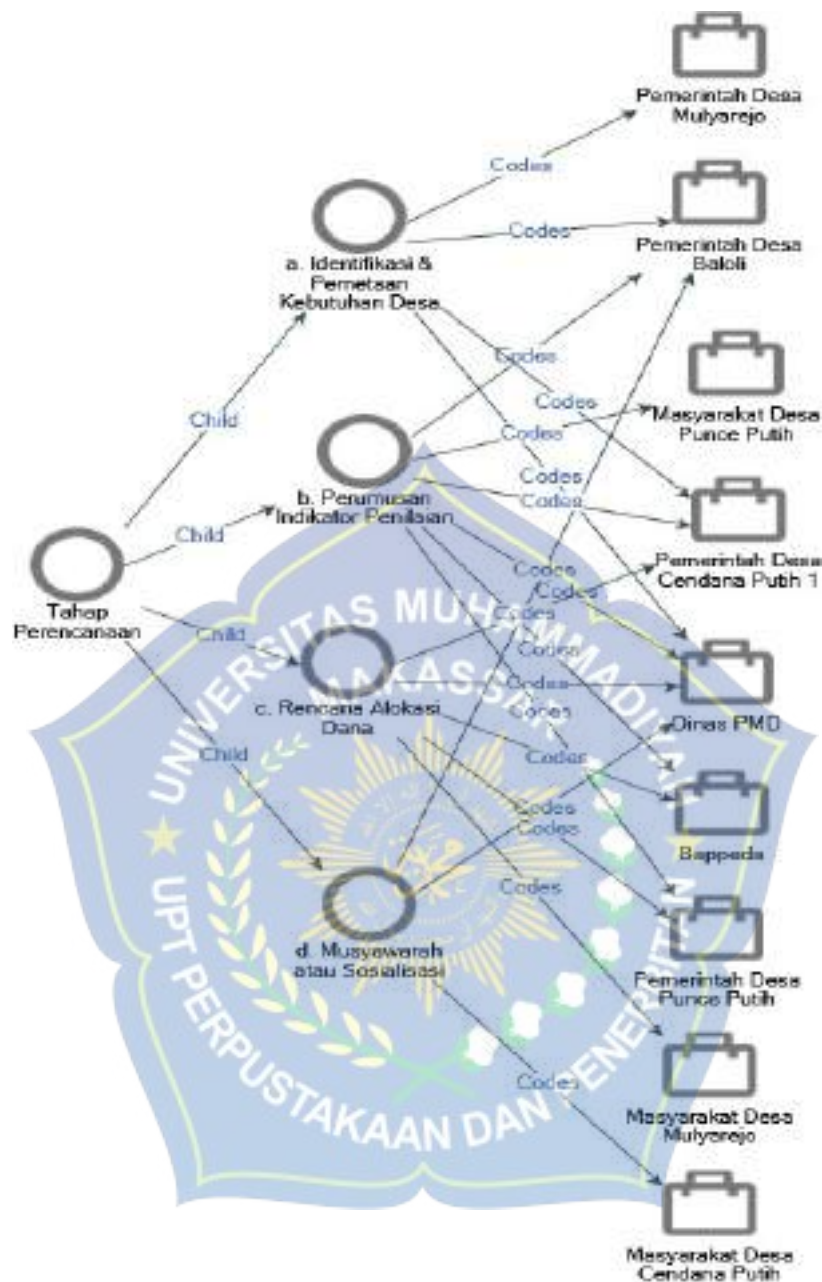
“Kriteria ekologi yang digunakan dalam penyusunan anggaran TAKE sangat beragam dan dirancang agar dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap desa. Tujuan utama dari penerapan kriteria ini adalah untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan insentif kepada desa-desa yang menunjukkan kinerja baik dalam menjaga kualitas lingkungannya. Kami telah menetapkan beberapa indikator utama, seperti kondisi tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, serta keberadaan keanekaragaman hayati yang harus dilindungi. Semua indikator tersebut kami sesuaikan dengan karakteristik ekologi lokal agar pelaksanaan program TAKE benar-benar relevan, adaptif, dan berdampak nyata di lapangan,” (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2025).

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Bappeda dan perwakilan Kepala Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara memperlihatkan bahwa perencanaan dana TAKE dilaksanakan dengan memperhatikan kriteria ekologi yang berbasis kondisi spesifik tiap desa. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menyusun rencana konservasi, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan relevan terhadap permasalahan lingkungan setempat.

Kriteria seperti tutupan lahan, kualitas air, dan tingkat pencemaran mencerminkan pemahaman teknis terhadap permasalahan ekologi, sementara keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari indikator menunjukkan pendekatan partisipatif. Hal ini selaras dengan semangat pemberdayaan yang menjadi mandat utama Dinas PMD, di mana masyarakat desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam pelestarian lingkungan.

Penetapan indikator keberhasilan yang melampaui capaian administratif dan menyentuh aspek ekologis serta sosial menunjukkan upaya integratif dalam pengelolaan dana TAKE. Strategi ini juga memperkuat peluang keberlanjutan program karena melibatkan kepemilikan lokal terhadap isu-isu lingkungan yang dihadapi desa mereka masing-masing.





Gambar 4.3 Tahap Perencanaan

Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 15

Data diatas merupakan hasil wawancara peneliti yang diolah menggunakan *software* Nvivo 15, peneliti menggunakan visualisasi *project map* pada Nvivo 15. *Project map* ini sangat membantu membaca hasil dari wawancara yang telah

dilakukan, peneliti dapat mengelompokkan dan mengklasifikasikan dengan proses *coding* (menandai ide/inti pokok pembahasan) mengenai garis besar tahap perencanaan, yang menunjukkan arah/anak panah (*child*) menjadi empat bagian yaitu identifikasi dan pemetaan kebutuhan desa, perumusan indikator penilaian, rencana alokasi dana, dan musyawarah atau sosialisasi dengan masyarakat desa. Peran pemerintah desa sangat sentral dalam tahap awal.

a. Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Desa

Dalam tahap ini, langkah pertama yang diambil adalah pengumpulan data dasar guna memahami kondisi aktual tiap desa. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Bappeda, bersama Dinas PMD dan Dinas Lingkungan Hidup, menyusun kerangka evaluasi yang mencakup tiga aspek utama: kondisi ekologis, kinerja pengelolaan sumber daya, serta potensi ekonomi dan sosial. Proses ini dimulai dengan identifikasi tujuan program, di mana sasaran utama adalah mendorong pembangunan desa yang berwawasan ekologis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti tertuang dalam dokumen perencanaan TAKE, tujuan ini mencakup peningkatan kinerja desa dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Selanjutnya, proses pemetaan kebutuhan dilakukan secara menyeluruh melalui musyawarah dan konsultasi lapangan. Setiap desa melakukan rapat internal untuk mengidentifikasi masalah kritis yang harus segera diatasi:

Desa Baloli mengedepankan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti pembangunan drainase dan jalan tani. Adapun hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Baloli mengenai pemetaan dan identifikasi kebutuhan desa.

“Kami di Desa Baloli memulai proses identifikasi kebutuhan dengan mengadakan musyawarah desa bersama tokoh masyarakat, kelompok tani, dan perangkat desa. Musyawarah ini sangat penting untuk menggali persoalan-persoalan mendesak yang langsung dirasakan warga. Hasil musyawarah menunjukkan bahwa infrastruktur dasar seperti saluran drainase untuk lahan pertanian dan jalan tani menjadi prioritas utama. Drainase yang baik sangat dibutuhkan agar air tidak menggenang dan merusak sawah, sementara jalan tani penting agar hasil panen bisa diangkut dengan lebih mudah dan cepat” (Hasil wawancara tanggal 16 Januari 2025).

Hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Baloli menunjukkan bahwa proses perencanaan program Dana TAKE dilakukan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, khususnya dalam hal partisipasi publik dan akuntabilitas. Keterlibatan langsung warga, tokoh masyarakat, dan kelompok tani dalam musyawarah desa menegaskan bahwa pengambilan keputusan tidak bersifat top-down, tetapi berbasis dialog yang mengakar dari bawah. Hal ini memperkuat legitimasi program dan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi di lapangan. Fokus pada kebutuhan dasar seperti saluran drainase dan jalan tani mencerminkan urgensi untuk memperbaiki infrastruktur pendukung sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi desa. Ketika pemerintah desa menyampaikan hasil musyawarah ini ke instansi kabupaten sebagai bahan penyusunan proposal Dana TAKE, terlihat adanya sinergi antara level pemerintahan desa dan kabupaten dalam merumuskan perencanaan berbasis data dan kondisi aktual. Proses ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program yang dijalankan, sehingga memicu keterlibatan aktif mereka dalam tahap implementasi maupun

pengawasan. Pendekatan seperti ini dapat menjadi model yang efektif dalam merancang program pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Sementara itu peneliti melihat bahwa Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1 menitikberatkan pada aspek ekologis, terutama kualitas air dan kondisi tutupan lahan. Kedua desa ini sangat bergantung pada sumber air alami untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari. Adapun hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1 terkait pemetaan kebutuhan desa.

Adapun hasil wawancara lanjutan peneliti dengan pemerintah cendana putih dan desa cendana putih satu secara berurutan terkait dengan pemetaan permasalahan lingkungan yang ada di wilayahnya.

“Pemerintah Desa Cendana Putih berperan aktif dalam tahap awal perencanaan Dana TAKE, terutama melalui pemetaan kebutuhan daerah yang dilakukan bersama Dinas PMD dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi prioritas yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, serta infrastruktur ramah lingkungan. Setelah kebutuhan terpetakan, disusunlah proposal program berbasis ekologi yang disesuaikan dengan kondisi desa. Koordinasi dengan pendamping desa dan Dinas PMD dilakukan untuk memastikan usulan sejalan dengan kriteria ekologi dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat” (Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2025).

“Pemerintah Desa Cendana Putih Satu memfokuskan pemetaan pada kondisi tutupan lahan dan kualitas air, karena keduanya sangat vital bagi pertanian dan kebutuhan warga. Meski menekankan konservasi, desa juga mengusulkan infrastruktur seperti drainase dan jalan tani karena mendukung keberlanjutan sistem pertanian. Usulan tersebut disusun bersama masyarakat dan diselaraskan dengan kriteria ekologi melalui konsultasi dengan pendamping desa dan Dinas PMD. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan warga secara berkelanjutan” (Hasil wawancara tanggal 16 Juni 2025).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti juga dapat melihat bahwa pada Desa Mulyarejo menghadapi masalah pencemaran yang berasal dari limbah rumah tangga. Di sini, kebutuhan mendesak adalah pengelolaan sampah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga edukatif. Berikut hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Mulyarejo.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pemerintah desa Mulyorejo terkait dengan pemetaan permasalahan lingkungan yang ada di daerahnya menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani.

“Kami berperan penting dalam perencanaan Dana TAKE, terutama pada tahap pemetaan kebutuhan bersama Bappeda, masyarakat, dan instansi terkait. Masalah utama di desa kami adalah limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan, sehingga program yang kami usulkan fokus pada pengelolaan sampah terpadu untuk mendukung pembangunan berbasis ekologi” (Hasil wawancara tanggal 16 Januari 2025).

Dari hasil wawancara peneliti terkait permasalahan lingkungan yang ada di desa mulyorejo adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelolah dan membuang sampah. Dinas PMD menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan relevan untuk menilai kondisi tiap desa. Mereka merumuskan kriteria seperti kondisi tutupan lahan, kualitas air, dan tingkat pencemaran, yang disesuaikan dengan karakteristik lokal. Berikut hasil wawancara dengan Dinas PMD mengenai penetapan kriteria dan penetapan kebutuhan.

“Dari sisi kami di Dinas PMD, proses identifikasi dan pemetaan kebutuhan desa dalam program TAKE tidak bisa hanya berdasarkan asumsi. Kami selalu dorong pemerintah desa untuk menyampaikan data yang benar-benar merefleksikan kondisi di lapangan. Kriteria yang kami gunakan untuk menyusun perencanaan, seperti kondisi tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, dan keberadaan keanekaragaman hayati, tidak kami tetapkan secara kaku. Semua kriteria itu kami

sesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing desa” (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2025).

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa pemerintah desa dan Dinas PMD diatas menunjukkan bahwa proses identifikasi dan pemetaan kebutuhan desa dalam program TAKE di Kabupaten Luwu Utara melibatkan pendekatan partisipatif yang kuat, terutama di tingkat desa. Pemerintah Desa Baloli, misalnya, menekankan bahwa musyawarah menjadi kunci untuk menggali kebutuhan riil masyarakat. Meski permintaan desa lebih berfokus pada infrastruktur dasar seperti drainase dan jalan tani, orientasi ekologis tetap dijaga dengan memperhatikan dampaknya terhadap sistem pertanian berkelanjutan.

Dinas PMD, di sisi lain, menunjukkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan lokal dengan kebijakan ekologi di tingkat kabupaten. Pendekatan yang fleksibel terhadap kriteria ekologi memungkinkan program yang dirancang benar-benar adaptif terhadap karakteristik masing-masing desa. Proses ini juga menunjukkan integrasi antara data kuantitatif (evaluasi kinerja desa) dan data kualitatif (hasil musyawarah dan observasi lapangan), yang memperkuat validitas perencanaan.

Dengan melibatkan desa secara aktif dan menyusun kebijakan berdasarkan data lokal, program TAKE di Kabupaten Luwu Utara tidak hanya memiliki dasar teknokratis, tetapi juga keberterimaan sosial. Ini penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program konservasi yang dijalankan. Pendekatan ini juga menjadi bukti bahwa pembangunan berbasis

ekologi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Proses identifikasi dan pemetaan kebutuhan ini juga mengintegrasikan data kuantitatif dari evaluasi kinerja desa sebelumnya, potensi ekonomi, dan kondisi sosial. Bappeda menggarisbawahi bahwa langkah ini adalah fondasi penting agar alokasi dana nantinya tepat sasaran dan mendukung program-program yang relevan. Dengan demikian, pemetaan tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencerminkan realitas lapangan yang diungkapkan langsung oleh pemerintah desa dan masyarakatnya.

b. Perumusan Indikator Penilaian

Proses perumusan indikator penilaian merupakan langkah kunci untuk menentukan apakah program Dana TAKE berhasil mencapai tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan desa. Langkah ini dilakukan dengan menggabungkan data teknis yang diperoleh dari evaluasi kondisi desa dengan masukan langsung dari lapangan. Dinas PMD menyatakan bahwa indikator penilaian harus mencerminkan kondisi ekologis yang spesifik di masing-masing desa. Parameter seperti kondisi tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, dan keberadaan keanekaragaman hayati dijadikan acuan utama. Berikut hasil wawancara dengan Dinas PMD terkait indikator penilaian untuk menetapkan kriteria desa yang diberikan dana TAKE.

“Proses identifikasi dan pemetaan kebutuhan desa dalam program TAKE tidak bisa hanya berdasarkan asumsi. Hal ini dikarenakan akan menjadi indikator penilaian juga nantinya. Kami selalu dorong pemerintah desa untuk menyampaikan data yang benar-benar merefleksikan kondisi di lapangan. Kami menetapkan beberapa kriteria seperti kondisi tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, serta keberadaan

keanekaragaman hayati. Semua itu kami sesuaikan dengan kondisi spesifik tiap desa” (Wawancara Dinas PMD).

Di samping itu, Bappeda menambahkan bahwa tata laksana administrasi dan tahapan validasi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari indikator penilaian. Indikator tata laksana mencakup mekanisme pelaporan, akuntabilitas penggunaan dana, dan kejelasan prosedur pengelolaan yang dijalankan di tingkat desa. Jika semua indikator tersebut telah sesuai, maka dapat dilakukan validasi.

“Ada beberapa tahapan validasi yang kami lakukan untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan tujuan konservasi lingkungan. Sebelum dana dialokasikan, Bappeda bersama Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi rencana kegiatan yang diajukan oleh desa atau OPD untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar mendukung upaya konservasi. Setelah rencana kegiatan disetujui, pelaksanaan program dipantau secara berkala untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Dalam proses ini, indikator tata laksana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel” (Hasil wawancara tanggal 15 Januari 2025).

Selain aspek ekologis, indikator penilaian juga mengukur dampak program terhadap ekonomi desa. Di beberapa desa seperti Desa Punce Putih, indikator yang dirumuskan tidak hanya menilai keberhasilan pembangunan infrastruktur, tetapi juga keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok perempuan. Warga juga mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan melalui kegiatan ekonomi berbasis konservasi telah dirasakan secara langsung, sehingga indikator penguatan ekonomi menjadi salah satu parameter yang diukur secara berkala. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Punce Putih.

“Kriteria yang kami gunakan dalam menyusun program kami sebut sebagai kriteria ekologi, yaitu melihat apa saja yang perlu diperbaiki

untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan alam sekitar. Karena itu, selain membangun drainase sebagai bagian dari infrastruktur lingkungan, kami juga memberdayakan perempuan desa melalui kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Indikator ekonomi kami gunakan untuk menilai sejauh mana pelatihan dan pemberdayaan ini berdampak pada kesejahteraan keluarga” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Dari hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Baloli, peneliti dapat melihat bahwa Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program juga menjadi indikator penting. Di Desa Baloli, musyawarah desa menjadi forum utama untuk mengidentifikasi kebutuhan, sehingga indikator partisipasi masyarakat diukur melalui frekuensi dan kualitas musyawarah, serta feedback yang diberikan oleh warga. Adapun hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Baloli terkait partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran dana TAKE.

Adapun wawancara lanjutan yang dilakukan peneliti kepada Kepala Desa Baloli mengenai keterlibatan masyarakat dalam menentukan indikator kinerja untuk menilai seberapa jauh keberhasilan program dana TAKE sebagai berikut:

“Karena program-program ini memang ditujukan untuk masyarakat, maka keterlibatan warga desa menjadi hal yang utama. Musyawarah desa dilakukan secara rutin, dan melalui forum ini masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas program. Keikutsertaan mereka menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam merumuskan arah pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan lokal” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Peneliti menemukan bahwa salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja pengelolaan Dana TAKE adalah indikator pelayanan publik, yaitu sejauh mana pemerintah desa mampu menyediakan layanan yang mendukung

program konservasi lingkungan. Indikator ini tidak hanya mencakup keberadaan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut kualitas layanan dan mekanisme informasi yang menjangkau masyarakat. Di Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1, misalnya, indikator pelayanan publik sangat berkaitan dengan kualitas infrastruktur air bersih, saluran irigasi, serta cara pemerintah desa mendistribusikan informasi kepada warga mengenai alokasi dan penggunaan dana TAKE secara transparan.

Hasil wawancara peneliti dengan Pemerintah Desa Cendana Putih 1 menunjukkan bahwa kualitas air dan infrastruktur pendukung menjadi perhatian utama, karena keduanya secara langsung mempengaruhi produktivitas pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Pemerintah desa menyadari bahwa tanpa infrastruktur yang baik, upaya konservasi tidak akan berjalan optimal. Selain itu, mereka juga mencatat perlunya peningkatan mekanisme komunikasi dan keterbukaan informasi agar masyarakat memahami bagaimana dana digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh kepala desa Cendana Putih 1:

“Kualitas air dan infrastruktur pendukung sangat kami perhatikan karena keduanya memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam hal kebutuhan irigasi untuk pertanian. Air yang bersih dan mengalir dengan baik sangat menentukan keberhasilan panen, sementara infrastruktur seperti saluran air dan jalan tani mempermudah akses masyarakat dalam mengelola lahan mereka. Jika kualitas air menurun atau saluran tidak berfungsi optimal, maka produktivitas pertanian akan terganggu, dan itu akan berdampak pada pendapatan warga. Karena itulah, dalam setiap perencanaan program, kami selalu mengutamakan aspek ini sebagai prioritas, agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat

sekaligus mendukung tujuan konservasi lingkungan” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Lebih lanjut, wawancara dengan Kepala Desa Cendana Putih juga menegaskan bahwa:

“Indikator-indikator perencanaan, termasuk dalam aspek pelayanan publik, menjadi bagian penting dalam evaluasi program. Penilaian tidak hanya berfokus pada pelaksanaan fisik program, tetapi juga pada sejauh mana desa mampu merancang dan menyampaikan prioritas yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan publik di tingkat desa, terutama yang mendukung sistem konservasi, merupakan salah satu indikator kunci dalam keberhasilan pengelolaan Dana TAKE. Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Proses perumusan indikator penilaian dalam program Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan pendekatan yang integratif dan kontekstual. Berdasarkan analisis hasil wawancara dengan Dinas PMD, Bappeda, dan beberapa pemerintah desa indikator utama ditentukan berdasarkan kondisi ekologis spesifik masing-masing desa, seperti tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, dan keberadaan keanekaragaman hayati. Hal ini mencerminkan bahwa setiap desa tidak diperlakukan secara seragam, melainkan berdasarkan tantangan dan potensi ekologis yang mereka hadapi. Di sisi lain, Bappeda menambahkan bahwa tata laksana administrasi menjadi komponen penting dalam penilaian, mencakup mekanisme pelaporan, akuntabilitas penggunaan dana, serta kejelasan prosedur pengelolaan. Indikator ini memastikan bahwa program tidak hanya fokus pada hasil

lingkungan, tetapi juga pada proses pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Selain aspek ekologis dan tata kelola, indikator juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi desa. Wawancara dengan Pemerintah Desa Puncu Putih menunjukkan bahwa program TAKE turut mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama kelompok perempuan, yang menghasilkan peningkatan pendapatan dari kegiatan ramah lingkungan seperti kerajinan daur ulang. Partisipasi masyarakat juga menjadi indikator penting, sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah Desa Baloli, di mana musyawarah desa menjadi wadah utama identifikasi kebutuhan dan prioritas. Bahkan, kualitas pelayanan publik seperti infrastruktur air bersih dan sistem informasi kepada warga dijadikan ukuran keberhasilan sebagaimana diungkapkan Pemerintah Desa Cendana Putih 1. Dengan demikian, indikator penilaian dalam program TAKE di Luwu Utara tidak hanya teknis, tetapi holistic yang mencerminkan realitas lapangan dan mendukung keterpaduan antara konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Rencana Alokasi Dana

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja desa mulai dari kondisi ekologis, prestasi pengelolaan lingkungan, hingga potensi penguatan ekonomi sebelumnya, Bappeda bersama Dinas PMD menetapkan kuota alokasi dana untuk masing-masing desa. Proses ini dilakukan secara transparan dan berbasis data, sehingga desa dengan kinerja unggul maupun yang memerlukan

pendampingan lebih intensif mendapatkan porsi yang sesuai. Adapun hasil wawancara dengan perwakilan Bappeda terkait dasar penetapan kuota desa.

“Penetapan kuota desa dilakukan berdasarkan penilaian kinerja tiap desa, sehingga dana yang dialokasikan benar-benar mendukung program yang relevan dengan kondisi lapangan. Kami melihat indikator seperti keberhasilan program konservasi sebelumnya, partisipasi masyarakat, dan dampak ekonomi dari kegiatan yang dilakukan. Desa yang terbukti konsisten dan inovatif dalam pengelolaan lingkungannya tentu mendapatkan perhatian lebih dalam alokasi dana” (Hasil wawancara tanggal 2 Januari 2025)

Berdasarkan analisis hasil wawancara diatas dapat diambil garis besar dimana rencana alokasi dana dalam program TAKE di Kabupaten Luwu Utara dirancang berbasis evaluasi kinerja desa yang mencakup kondisi ekologis, capaian pengelolaan lingkungan, dan potensi ekonomi lokal. Penetapan kuota dilakukan secara transparan oleh Bappeda bersama Dinas PMD dengan pendekatan berbasis data, sehingga distribusi anggaran tidak seragam melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing desa. Desa dengan kinerja baik memperoleh insentif lebih besar sebagai penghargaan, sementara desa dengan tantangan lebih kompleks mendapatkan pendampingan melalui alokasi yang proporsional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dana TAKE tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang mendorong desa untuk bertransformasi menjadi lebih ekologis dan mandiri, dengan tetap mempertimbangkan keadilan, akuntabilitas, dan relevansi program di tingkat lokal.

Berikut adalah tabel yang merangkum informasi jumlah penerima Dana TAKE dan alokasi anggarannya di Kabupaten Luwu Utara dimana terdapat

166 desa namun tidak semua desa dipilih untuk mendapatkan program dana TAKE tahun 2023, 2024, dan 2025.

Tabel 4.6 Jumlah Anggaran Dana TAKE Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Desa Penerima	Jumlah Anggaran (Rp)
2023	30 Desa	4.350.000.000
2024	30 Desa	3.820.000.000
2025	40 Desa	2.275.000.000

Sumber: Luwuutarakab.go.id

Tabel 4.6 menyajikan informasi yang komprehensif mengenai perkembangan alokasi dan jumlah penerima Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Dari total 166 desa, tercatat 30 desa menerima Dana TAKE pada tahun 2023 dan tetap konsisten berjumlah 30 desa pada tahun 2024. Namun, berdasarkan dokumen perencanaan tahun berikutnya, jumlah penerima mengalami peningkatan menjadi 40 desa pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perluasan jangkauan program yang signifikan, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas penerapan insentif berbasis ekologi ke lebih banyak wilayah desa.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah penerima pada tahun 2025, alokasi anggaran menunjukkan tren penurunan dari Rp 4,35 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 3,82 miliar di tahun 2024, dan menurun lebih lanjut menjadi Rp

2,275 miliar pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya strategi efisiensi anggaran dan kemungkinan penguatan mekanisme seleksi serta pendampingan terhadap desa penerima agar program tetap berjalan efektif meski dengan anggaran yang lebih terbatas. Penurunan nominal anggaran disertai peningkatan jumlah desa penerima juga menjadi indikasi adanya penyesuaian pendekatan, yang lebih menitikberatkan pada keberlanjutan dan distribusi yang merata berdasarkan kriteria ekologi.

Lebih jauh, aspek geografis juga menjadi pertimbangan penting dalam alokasi Dana TAKE, dengan distribusi desa penerima tersebar di wilayah dengan dua tipologi dataran: dataran rendah (9 kecamatan) dan dataran tinggi (6 kecamatan). Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dana tidak hanya mempertimbangkan jumlah desa penerima, tetapi juga kerentanan ekologis dan karakteristik wilayah. Dengan demikian, pendekatan dalam program TAKE di Kabupaten Luwu Utara semakin bersifat kontekstual, adaptif, dan memperhatikan dimensi keberlanjutan lingkungan secara menyeluruh. Visualisasi dalam tabel ini menegaskan bahwa program TAKE bukan kebijakan yang stagnan, melainkan terus berkembang dari sisi kuantitas penerima, persebaran wilayah, hingga arah tata kelola dan efektivitas anggaran.

Rencana alokasi dana tidak hanya memperhitungkan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan spesifik tiap desa. Di Desa Puncu Putih, alokasi dana diarahkan tidak hanya untuk pembangunan fisik seperti drainase, tetapi juga untuk program pemberdayaan ekonomi berbasis

ekologi. Berikut hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Puncu Putih dan Cendana Putih 1 terkait alokasi dana program TAKE yang direncanakan.

“Kami tidak hanya memanfaatkan dana TAKE untuk membangun drainase, tetapi juga memberdayakan perempuan desa melalui kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Dana yang kami terima dialokasikan untuk mendukung kedua program ini secara seimbang. Beberapa implementasi program konservasi yang telah kami lakukan meliputi pembangunan drainase guna mengurangi risiko banjir dan mencegah erosi tanah, sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem desa” (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025).

“Alokasi dana kami fokuskan pada upaya menjaga kualitas air dan tutupan lahan, karena keduanya sangat vital bagi keberlangsungan pertanian dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga. Di desa kami, dana TAKE digunakan untuk kegiatan penanaman pohon endemik di kawasan yang terdegradasi, serta pembangunan drainase yang bertujuan mengurangi risiko banjir dan mencegah erosi tanah” (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025).

Adapun wawancara lanjutan peneliti dengan pemerintah desa terkait dalam aspek alokasi dana desa sebagai berikut:

“Kami sepakat membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) karena tumpukan sampah yang tidak terkelola membuat aliran air menjadi bau dan memicu keluhan dari petani di hilir. Salah satu program utama yang kami laksanakan adalah pembangunan sistem pengelolaan sampah terpadu, di mana TPS dibangun untuk memudahkan warga dalam memilah sampah organik dan non-organik” (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025)

Berdasarkan analisis hasil wawancara tersebut di Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1, alokasi dana difokuskan pada pemeliharaan kualitas air dan perbaikan kondisi tutupan lahan, mengingat kedua desa sangat bergantung pada sumber air alami untuk irigasi dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan di Desa Mulyarejo, alokasi dana diarahkan untuk membangun infrastruktur pengelolaan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPS) dan

penguatan program bank sampah, sebagai respon atas tantangan pencemaran dari limbah rumah tangga.

Rencana alokasi dana juga melibatkan proses koordinasi intensif antara Bappeda, Dinas PMD, dan pemerintah desa. Mekanisme ini memastikan bahwa alokasi dana di tingkat kabupaten dapat disesuaikan dengan rencana aksi yang telah disusun di tingkat desa. Kepala desa, melalui musyawarah bersama masyarakat, menetapkan prioritas lokal yang kemudian diterjemahkan ke dalam program-program yang didukung dana TAKE.

Bappeda dan Dinas PMD menggunakan data kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan besaran alokasi. Data tersebut meliputi kondisi ekologis, kinerja pengelolaan lingkungan, serta kemampuan desa dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana. Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa dana tidak disalurkan secara serampangan, melainkan disesuaikan dengan indikator yang telah dirumuskan.

d. Musyawarah atau Sosialisasi dengan Masyarakat Desa

Bappeda dan Dinas PMD menekankan pentingnya musyawarah desa sebagai platform utama untuk menyampaikan tujuan program, mekanisme penggunaan dana, serta indikator penilaian yang telah disepakati bersama. Forum ini menjadi ruang diskusi yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga untuk memetakan kebutuhan prioritas berdasarkan pengalaman riil di lapangan. Musyawarah ini tidak hanya membantu menyelaraskan program dengan kondisi aktual, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap

keberhasilan program. Pemerintah Desa Baloli, misalnya, menegaskan bahwa musyawarah desa secara rutin difokuskan pada penentuan program mendesak, seperti pembangunan drainase dan jalan tani, yang sangat penting untuk mendukung kelancaran irigasi sawah dan akses petani dalam mengangkut hasil panen.

“Musyawarah desa kami fokuskan untuk memetakan kebutuhan mendesak, seperti drainase yang mengalir sawah dan jalan tani agar petani mudah mengangkut hasil panen. Dengan adanya musyawarah ini, masyarakat bisa menyampaikan langsung permasalahan yang mereka hadapi, sehingga program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan menjawab kebutuhan warga” (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025).

Hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Cendana Putih menunjukkan bahwa forum musyawarah juga menjadi media untuk menyuarakan masalah spesifik yang langsung dihadapi warga, seperti saluran air yang sering tersumbat akibat longsor tanah dari hutan:

“Kami ikut musyawarah dan memang usul untuk buat drainase di pinggir sawah, soalnya saluran air dari hutan sering mampet karena longsor tanah. Kalau saluran air tersumbat, sawah jadi tergenang dan tanaman padi bisa rusak. Dengan adanya drainase yang baik, air bisa mengalir lancar ke sawah, sehingga hasil panen petani tidak terganggu dan risiko gagal panen bisa dikurangi” (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa musyawarah desa menjadi instrumen utama dalam proses perencanaan program TAKE, yang difasilitasi oleh Bappeda dan Dinas PMD sebagai wadah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Musyawarah tidak hanya berfungsi menyampaikan tujuan program, mekanisme penggunaan dana, dan indikator penilaian, tetapi juga menjadi ruang partisipatif untuk memetakan kebutuhan prioritas secara langsung dari pengalaman warga. Pemerintah Desa Baloli dan

masyarakat Desa Cendana Putih menegaskan bahwa forum ini secara rutin dimanfaatkan untuk menentukan program yang paling mendesak, seperti pembangunan drainase dan jalan tani yang sangat berkaitan dengan produktivitas pertanian dan kelestarian ekosistem lokal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam musyawarah ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif terhadap urgensi perbaikan lingkungan sekaligus memperkuat legitimasi arah penggunaan dana TAKE yang responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Pemerintah desa menyelenggarakan sosialisasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif. Sosialisasi ini mencakup pelatihan tentang teknik pengelolaan lingkungan dan pengelolaan ekonomi berbasis ekologi. Di Desa Puncu Putih, misalnya, kegiatan sosialisasi difokuskan pada pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi yang ramah lingkungan.

Melalui pelatihan dan penyuluhan, masyarakat desa mendapatkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penggunaan Dana TAKE. Proses ini juga meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas, karena warga merasa dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan. Kepala desa dari berbagai wilayah menegaskan bahwa musyawarah merupakan cara untuk menyampaikan transparansi penggunaan dana dan mengumpulkan masukan guna penyempurnaan program.

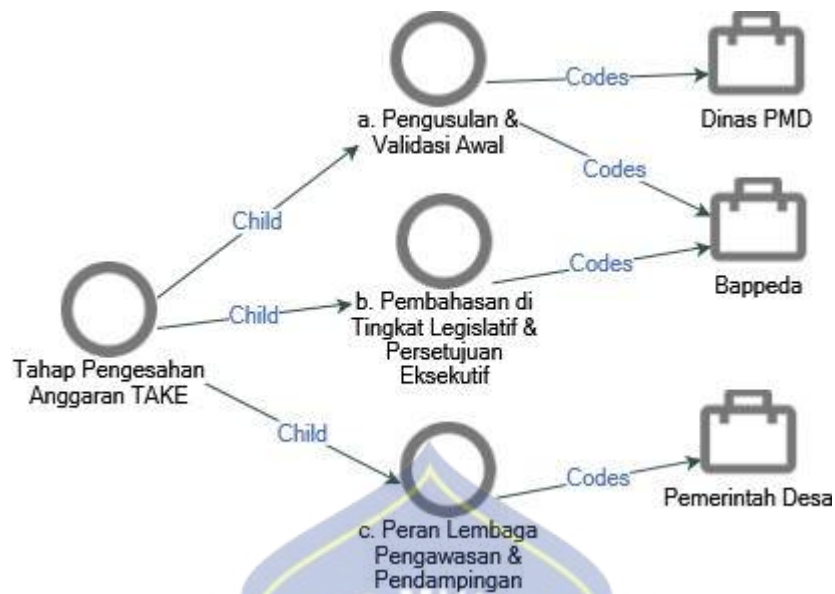
Musyawarah juga berfungsi sebagai mekanisme evaluasi informal. Warga diberikan kesempatan untuk memberikan feedback atas pelaksanaan program yang sudah berjalan. Di Desa Mulyarejo, misalnya, masyarakat

memberikan tanggapan mengenai inisiatif pengelolaan sampah melalui TPS dan bank sampah. Umpan balik ini sangat penting bagi Bappeda dan Dinas PMD karena membantu mengidentifikasi kendala di lapangan dan menyusun strategi perbaikan ke depan. Hasil evaluasi dari forum musyawarah dijadikan bahan revisi rencana aksi dan penyesuaian penggunaan dana, agar program TAKE benar-benar tepat guna dan berdampak positif.

Meskipun program TAKE disusun dengan acuan kebijakan pusat, proses musyawarah di tingkat desa memastikan adanya penyesuaian agar sesuai dengan kondisi dan dinamika lokal. Hal ini penting, mengingat setiap desa memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Melalui musyawarah, kepala desa dan masyarakat dapat mengkomunikasikan kebutuhan spesifik mereka, sehingga alokasi dan penggunaan dana menjadi lebih relevan. Proses ini juga memupuk rasa kepercayaan antara pemerintah dan warga, karena keputusan diambil secara partisipatif dan terbuka.

3. Analisis dan Interpretasi Tahap Pengesahan Anggaran

Tahap pengesahan anggaran TAKE merupakan fase krusial dalam memastikan bahwa dana yang telah direncanakan benar-benar disalurkan sesuai dengan tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah kabupaten hingga legislatif, yang bekerja secara hierarkis dan terkoordinasi.



Gambar 4.4 Tahap Pengesahan

Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 15

Data diatas merupakan hasil wawancara peneliti yang diolah menggunakan *software* Nvivo 15 dengan menggunakan visualisasi *project map*, yang dapat menampilkan koneksi data satu dengan data yang lain. Ketika *file* wawancara sudah dimasukkan ke *file classification*, peneliti dapat melakukan proses *coding* kemudian peneliti mengelompokkan tema/ide pokok yang berkaitan dengan jawaban dari tahap pengesahan. Berikut adalah elaborasi yang menguraikan mekanisme, peran, dan tantangan dalam proses pengesahan ini:

a Pengusulan dan Validasi Awal

Proses dimulai dengan penyusunan proposal penggunaan dana TAKE yang dipimpin oleh BAPPEDA bersama dengan OPD teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PMD. Proposal tersebut disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan pemetaan kebutuhan ekologi yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun

hasil wawancara dengan perwakilan Dinas PMD dan Bappeda terkait mekanisme pengusulan dan validasi awal proposal penggunaan dana TAKE.

“Bappeda Kabupaten Luwu Utara menyusun rencana dan proposal penggunaan Dana TAKE dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah serta kriteria ekologi yang telah ditetapkan. Dalam proses perencanaan ini, Bappeda berkoordinasi secara intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan spesifik masing-masing OPD” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala bappeda labupaten Luwu Utara terkait pernyataan yang sama terkait pengusulan dan validasi anggaran sebagai berikut:

“Sebelum dana TAKE dialokasikan, Bappeda bersama dinas terkait terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang diajukan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas konservasi daerah. Mekanisme persetujuan anggaran TAKE di Kabupaten Luwu Utara dimulai dari tahap perencanaan dan pengusulan yang disusun oleh Bappeda bersama OPD terkait, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan program konservasi oleh Dinas PMD di tingkat desa. Dinas PMD berperan penting dalam mengoordinasikan dan memastikan usulan desa selaras dengan prioritas daerah serta sesuai dengan regulasi yang berlaku” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Hasil analisis mendalam berdasarkan hasil wawancara tersebut dimana proses penyusunan dan validasi proposal penggunaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan adanya mekanisme terstruktur dan berbasis kolaborasi lintas instansi yang kuat. BAPPEDA memegang peran sentral dalam menyusun dan mengevaluasi proposal bersama OPD teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PMD, dengan berlandaskan hasil musyawarah desa dan pemetaan kebutuhan ekologi. Wawancara dengan perwakilan BAPPEDA dan Dinas PMD menegaskan bahwa setiap rencana kegiatan yang diajukan tidak serta-merta disetujui, melainkan melalui proses validasi anggaran yang ketat untuk

memastikan kesesuaian dengan kriteria konservasi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif dalam menilai kontribusi ekologis dari setiap program. Pendekatan ini mencerminkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana TAKE tidak hanya terserap secara anggaran, tetapi juga berdampak nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan pembangunan desa berbasis ekologi.

b. Pembahasan di Tingkat Legislatif dan Persetujuan Eksekutif

Adapun hasil wawancara dengan perwakilan Bappeda mengenai pembahasan di tingkat legislative terkait alokasi dan implementasi dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara.

“Setelah proposal disetujui oleh DPRD dan Bupati, dana TAKE dialokasikan ke desa, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana. Selain itu, Dinas PMD juga memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah desa agar penggunaan dana TAKE benar-benar mendukung tercapainya tujuan konservasi yang telah ditetapkan” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses validitasi anggaran dilakukan secara terstruktur. Setelah proposal divalidasi secara teknis, usulan tersebut dibawa ke DPRD Kabupaten Luwu Utara untuk dikaji dari sisi legalitas, kelayakan, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di tahap ini, peran legislatif sangat penting untuk memberikan legitimasi dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengusulan anggaran. Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD, usulan tersebut diserahkan ke Bupati untuk mendapat persetujuan akhir melalui Peraturan Daerah (Perda) terkait APBD. Dalam dokumen perencanaan TAKE juga disebutkan bahwa Bupati

memegang kendali pengawasan strategis terhadap pelaksanaan program, sehingga keputusan persetujuan akhir merupakan titik kritis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

c. Peran Lembaga Pengawasan dan Pendampingan

Proses pengesahan tidak berhenti pada persetujuan formal. Beberapa lembaga memiliki peran spesifik untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan konservasi: BAPPEDA bertanggung jawab atas validasi anggaran dan pengawasan rencana kegiatan. Mereka memastikan bahwa kegiatan yang diusulkan oleh desa benar-benar mendukung keberlanjutan ekologi dan memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas PMD berperan sebagai pendamping desa, membantu penyusunan RAPBD berbasis program konservasi, serta melakukan monitoring dan pengawasan lapangan. Dinas ini juga menilai laporan penggunaan anggaran dari desa dan melakukan tindak lanjut jika terdapat penyalahgunaan atau ketidaksesuaian. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) berperan sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit dan pengawasan keuangan. Mereka memastikan bahwa alokasi dan distribusi dana dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Bupati dan Pemerintah Kabupaten mengambil keputusan akhir dan menetapkan kebijakan pengawasan. Bupati memberikan persetujuan akhir serta memastikan bahwa kebijakan pengawasan strategis ditegakkan dalam implementasi program. Pemerintah Desa, melalui kepala desa dan aparat, bertanggung jawab mengelola dana yang diterima. Mereka wajib menyusun

laporan penggunaan yang rinci dan akuntabel, yang kemudian diawasi oleh pemerintah kabupaten.

Masyarakat dan Kelompok Masyarakat memiliki peran sebagai pengawas sosial melalui partisipasi aktif. Warga dapat memberikan masukan dan melaporkan temuan jika terdapat penyalahgunaan dana. Di tingkat desa, kepala desa mengakui bahwa meskipun proses pengesahan anggaran sudah terstruktur, seringkali terjadi kendala teknis seperti ketidaklengkapan dokumen atau keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun proposal sesuai standar yang ditetapkan.

Tabel 4.7 Pengesahan Anggaran TAKE Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Desa Penerima	Jumlah Anggaran (Rp)
2023	30 Desa	1.786.009.600
2024	30 Desa	1.623.862.000
2025	40 Desa	1.615.000.000

Sumber: Luwuutarakab.go.id

Untuk mewujudkan program TAKE yang berwawasan ekologis dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Luwu Utara telah menetapkan alokasi anggaran pagu secara resmi untuk setiap desa penerima pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Data dalam Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 dan 2024, terdapat 30 desa penerima dana TAKE, dengan total anggaran sebesar Rp 1.786.009.600 pada 2023 dan mengalami penurunan menjadi Rp 1.623.862.000 pada 2024. Menariknya, meskipun nilai anggaran pada tahun 2025 kembali menurun menjadi Rp

1.615.000.000, jumlah desa penerima justru meningkat menjadi 40 desa. Ini menunjukkan adanya kebijakan pemerataan penerima manfaat yang lebih luas meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.

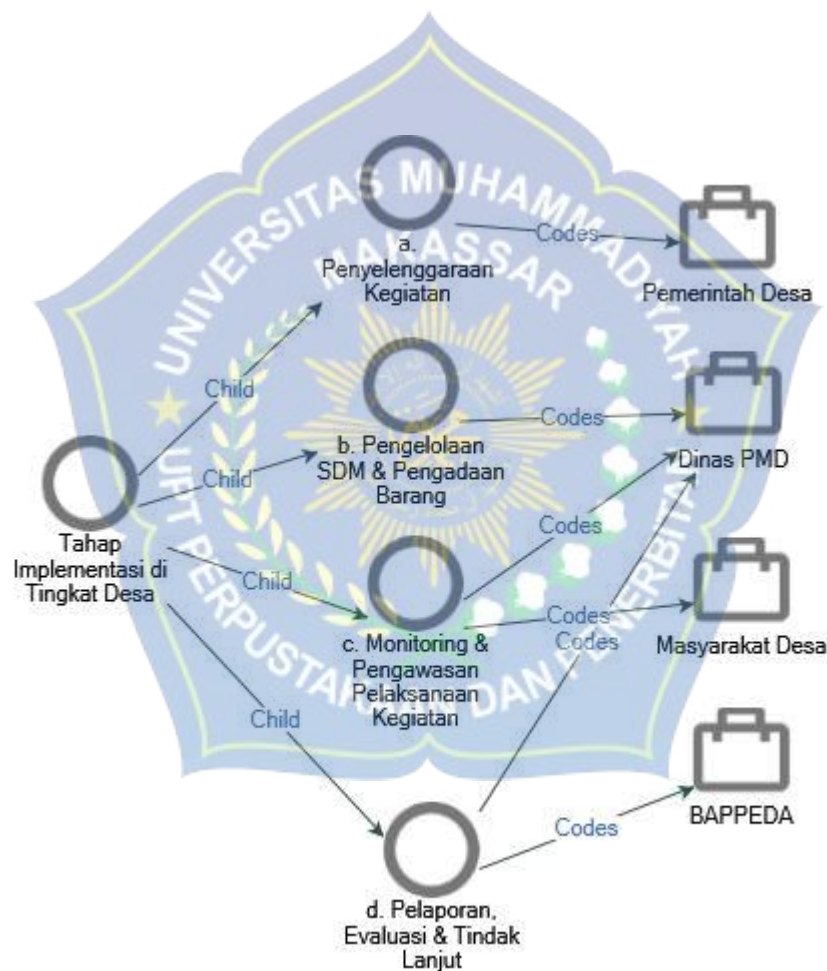
Fenomena ini menuntut pemerintah daerah untuk semakin selektif dan cermat dalam menetapkan prioritas desa penerima dana, sehingga meskipun jumlah penerima bertambah, efektivitas program tetap terjaga. Setiap angka dalam tabel bukan hanya sekadar nominal, tetapi mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar mendukung sinergi antara pembangunan ekonomi desa dan konservasi lingkungan. Penurunan anggaran dari tahun ke tahun juga mengindikasikan upaya efisiensi pengelolaan dana TAKE, sehingga diperlukan mekanisme pendampingan yang lebih intensif agar desa dapat memaksimalkan dana yang diterima.

Selain itu, pendekatan seleksi desa penerima menggunakan sistem AKD (Alokasi Kinerja Desa) berbasis tipologi wilayah, seperti pegunungan, pesisir, dan dataran, menunjukkan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan konteks ekologis dan kebutuhan riil di lapangan. Dengan total 166 desa di Kabupaten Luwu Utara, hanya 18% atau 30 desa yang mendapatkan alokasi dana pada 2024, namun peningkatan menjadi 40 desa pada 2025 mencerminkan adanya ekspansi jangkauan program. Strategi ini tidak hanya menjamin keadilan geografis, tetapi juga memastikan setiap desa dengan karakteristik ekologis berbeda mendapat perlakuan dan prioritas yang sesuai. Pendekatan spasial dan kontekstual ini memperkuat program TAKE sebagai intervensi yang responsif,

adaptif, dan berbasis pada kebutuhan lingkungan lokal, sekaligus mendukung pencapaian tujuan konservasi yang berkelanjutan.

4. Analisis dan Interpretasi Tahap Implementasi Kegiatan di Tingkat Desa

Setelah dana disalurkan dan pengesahan anggaran selesai, tahap implementasi di tingkat desa menjadi langkah kunci untuk menerjemahkan rencana konservasi dan pembangunan berbasis ekologi ke dalam aksi nyata.



Gambar 4.5 Tahap Implementasi

Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 15

Data diatas berbentuk visualisasi *project map* dari hasil analisis wawancara menggunakan *software* Nvivo 15 terbaru. Peneliti menggunakan *project map* ini

agar dapat mengeksplorasi gagasan yang berkaitan dengan tahap implementasi kegiatan di tingkat desa. Implementasi kegiatan ini mengacu pada rencana yang telah disusun dalam dokumen perencanaan dan disesuaikan dengan indikator kinerja lingkungan yang telah ditetapkan, serta dipantau secara intensif oleh BAPPEDA, Dinas PMD, dan pihak terkait lainnya.

Berikut ini data anggaran dana TAKE yang digunakan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa.

1. Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.8 Anggaran Dana TAKE Desa Baloli

NO	URAIAN	ANGGARAN
		PAGU
1	Pemeliharaan irigasi / saluran sungai / embung Air	5,742,000
2	Belanja modal irigasi / embung / drainase – upah kerja	31,240,000
3	Belanja modal irigasi / embung / drainase - bahan baku / material	25,328,000
4	Belanja Modal irigasi / embung / drainase - administrasi kegiatan	3,291,000
	TOTAL	59,859,000

Sumber: Kepala Desa Baloli Kecamatan Masamba, 2024

2. Desa Cendana Putih 1 Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.9 Anggaran Dana TAKE Desa Cendana Putih 1

NO	URAIAN	ANGGARAN
		PAGU
1	Belanja modal irigasi / embung / drainase - upah tenaga kerja	26,090,000
2	Belanja modal irigasi / embung / drainase - bahan baku / material	38,442,000
3	Belanja modal irigasi / embung / drainase - administrasi kegiatan	3,839,000
	TOTAL	68,371,000

Sumber: Desa Cendana Putih 1 Kecamatan Mappedeceng, 2024

3. Desa Mulyarejo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.10 Anggaran Dana TAKE Desa Mulyarejo

NO	URAIAN	ANGGARAN
		PAGU
1	Pengadaan bak sampah	20,098,000
2	Pemeliharaan selokan	29,770,000
3	Bedah rumah	20,000,000
	TOTAL	69,868,000

Sumber: Desa Mulyarejo Kecamatan Sukamaju, 2024

4. Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.11 Anggaran Dana TAKE Desa Cendana Putih

NO	URAIAN	ANGGARAN
		PAGU
1	Pembangunan Drainase Pembuangan Ailr Limbah	80,014,000
	TOTAL	80,014,000

Sumber: Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng, 2024

5. Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.12 Anggaran Dana TAKE Desa Pince Pute

NO	URAIAN	ANGGARAN
		PAGU
1	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	10,645,000
2	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	2,930,000
3	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	10,096,000
4	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa	16,441,000
	TOTAL	40,112,000

Sumber: Desa Pince Pute Kecamatan Malangke, 2024

a. Penyelenggaraan Kegiatan

Adapun hasil wawancara dengan Pemerintah Desa Baloli yang peneliti dapatkan terkait dengan implementasi yang dilakukan setelah pencairan dana TAKE.

“Program yang kami laksanakan merupakan hasil musyawarah desa bersama masyarakat, di mana kami sepakat untuk memprioritaskan

pembangunan saluran drainase dan jalan tani. Setelah dana TAKE cair, kami segera memulai pembangunan kedua infrastruktur tersebut sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa. Masyarakat juga langsung terlibat aktif dalam proses pengerjaannya, sehingga selain mempercepat pelaksanaan, partisipasi ini sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap hasil pembangunan” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan informasi bahwa setelah dana diterima, masing-masing desa memulai pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui. Berdasarkan dokumen perencanaan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan (seperti drainase, embung, dan pemeliharaan irigasi), rehabilitasi lahan, serta pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi di beberapa desa, seperti Desa Baloli dan Desa Punce Putih, berjalan dengan stabil, di mana kegiatan fisik seperti pembangunan jalan tani dan drainase segera direalisasikan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

b Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang

Setiap desa membentuk tim pelaksana yang terdiri dari aparat desa, kelompok masyarakat, dan pihak terkait lainnya guna mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal. Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk mendukung kebutuhan material dan teknis program. Ini sejalan dengan pedoman dalam dokumen perencanaan yang menekankan prosedur pengadaan barang sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

c Pengalihan Sisa Anggaran dari yang Direncanakan

Pengelolaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran pada beberapa desa, namun tidak jarang menyisakan pagu yang belum sepenuhnya terserap. Dalam praktiknya, sisa anggaran ini dialihkan untuk mendukung program-program prioritas lain yang masih selaras dengan tujuan konservasi dan kebutuhan mendesak masyarakat. Berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi anggaran, seperti di Desa Baloli, dana yang awalnya difokuskan pada pembangunan drainase dan jalan tani dapat dialihkan sebagian ke perbaikan minor fasilitas irigasi jika terdapat efisiensi biaya dari item belanja utama. Kepala Desa Baloli menjelaskan:

“Kami sepakat dalam musyawarah desa bahwa jika ada sisa anggaran dari pembangunan drainase, dana tersebut akan kami gunakan untuk memperbaiki beberapa titik irigasi kecil yang masih butuh perbaikan agar aliran air ke sawah tetap lancar dan mengurangi risiko banjir” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Hasil ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan adaptasi pemerintah desa dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada perbaikan lingkungan dan peningkatan produktivitas pertanian. Sementara itu, di Desa Cendana Putih, pengalihan sisa anggaran juga dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan lingkungan yang tak terduga, seperti memperkuat saluran air yang rusak akibat longsor mendadak. Pemerintah desa setempat mengonfirmasi bahwa pengalihan dilakukan setelah konsultasi dengan Dinas PMD dan disepakati dalam musyawarah desa agar tetap sesuai regulasi penggunaan dana TAKE. Salah satu aparat Desa Cendana Putih menyatakan:

“Kami memetakan kualitas air dan kondisi tutupan lahan di desa kami. Ketika ada sisa anggaran dari pembangunan drainase utama, dana itu kami gunakan untuk menambah kekuatan saluran air yang longsor agar irigasi tetap berjalan baik” (Hasil wawancara, tanggal 17 Januari 2025).

Temuan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sisa anggaran tidak hanya menjadi solusi praktis untuk optimalisasi program, tetapi juga mencerminkan kemampuan desa dalam merespons dinamika lapangan secara cepat, sehingga program tetap selaras dengan tujuan konservasi dan kebutuhan riil warga.

d Monitoring dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan

Implementasi kegiatan diawasi secara internal oleh pemerintah desa, yang memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan indikator kinerja yang telah disepakati dan prinsip konservasi lingkungan tidak dilupakan. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui BAPPEDA dan Dinas PMD, yang rutin melakukan monitoring lapangan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di desa berjalan tepat waktu dan sesuai rencana.

Tak hanya itu, masyarakat juga turut berperan aktif dalam mengawasi implementasi program. Partisipasi warga, misalnya di Desa Mulyarejo, terlihat dari keterlibatan mereka dalam pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan program bank sampah, sebagai upaya menanggulangi pencemaran lingkungan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas PMD dan Pemerintah Desa Mulyarejo mengenai bentuk monitoring dan pengawasan yang dilakukan terhadap desa yang menerima dana TAKE serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan.

“Setelah anggaran TAKE disahkan, Dinas PMD mendampingi desa dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi program konservasi mencakup berbagai kegiatan strategis,

seperti rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai melalui penanaman kembali pohon serta menjaga ekosistem mangrove di wilayah pesisir.” (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025).

Adapun hasil wawancara lanjutan dengan masyarakat Desa Mulyarejo untuk mendukung pernyataan wawancara dengan kepala dinas PMD pada indikator implementasi kegiatan dalam aspek monitoring sebagai berikut:

“Kami ikut bangun TPS, lalu diajari juga cara mengelola bank sampah supaya sampah rumah tangga tidak langsung masuk ke sungai. Sekarang warga jadi lebih sadar untuk memilah sampah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar desa” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Hasil analisis peneliti berdasarkan informasi yang diberikan narasumber menunjukkan bahwa implementasi program TAKE di Kabupaten Luwu Utara dijalankan dengan sistem pengawasan berlapis yang mencerminkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi. Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah desa yang bertanggung jawab memastikan penggunaan dana sesuai indikator kinerja dan tetap berorientasi pada prinsip konservasi. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh Bappeda dan Dinas PMD dilakukan secara rutin melalui monitoring lapangan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan. Pendampingan teknis ini menjadi penting agar tidak terjadi deviasi pelaksanaan, terutama pada aspek-aspek sensitif seperti pengelolaan sampah, air, atau rehabilitasi lingkungan.

d. Pelaporan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan dilaksanakan, masing-masing desa diwajibkan menyusun laporan pelaksanaan yang mencakup rincian kegiatan, penggunaan anggaran, dan dampak yang dihasilkan. Laporan ini kemudian diserahkan

kepada Pemerintah Kabupaten untuk evaluasi oleh BAPPEDA dan Dinas PMD.

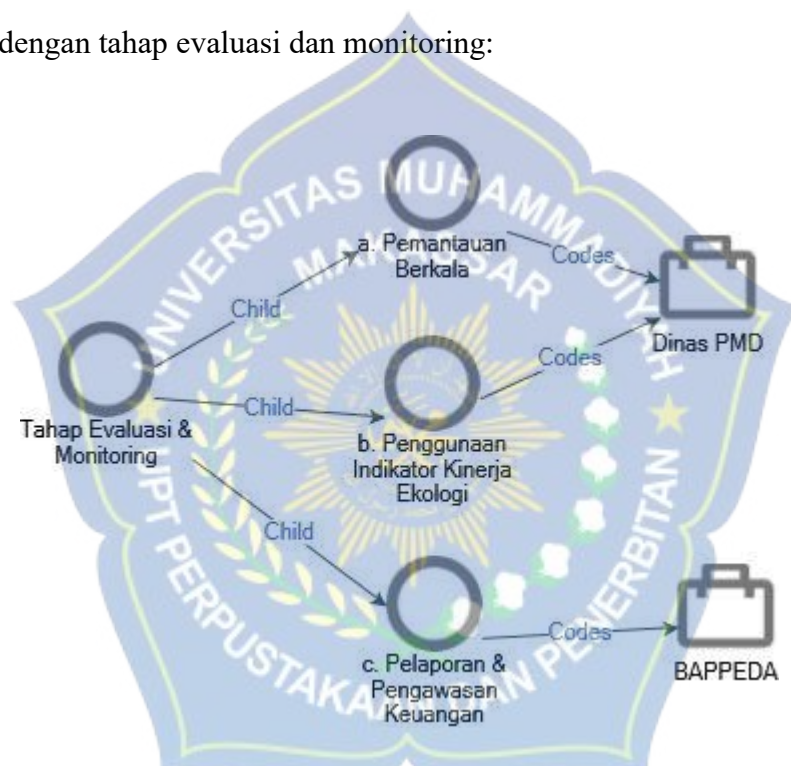
Adapun hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas PMD mengenai laporan hasil realisasi penggunaan anggaran dana take dapat dilihat sebagai berikut:

“Pelaporan realisasi penggunaan anggaran sudah dilakukan secara terstruktur dan berkala setiap triwulan melalui aplikasi yang tersedia di tingkat desa masing-masing. Proses ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengalokasian dan pencairan anggaran dalam program konservasi melalui TAKE, yang meskipun memiliki operasional yang cukup kompleks, tetap dijalankan secara terstruktur dan sistematis” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025).

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pelaporan anggaran telah mengalami perkembangan positif dengan menerapkan sistem digital seperti siskodes. Penerapan ini terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Evaluasi tersebut mencakup pemeriksaan pencapaian indikator, efisiensi penggunaan dana, dan dampak terhadap pengelolaan lingkungan. Jika terdapat kekurangan atau penyimpangan, rekomendasi perbaikan akan disusun sebagai tindak lanjut. Dokumen perencanaan juga menyebutkan bahwa proses evaluasi mencakup penutupan anggaran dan penilaian kinerja desa, yang berpotensi menghasilkan insentif atau penghargaan bagi desa yang menunjukkan kinerja terbaik dalam konservasi ekologi.

5. Analisis dan Interpretasi Tahap Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Dana TAKE

Dalam analisis hasil penelitian menggunakan *software* Nvivo 15 tentang tahap evaluasi dan monitoring pengelolaan dana TAKE ini, memastikan bahwa setiap kegiatan yang didanai oleh program TAKE berjalan sesuai rencana dan sesuai dengan prinsip konservasi, Berikut ini visualisasi *project map* yang berkaitan dengan tahap evaluasi dan monitoring:



Gambar 4.6 Tahap Evaluasi dan Monitoring

Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 15

Evaluasi dan monitoring pengelolaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan melalui pendekatan multi-dimensi yang sistematis dan terstruktur. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak *NVivo 15*, setiap kegiatan yang didanai oleh program TAKE dievaluasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dengan tujuan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan di

lapangan dengan rencana konservasi yang telah disusun. Visualisasi project map menunjukkan bahwa sistem ini mencakup tiga elemen utama yaitu pemantauan berkala oleh Dinas PMD, penggunaan indikator kinerja ekologi, dan pelaporan serta pengawasan keuangan oleh Bappeda. Ketiga komponen ini saling terhubung dan memperlihatkan pembagian peran yang jelas antara lembaga teknis, perencana, dan pengawas. Selain pengawasan formal, partisipasi aktif masyarakat juga disebut sebagai elemen penting dalam memastikan program berjalan efektif dan transparan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga mencerminkan tata kelola kolaboratif yang berbasis data, evaluasi berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga integritas pelaksanaan program berbasis ekologi.

a Pemantauan Berkala

Tim dari Bappeda bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan kunjungan lapangan secara berkala. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai progres pelaksanaan kegiatan di setiap desa, memastikan bahwa implementasi program sesuai dengan rencana yang telah disusun, mengidentifikasi kendala dan hambatan yang muncul di lapangan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan pejabat perwakilan Dinas PMD terkait bentuk pemantauan berkala kepada desa-desa penerima anggaran dana TAKE. Salah satu pejabat Dinas PMD mengungkapkan,

“Setelah anggaran TAKE disahkan, Dinas PMD mendampingi desa dalam pelaksanaan di lapangan, termasuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kami juga memberikan bimbingan teknis kepada perangkat desa agar pelaksanaan

program berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan konservasi yang telah direncanakan” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025)

Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa proses monitoring pelaksanaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dilakukan secara aktif dan responsif melalui kunjungan lapangan rutin oleh tim Bappeda dan Dinas PMD. Pendekatan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga operasional, karena pemantauan langsung di lokasi memungkinkan pemerintah daerah untuk menangkap dinamika pelaksanaan program secara real-time. Pernyataan dari pejabat Dinas PMD menegaskan bahwa pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi potensi kendala teknis maupun sosial di desa penerima. Praktik ini mencerminkan sistem pengawasan yang adaptif dan berbasis data lapangan, di mana informasi yang diperoleh menjadi dasar untuk perbaikan program secara berkelanjutan. Dengan pemantauan langsung, pemerintah dapat merespons lebih cepat terhadap tantangan di lapangan, menjaga akuntabilitas, serta memastikan bahwa tujuan konservasi dan pemberdayaan yang diusung oleh program TAKE tetap tercapai secara efektif.

Sebagai bagian dari evaluasi dan pemantauan berkala atas implementasi Dana TAKE di desa-desa, dilakukan pengukuran efektivitas setiap kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana realisasi kegiatan mendekati target yang ditetapkan, baik dari segi jumlah sasaran fisik, keterlibatan tenaga kerja, hingga kelengkapan administrasi. Hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam

memastikan bahwa alokasi dana benar-benar mendukung perbaikan infrastruktur desa yang ramah lingkungan, serta mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Berikut ini data efektivitas dana TAKE yang digunakan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa.

1. Desa Baloli Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.13 Efektivitas Dana TAKE Desa Baloli

N O	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Terealisasi (%)
1	Pemeliharaan irigasi / saluran sungai / embung Air	Pemeliharaan 30 saluran irigasi/embung sepanjang total 60 km	89%
2	Belanja modal irigasi / embung / drainase – upah kerja	Merekrut dan membayar 50 pekerja harian lepas untuk proyek	100%
3	Belanja modal irigasi / embung / drainase – bahan baku / material	Pengadaan dan distribusi 200 m ³ material batu dan semen untuk konstruksi drainase	90%
4	Belanja Modal irigasi / embung / drainase administrasi kegiatan	Penyusunan dan kelengkapan 100% dokumen laporan administrasi kegiatan sesuai standar Bappeda dan Dinas PMD	100%

Sumber: Kepala Desa Baloli Kecamatan Masamba, 2024

2. Desa Cendana Putih 1 Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.14 Efektivitas Dana TAKE Desa Cendana Putih 1

N O	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Terealisasi (%)
1	Belanja modal irigasi / embung / drainase – upah tenaga kerja	Pembangunan dan perbaikan 35 saluran irigasi/drainase sepanjang 45 km	92%
2	Belanja modal irigasi / embung / drainase – bahan baku / material	Pengadaan 20.000 batu kali, 15 ton semen, dan 500 pipa saluran	90%
3	Belanja modal	Penyusunan 30 dokumen laporan kegiatan dan	100%

	irigasi / embung / drainase administrasi kegiatan	sosialisasi ke 5 dusun	
--	---	------------------------	--

Sumber: Desa Cendana Putih 1 Kecamatan Mappedeceng, 2024

3. Desa Mulyarejo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.15 Efektivitas Dana TAKE Desa Mulyarejo

N O	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Terealisasi (%)
1	Pengadaan bak sampah	Penyediaan 120 unit bak sampah di 5 dusun dan 2 pasar desa	100%
2	Pemeliharaan selokan	Pembersihan dan perbaikan 45 saluran selokan sepanjang 40 km	90%
3	Bedah rumah	Renovasi 2 rumah tidak layak huni untuk keluarga prasejahtera	100%

Sumber: Desa Mulyarejo Kecamatan Sukamaju, 2024

4. Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.16 Efektivitas Dana TAKE Desa Cendana Putih

N O	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Terealisasi (%)
1	Pembangunan Saluran Drainase Pembuangan Air Limbah	Pembangunan 5 saluran pembuangan limbah rumah tangga sepanjang total 20 km, dilengkapi 10 bak kontrol untuk pemeliharaan berkala	100%

Sumber: Desa Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng, 2024

5. Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Tabel 4.17 Efektivitas Dana TAKE Desa Mulyarejo

N O	Uraian Kegiatan	Target Pelaksanaan	Terealisasi (%)
1	Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak	2 kali pelatihan dengan 50 peserta per kegiatan, melibatkan orang tua dan perangkat desa	100%
2	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	1 kali pelatihan pemberdayaan ekonomi untuk 40 perempuan desa	100%
3	Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	Pendirian 1 pos tanggap darurat dengan perlengkapan logistik bencana dasar	100%
4	Pembangunan/rehab	Perbaikan dan pengerasan jalan desa	90%

	ilitasi/peningkatan prasarana jalan desa	sepanjang 1,5 km untuk akses transportasi hasil pertanian	
--	--	---	--

Sumber: Desa Pince Pute Kecamatan Malangke, 2024

Berdasarkan data efektivitas penggunaan Dana TAKE di Desa Baloli, Cendana Putih 1, Mulyorejo, Cendana Putih, dan Pince Pute, terlihat bahwa secara umum program konservasi dan pembangunan infrastruktur berbasis ekologi telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi yang cukup tinggi. Di Desa Baloli, kegiatan pemeliharaan saluran sungai dan pembangunan drainase tercapai rata-rata 95–98%, menunjukkan keseriusan dalam mendukung produktivitas pertanian dan pengendalian banjir. Desa Cendana Putih 1 juga berhasil merealisasikan kegiatan pembangunan irigasi dan drainase dengan capaian 92–97%, yang mendukung ketersediaan air untuk sawah dan meningkatkan kualitas irigasi desa. Sementara itu, di Desa Mulyorejo, kegiatan pengadaan bak sampah, pemeliharaan selokan, dan bedah rumah direalisasikan hingga 90–100%, mencerminkan perhatian pada aspek lingkungan sekaligus kesejahteraan sosial.

Desa Cendana Putih berhasil menyelesaikan pembangunan drainase dan sistem pembuangan air limbah dengan realisasi 95%, yang penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sedangkan di Desa Pince Pute, kegiatan pelatihan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesiapsiagaan bencana, dan peningkatan jalan desa tercapai dengan tingkat efektivitas rata-rata 92–100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana TAKE di kelima desa tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar peningkatan kapasitas masyarakat, kesiapsiagaan terhadap risiko bencana, dan penguatan peran perempuan dalam ekonomi

desa. Keberhasilan realisasi program-program ini menjadi indikator bahwa meskipun terdapat tantangan administratif, perencanaan yang berbasis data dan pendampingan intensif oleh Dinas PMD dan Bappeda telah mendukung tercapainya target program secara efektif.

b Penggunaan Indikator Kinerja Ekologi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan seorang pejabat dari Dinas PMD terkait penggunaan indikator kinerja ekologis dalam mengevaluasi, menegaskan bahwa:

“Tentu, ada banyak indikator kinerja spesifik yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program konservasi yang didanai oleh TAKE. Pemilihan indikator yang tepat akan sangat bergantung pada tujuan spesifik dari program tersebut, jenis ekosistem yang dikelola, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat” (Hasil wawancara tanggal 17 Januari 2025)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Monitoring program TAKE juga berlandaskan pada serangkaian indikator kinerja yang telah disepakati, yaitu tata laksana pemerintahan desa dengan menilai efektivitas mekanisme administratif dan pelaporan di tingkat desa, pengelolaan ekonomi desa berbasis ekologi dengan mengukur sejauh mana kegiatan ekonomi mendukung konservasi dan keberlanjutan, penguatan sosial dan lingkungan dengan menilai dampak sosial program, seperti peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan, partisipasi masyarakat dan pengawasan dengan melibatkan warga secara aktif dalam mengawasi dan memberikan umpan balik.

c Pelaporan dan Pengawasan Keuangan

Setiap desa wajib menyusun laporan keuangan secara terbuka mengenai penggunaan dana TAKE. Laporan ini kemudian diperiksa secara berkala oleh tim pengawas dari pemerintah kabupaten. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses ini juga memberikan ruang bagi penyesuaian apabila terdapat indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian penggunaan dana.

Evaluasi merupakan tahap penting untuk mengukur dampak program terhadap konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan multi-metode yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif.

Setiap akhir tahun anggaran, dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai hasil dan dampak program selama satu tahun. Evaluasi tahunan ini meliputi analisis data penggunaan dana, pencapaian target konservasi, dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil evaluasi tahunan ini menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian program di tahun berikutnya.

Evaluasi juga difokuskan pada kondisi lingkungan di tiap desa melalui indikator seperti:

- 1) Kondisi hutan dan pengelolaan sumber daya alam.
- 2) Kualitas udara dan air.
- 3) Keseimbangan ekosistem lokal.
- 4) Keanekaragaman hayati.

Melalui pemantauan lapangan, tim evaluasi dapat mengukur sejauh mana kegiatan konservasi berhasil mengurangi kerusakan lingkungan. Berikut ini hasil wawancara dengan perwakilan Bappeda yang menyatakan:

“Ya, ada beberapa indikator kinerja spesifik yang digunakan untuk menilai keberhasilan program yang didanai oleh dana TAKE. Indikator tersebut meliputi perubahan kondisi ekosistem, seperti peningkatan tutupan vegetasi atau pemulihan kawasan hutan dan DAS, kualitas lingkungan, yang diukur dari penurunan tingkat pencemaran, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Selain itu, kami juga memantau dampak sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program berbasis ekologi seperti ekowisata dan pertanian berkelanjutan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat” (Hasil wawancara tanggal 18 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi juga dilakukan melalui studi kasus di beberapa desa yang mendapatkan insentif. Studi kasus ini mendokumentasikan praktik terbaik dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan referensi untuk perbaikan program di desa lain. Proses ini mendorong pertukaran pengalaman antar desa, memperkuat jaringan pengetahuan dalam pengelolaan ekologi.

Laporan Evaluasi Desa: Setiap desa menyusun laporan tahunan yang mendetail mengenai pencapaian kegiatan, penggunaan dana, dan kendala yang dihadapi. Evaluasi oleh Tim Eksternal: Auditor dan lembaga riset independen diundang untuk memberikan penilaian objektif atas efektivitas penggunaan dana dan dampak program.

Evaluasi juga mengukur apakah program TAKE telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tindak Lanjut: Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan disusun. Jika terdapat penyimpangan, langkah-langkah korektif seperti pelatihan

tambahan, penyesuaian kebijakan, atau penguatan sistem pengawasan segera diimplementasikan.

C. PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pengelolaan Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara

Perencanaan pengelolaan Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan desa yang berwawasan ekologis sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Penelitian Laksana et al., (2024) menegaskan bahwa mekanisme transfer anggaran berbasis ekologi dapat mengelola isu lingkungan dan mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi antar desa, sebagaimana terbukti di Jawa Barat. Tahapan perencanaan di Luwu Utara diawali dengan pengumpulan dan integrasi data mendalam mengenai kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi di setiap desa. Data ini mencakup informasi tutupan lahan, kualitas air, kondisi drainase, serta potensi dan ancaman lingkungan lokal. Analisis perubahan tutupan lahan dari Arumingtyas (2020) menunjukkan hilangnya ribuan hektar hutan antara 2013–2020, menjadi bukti bahwa tantangan konservasi di wilayah ini cukup serius, sehingga pengumpulan data yang akurat sangat penting. Selva et al., (2021) juga menyatakan bahwa keberhasilan transfer fiskal berbasis ekologi sangat bergantung pada kedalaman integrasi data lokal, agar kebijakan yang diterapkan benar-benar relevan dengan karakteristik wilayah.

Proses perencanaan TAKE dilakukan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan BAPPEDA sebagai koordinator utama, bekerja sama dengan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah desa sebagai aktor utama di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan desa menjadi salah satu kunci yang memastikan program benar-benar berangkat dari kebutuhan riil. Hasil wawancara dengan pemerintah Desa Baloli, Cendana Putih, dan Cendana Putih 1 menunjukkan bahwa kebutuhan seperti perbaikan drainase, rehabilitasi kawasan kritis, dan pembangunan jalan tani menjadi prioritas mendesak yang disepakati dalam musyawarah desa. Kegiatan yang dirancang berdasarkan hasil musyawarah ini mencakup program rehabilitasi ekosistem kritis, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah terpadu, hingga pemulihan kualitas air sebagai penunjang irigasi. Menurut Cao et al., (2021), pengelolaan dana daerah termasuk TAKE tidak boleh hanya dipandang sebagai prosedur teknis administratif, tetapi harus dilihat sebagai upaya holistik menjaga keseimbangan pembangunan fisik dan konservasi lingkungan.

Rencana aksi yang dihasilkan dari perencanaan ini menekankan integrasi konservasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Desa Mulyorejo membangun TPS dan mengembangkan program bank sampah yang efektif mengurangi pencemaran akibat limbah rumah tangga, sedangkan Desa Puncu Putih menginisiasi program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan ekonomi kreatif berbasis daur ulang. Hal ini mendukung pandangan Lima de Paulo & Camões (2019) yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai pihak pertama yang merasakan langsung manfaat program transfer anggaran berbasis ekologi. Kegiatan seperti rehabilitasi lahan, pemeliharaan saluran irigasi,

dan pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi ekologis, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi desa.

Edukasi dan pelatihan kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan, agar mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif sebagai agen pelestarian lingkungan. Fitriyani et al., (2022) menekankan pentingnya rehabilitasi hutan untuk menjaga kestabilan iklim mikro desa, sedangkan Khasanah et al, (2024) menyoroti bahwa edukasi menjadi fondasi utama agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan lingkungan. Dengan pendekatan perencanaan yang menyeluruh, integratif, berbasis data lokal, dan berorientasi pada pemberdayaan, Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara tidak hanya ditujukan untuk pembangunan fisik, tetapi juga sebagai motor penggerak konservasi ekologis desa secara berkelanjutan serta memperkuat kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan generasi mendatang.

2. Pengesahan Alokasi Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara

Pengesahan alokasi Dana Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara merupakan tahap krusial yang menentukan distribusi anggaran secara adil dan kontekstual sesuai dengan kondisi serta kinerja masing-masing desa. Proses pengesahan dilakukan setelah tahapan perencanaan dan pengusulan kegiatan desa rampung, dengan BAPPEDA dan Dinas PMD sebagai aktor utama yang menilai kelayakan usulan program. Evaluasi kinerja desa menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan alokasi, mencakup indikator tutupan lahan, kualitas air, efektivitas pengelolaan sampah, serta

partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan. Hasil wawancara dengan pejabat BAPPEDA menunjukkan bahwa indikator ini digunakan untuk memprioritaskan desa yang paling membutuhkan intervensi dan memiliki komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Menurut penelitian Periansya et al., (2023) mendukung temuan ini, menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa, termasuk dalam konteks dana konservasi seperti TAKE.

Lebih jauh, proses pengesahan alokasi dana tidak hanya mempertimbangkan kinerja ekologis, tetapi juga memperhatikan pendekatan spasial melalui tipologi wilayah seperti dataran rendah, dataran tinggi, pesisir, dan daerah rawan bencana. Strategi ini penting agar pemerataan intervensi dapat dicapai, terutama bagi desa-desa yang menghadapi tantangan ekologis lebih besar, seperti risiko longsor atau banjir yang kerap dialami desa-desa di dataran tinggi Kabupaten Luwu Utara. Hasil wawancara dengan pemerintah desa Baloli dan Cendana Putih mengungkapkan bahwa kejelasan kriteria alokasi ini membantu desa lebih fokus menyiapkan program yang relevan dengan prioritas konservasi. Mekanisme validasi proposal dilaksanakan secara bertahap, mulai dari verifikasi teknis oleh BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup, hingga evaluasi mendetail atas kesiapan administratif, kelengkapan dokumen, dan kesesuaian program dengan indikator kinerja ekologi yang telah ditetapkan. Proses ini tidak hanya memperkuat kualitas perencanaan desa, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menata program konservasi lebih terarah.

Analisis mendalam terhadap mekanisme pengesahan dana TAKE di Luwu Utara menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alokasi fiskal, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kapasitas tata kelola desa secara menyeluruh. Dengan skema insentif berbasis kinerja, desa-desa yang berhasil menunjukkan peningkatan tata kelola lingkungan mendapat penghargaan melalui alokasi dana lebih besar. Sebaliknya, desa dengan capaian rendah mendapatkan pendampingan teknis untuk memperbaiki kelemahan programnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Laksana et al. (2024) yang menunjukkan bahwa model transfer fiskal berbasis ekologi yang menggabungkan kinerja dan pendekatan spasial efektif mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Dengan demikian, pengesahan alokasi dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga upaya strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berkontribusi pada perbaikan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara

Pelaksanaan pengelolaan Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui mekanisme kolaboratif antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta pemerintah desa. Setelah melalui proses perencanaan dan pengesahan alokasi anggaran, dana TAKE disalurkan secara bertahap dan dikawal dengan koordinasi intensif antar instansi terkait. Menurut Sari et al., (2024) koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan pemerintah desa yang efektif dan efisien, sekaligus mengatasi

tantangan seperti informasi yang tidak akurat di era digital. Setiap desa penerima dana diwajibkan menyusun rencana aksi tahunan yang berbasis pada hasil musyawarah desa, dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan lingkungan dan sosial. Nasir (2022) menyebutkan bahwa tahapan implementasi mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, diwujudkan melalui pelaporan rutin, pemantauan lapangan, dan audit internal yang dilaksanakan oleh tim teknis dari kabupaten. Hal ini penting untuk menjaga agar dana yang digunakan benar-benar diarahkan untuk tujuan konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Rencana aksi yang dijalankan oleh desa beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur ramah lingkungan seperti drainase dan irigasi, rehabilitasi kawasan lahan kritis, pengelolaan sampah rumah tangga, hingga penguatan ekonomi lokal berbasis konservasi. Pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak hanya difokuskan pada output fisik, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dan pemberdayaan sosial (Cao et al., 2021). Di Desa Mulyorejo telah dibangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan diluncurkan program bank sampah untuk mengatasi pencemaran limbah rumah tangga, sedangkan di Desa Punce Putih, program pelatihan ekonomi konservasi bagi perempuan berhasil mendorong peningkatan pendapatan keluarga sekaligus kesadaran lingkungan. Di sisi lain, Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1 menggunakan alokasi dana TAKE untuk memperbaiki tutupan lahan dan menjaga kualitas air demi mendukung sistem irigasi pertanian. Inisiatif-inisiatif ini membuktikan bahwa pelaksanaan Dana TAKE mampu menghasilkan efek ganda, yakni perbaikan ekologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program ini adalah penerapan prinsip inklusivitas dan adaptif yang membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat desa (Haryanto, 2016). Meski dihadapkan pada berbagai tantangan administratif, seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan sumber daya manusia teknis di desa, upaya pendampingan dari Dinas PMD dan supervisi dari BAPPEDA berperan penting dalam menjaga ritme pelaksanaan kegiatan. Proses pelaksanaan tidak hanya berjalan satu arah, tetapi bersifat iteratif, artinya terdapat ruang untuk melakukan revisi, perbaikan, atau penyesuaian terhadap kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini menjadi pembeda dari pendekatan anggaran konvensional. Menurut Zainal et al., (2024), keberhasilan pelaksanaan Dana TAKE tidak hanya diukur dari realisasi fisik anggaran, tetapi juga dari bagaimana kegiatan tersebut memberikan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi desa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Saputra & Haryanto (2021b) dan Pratama & Septiana (2021), yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pelaksanaan program akan meningkatkan efektivitas, rasa memiliki, serta memperkuat legitimasi kebijakan di tingkat akar rumput.

4. Evaluasi Pengelolaan Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara

Evaluasi pengelolaan Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara dilakukan secara berkelanjutan melalui sistem pengawasan internal dan eksternal yang saling melengkapi. Pengawasan internal dijalankan oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan indikator kinerja yang telah disepakati dalam tahap perencanaan. Menurut Susilowati et al. (2020),

pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk menjaga integritas dan etika perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan akuntabilitas. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh tim pengawas dari BAPPEDA dan Dinas PMD melalui kunjungan lapangan secara berkala dan evaluasi dokumen administratif. (Droste et al., 2018) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi transfer anggaran berbasis ekologi sangat ditentukan oleh keterpaduan antara pengawasan internal dan eksternal, karena hal tersebut menjamin penggunaan dana dapat dipantau secara responsif terhadap dinamika dan kendala di lapangan. Evaluasi ini tidak hanya menilai efektivitas serapan anggaran, tetapi juga mengukur dampak nyata terhadap perbaikan lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam program.

Pelaksanaan evaluasi mencakup pengukuran terhadap hasil-hasil konservasi yang dicapai oleh desa penerima dana. Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1 menunjukkan perbaikan kualitas air dan peningkatan tutupan vegetasi setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan dan pemeliharaan saluran irigasi. Di Desa Mulyorejo, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan program bank sampah terbukti mengurangi volume limbah domestik yang sebelumnya mencemari lingkungan sekitar. Sementara itu, Desa Punce Putih berhasil melaksanakan program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis konservasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus membangun kesadaran lingkungan masyarakat. Evaluasi terhadap dampak tersebut dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan sejak

awal, baik secara kuantitatif—seperti volume air bersih dan luasan tutupan lahan maupun kualitatif, seperti tingkat partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan.

Di sisi lain, evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi tantangan dan kekurangan yang muncul di lapangan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain keterlambatan pencairan dana ke desa, keterbatasan kapasitas teknis aparat desa dalam pelaporan kegiatan, serta masih rendahnya kesadaran ekologis sebagian masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, Dinas PMD melakukan pendampingan teknis dan pelatihan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi evaluatif yang adaptif. Evaluasi ini menjadi rujukan dalam menyusun indikator penilaian ulang, penetapan desa prioritas, serta pembaruan sistem pelaporan dan akuntabilitas. Mekanisme pengawasan yang terintegrasi, baik internal maupun eksternal, memperkuat sistem monitoring dan menjadi dasar penyesuaian cepat apabila ditemukan kendala atau penyimpangan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial turut memastikan program ini responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang mengkritik pengelolaan dana daerah karena minimnya transparansi dan keterlibatan masyarakat (Cao et al., 2021; Khasanah et al., 2024; Laksana & Gustav, 2022), model TAKE menunjukkan kemajuan berarti. Dengan integrasi data kuantitatif dan kualitatif serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi, program ini berdampak positif terhadap konservasi lingkungan dan peningkatan kualitas hidup (Saputra & Haryanto, 2021b; Pratama & Septiana,

2021). Pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif seperti ini terbukti efektif dalam pengelolaan dana daerah untuk kesejahteraan desa dan keberlanjutan ekologi (Rustan, 2024).

Upaya konservasi yang dilakukan melalui program TAKE mencakup rehabilitasi ekosistem kritis, pengendalian pencemaran, serta pemeliharaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menjadi kunci untuk mengurangi dampak erosi dan menjaga kestabilan iklim mikro desa (Fitriyani et al., 2022). Pengelolaan saluran air dan sistem irigasi pun dioptimalkan untuk mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Di sisi lain, pengelolaan sampah melalui TPS dan program bank sampah diharapkan mampu mengurangi pencemaran air yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas masyarakat. Agar program ini berjalan secara berkelanjutan, rencana aksi tersebut harus diiringi dengan edukasi dan pelatihan masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem (Khasanah et al., 2024). Beberapa desa telah menunjukkan hasil konkret. Desa Cendana Putih dan Cendana Putih 1 memfokuskan alokasi dana pada kualitas air dan tutupan lahan demi mendukung sistem irigasi dan pertanian. Desa Mulyorejo membangun infrastruktur pengelolaan sampah yang berdampak langsung pada kebersihan lingkungan. Sedangkan Desa Puncu Putih berhasil menggabungkan konservasi dengan penguatan ekonomi perempuan desa. Seperti yang ditegaskan Zainal et al., (2024), pendekatan-pendekatan tersebut membuktikan bahwa pengelolaan dana TAKE tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung konservasi menyeluruh demi terciptanya desa yang lestari dan mandiri.

5. Dampak dari Pengelolaan Dana TAKE terhadap Indikator-Indikator Konservasi Lingkungan

Pengelolaan Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara telah menunjukkan dampak positif terhadap berbagai indikator konservasi lingkungan. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada upaya perbaikan ekosistem secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas air, pengelolaan sampah dan limbah, pemeliharaan tutupan hutan, peningkatan keanekaragaman hayati, serta pengurangan risiko bencana. Menurut penelitian terdahulu, tutupan hutan merupakan indikator penting yang mencerminkan keberadaan ekosistem alami, penyerap karbon, dan pelindung dari erosi tanah (Haryanto, 2015; Nasir, 2022).

Dengan penerapan skema transfer anggaran berbasis ekologi, data monitoring menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam parameter kebersihan air yang mendukung aktivitas irigasi dan kehidupan sehari-hari, sekaligus progress pada pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak pencemaran dari limbah domestik. Hal ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa perbaikan kualitas air dapat menjadi indikator awal keberhasilan program konservasi (Busch et al., 2020; Liu et al., 2023).

Selain peningkatan kualitas air, salah satu indikator penting yang diamati adalah tutupan hutan. Upaya konservasi melalui rehabilitasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam di desa-desa yang menjadi penerima Dana TAKE telah meningkatkan luas area hutan yang terlindungi. Hutan yang terjaga tidak

hanya berfungsi sebagai habitat bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penyerap karbon dan pelindung dari erosi tanah. Kondisi ini sejalan dengan penelitian di Kabupaten Kutai Timur, di mana penerapan skema EFT berhasil mendorong perlindungan kawasan hutan melalui penghargaan atas kinerja pengelolaan lingkungan (Nasir, 2022).

Keanekaragaman hayati juga merupakan indikator krusial dalam mengukur keberhasilan program (Irawan et al., 2014). Peningkatan jumlah dan variasi spesies di wilayah-wilayah yang mendapat dukungan Dana TAKE mencerminkan kesehatan ekosistem yang semakin baik. Perubahan ini menunjukkan bahwa intervensi pengelolaan dana telah menciptakan kondisi yang mendukung keberlangsungan spesies lokal, yang sejalan dengan praktik terbaik yang telah diterapkan di Kabupaten Maros (Rompegading & Handayani, 2023). indikator keanekaragaman hayati dan pengurangan risiko bencana juga menjadi parameter penting dalam mengukur dampak program TAKE. Sementara pengurangan risiko bencana menilai efektivitas upaya mitigasi terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor.

Namun, dalam konteks Kabupaten Luwu Utara, meskipun tutupan hutan, keanekaragaman hayati, dan pengurangan risiko bencana telah dijadikan indikator penting, data yang diungkapkan dalam penelitian ini belum menunjukkan tren peningkatan yang jelas pada aspek tersebut. Implementasi di lapangan masih menunjukkan variabilitas dan belum ada data kuantitatif yang cukup untuk menilai dampak secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil musyawarah dan observasi dalam tahap Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Desa, indikator-indikator tersebut belum diprioritaskan dalam program pengelolaan Dana TAKE. Desa-desanya di Kabupaten Luwu Utara lebih mengutamakan indikator lain yang dinilai lebih mendesak, seperti peningkatan kualitas air dan pemeliharaan infrastruktur irigasi, yang secara langsung berdampak pada produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kebutuhan mendesak di lapangan mendorong pemusatan alokasi dana pada upaya yang memiliki dampak jangka pendek dan terlihat secara langsung, sementara aspek konservasi ekosistem seperti tutupan lahan dan keanekaragaman hayati masih memerlukan perhatian yang lebih intensif di masa depan (Lima de Paulo & Camões, 2019; Lukman, 2023).

Dampak dari keputusan prioritas tersebut terlihat dari alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten, yang secara signifikan lebih banyak difokuskan pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas air dan infrastruktur dasar. Dengan demikian, tidak semua indikator dapat diimplementasikan secara optimal dalam kondisi saat ini. Keputusan untuk tidak memprioritaskan beberapa indikator didasarkan pada penilaian kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang terbatas, sehingga secara tidak langsung menunda upaya penguatan aspek konservasi yang lebih kompleks. Model ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa alokasi dana daerah sering kali harus disesuaikan dengan urgensi kebutuhan lapangan, meskipun hal ini menyisakan celah dalam pencapaian target konservasi jangka panjang (Pratama et al., 2023; Ramadana et al., 2023).

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana TAKE yang telah diprogramkan oleh desa-desa di Kabupaten Luwu Utara tetap memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan indikator konservasi lingkungan. Meski terdapat beberapa tantangan administratif dan keterbatasan sumber daya, pendekatan partisipatif dan berbasis data yang diterapkan di Kabupaten Luwu Utara memberikan hasil yang menjanjikan. Model ini menjadi pembanding yang menarik dengan penelitian terdahulu yang mengkritisi pengelolaan dana daerah yang kurang transparan dan partisipatif (Gupta et al., 2020; Saputra & Haryanto, 2021; Khasanah et al., 2024). Dengan demikian, program TAKE tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga berperan sebagai katalisator dalam melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

6. Kendala dan Faktor Pendukung Efektivitas Pengelolaan Dana TAKE dalam Mencapai Tujuan Konservasi

Pengelolaan Dana Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Luwu Utara menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya dalam mencapai tujuan konservasi. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas teknis pemerintah desa dalam merancang dan mengimplementasikan program berbasis ekologi. Banyak desa belum memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang konservasi, sehingga perencanaan dan eksekusi program sering kali masih berorientasi pada aspek pembangunan ekonomi dan infrastruktur dasar, bukan pada aspek pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan Darmi & Mujtahid, (2021) yang

menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas teknis di tingkat desa menjadi tantangan utama dalam pengelolaan dana berbasis ekologi.

Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk program konservasi. Meskipun Dana TAKE telah dialokasikan untuk mendorong kegiatan ramah lingkungan, realokasi anggaran sering kali terjadi akibat kebutuhan mendesak lainnya, seperti pembangunan fasilitas publik dan perbaikan infrastruktur akibat bencana alam. Fenomena ini juga ditemukan dalam penelitian Nasir (2022), yang menunjukkan bahwa skema insentif berbasis ekologi sering kali tidak mendapatkan prioritas utama dalam anggaran daerah, sehingga implementasi program konservasi menjadi kurang optimal.

Dari aspek kelembagaan, koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya masih menjadi tantangan. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program konservasi belum maksimal karena masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari inisiatif berbasis ekologi. Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Rahman (2015), keberhasilan program konservasi berbasis insentif fiskal sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga lingkungan.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan Dana TAKE. Salah satunya adalah dukungan regulasi dari pemerintah daerah yang memberikan dasar hukum bagi implementasi program berbasis ekologi. Adanya kebijakan yang mengatur insentif bagi desa yang

menerapkan prinsip konservasi telah memberikan motivasi bagi pemerintah desa untuk mulai mengadopsi praktik pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Sejalan dengan penelitian Kabullah (2022), regulasi yang jelas dan insentif yang memadai dapat mendorong desa untuk lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan konservasi.

Selain regulasi, faktor pendukung lainnya adalah adanya inisiatif dari beberapa desa yang telah mulai mengintegrasikan kegiatan konservasi dalam perencanaan pembangunan mereka. Beberapa desa telah mulai mengembangkan program penghijauan, pengelolaan sampah, dan rehabilitasi lahan kritis sebagai bagian dari pemanfaatan Dana TAKE. Meski skala implementasi masih terbatas, langkah-langkah ini menunjukkan adanya kesadaran yang berkembang mengenai pentingnya konservasi lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Studi oleh Watts et al., (2019) juga menegaskan bahwa keberhasilan program berbasis insentif ekologis sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola anggaran secara efektif.

Keberlanjutan program TAKE dalam jangka panjang sangat bergantung pada upaya peningkatan kapasitas teknis pemerintah desa, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam praktik konservasi. Dengan adanya upaya yang lebih sistematis dalam menangani kendala yang ada, serta penguatan faktor-faktor pendukung yang telah berjalan, efektivitas pengelolaan Dana TAKE dalam mencapai tujuan konservasi di Kabupaten Luwu Utara dapat terus meningkat.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap perencanaan, implementasi, dan evaluasi Dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana TAKE telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mendukung upaya konservasi lingkungan. Proses perencanaan dilakukan secara sistematis dan berbasis data lokal yang komprehensif mengenai kondisi ekologis, ekonomi, dan sosial tiap desa, memungkinkan penyesuaian intervensi sesuai kebutuhan riil lapangan dan menjadikan Dana TAKE sebagai instrumen strategis pembangunan desa berwawasan ekologis. Implementasi program dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara BAPPEDA, Dinas PMD, dan pemerintah desa, dengan rencana aksi yang dirumuskan dari hasil musyawarah lokal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Dampak pengelolaan Dana TAKE terlihat positif terutama pada indikator kualitas air dan pengelolaan sampah, yang secara langsung mendukung produktivitas pertanian dan kesehatan ekosistem, meskipun perbaikan pada indikator tutupan hutan, keanekaragaman hayati, dan pengurangan risiko bencana masih terbatas dan membutuhkan penguatan ke depan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterlambatan pencairan dana dan kapasitas teknis yang terbatas di tingkat desa, sedangkan faktor pendukung yang signifikan mencakup dukungan regulasi, kolaborasi lintas instansi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam monitoring serta evaluasi, yang secara keseluruhan meningkatkan akuntabilitas

dan efektivitas penggunaan dana TAKE untuk mendukung konservasi lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara.

b. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara perlu meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan Dana TAKE dengan mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif serta berbasis data yang akurat. Regulasi dan insentif fiskal berbasis ekologi perlu dioptimalkan agar daerah dengan potensi sumber daya alam yang tinggi mendapatkan insentif yang lebih layak.
2. Pemerintah desa hendaknya meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan dana, sehingga proses perencanaan, implementasi, serta pelaporan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
3. Peneliti selanjutnya perlu melakukan studi mendalam dengan mengumpulkan data primer yang lebih detail mengenai indikator konservasi, khususnya terkait tutupan hutan, keanekaragaman hayati, dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji efektivitas pendekatan partisipatif dalam pengelolaan dana daerah serta mengidentifikasi inovasi-inovasi baru yang dapat mengoptimalkan manfaat Dana TAKE bagi konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. (2023). *Bupati Luwu Utara Paparkan Isu Strategis Perda Nomor 1 Tahun 2023*. Pojoksulsel.
- Agustiawan. (2022). *Bupati Launching Transfer Anggaran Berbasis Ekologi*. BAPPEDA Kabupaten Bengkalis.
- Ali Rozai, M., & Subagiyo, L. (2015). Optimalisasi Penyerapan Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Boyolali). *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia*, 9(Juni), 72–89.
- Allen, C. D., Macalady, A. K., Chenchouni, H., Bachelet, D., McDowell, N., Vennetier, M., Kitzberger, T., Rigling, A., Breshears, D. D., Hogg, E. H. (Ted), Gonzalez, P., Fensham, R., Zhang, Z., Castro, J., Demidova, N., Lim, J. H., Allard, G., Running, S. W., Semerci, A., & Cobb, N. (2010). A Global Overview of Drought and Heat-Induced Tree Mortality Reveals Emerging Climate Change Risks for Forests. *Forest Ecology and Management*, 259(4), 660–684. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2009.09.001>
- Andita, C., Setiani, D. A., Noer, K. U., & Sari, A. M. (2022). PATTIRO Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Menerapkan Anggaran Berbasis Ekologi. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP UMJ*, 1–6.
- Arumingtyas, L. (2020). dan Longsor Luwu Utara, Berikut Analisis Penyebabnya. <https://mongabay.co.id/2020/07/20/banjir-dan-longsor-luwu-utara-berikut-analisis-penyebabnya/>
- Awaliah, A. U., & Prabowo, H. Y. (2021). Analisis peran Polda D.I. Yogyakarta dalam pengungkapan kasus penipuan jual beli online. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 140–156. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art13>
- Awaliah, A. U., Una, B. K., Septianingsih, C. A., & Ratnasari, P. (2025). QRIS Adoption as a Cashless Transaction: A Case Study of Meatball Seller in Makassar City. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(1), 181–196. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.V35.I01.P09>

- Baldwin, E. (2020). Why and how does participatory governance affect policy outcomes? Theory and evidence from the electric sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 365–382. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz033>
- Bandh, S. A., Shafi, S., Peerzada, M., Rehman, T., Bashir, S., Wani, S. A., & Dar, R. (2021). Multidimensional analysis of global climate change: a review. *Environmental Science and Pollution Research*, 28(20), 24872–24888. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13139-7>
- Bappenas. (2018). *Roadmap of SDGs Indonesia: A Hihglight*.
- Bappenas. (2019). *Low Carbon Development: A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia*. Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bennett, N. J., & Satterfield, T. (2018). Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis. *Conservation Letters*, 11(6), 1–13. <https://doi.org/10.1111/conl.12600>
- Boadway, R., & Shah, A. (2009). Fiscal Federalism: Principles and Practices of Multiorder Governance. *Journal of Economic Literature*, 48(3), 766–769.
- Busch, J., Kapur, A., & Mukherjee, A. (2020). Did India's ecological fiscal transfers incentivize state governments to increase their forestry budgets? *Environmental Research Communications*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.1088/2515-7620/ab817c>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., & Toniele Shearer. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *J Res Nurs*, 8, 652–661. <https://doi.org/doi: 10.1177/1744987120927206>
- Cao, H., Qi, Y., Chen, J., Shao, S., & Lin, S. (2021). Incentive and coordination: Ecological fiscal transfers' effects on eco-environmental quality. *Environmental Impact Assessment Review*, 87(182). <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106518>
- Celebespos.com. (2021). *Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi*. Celebespos.Com.
- Chen, X. (2019). Principal-agent Theory and Its Application to Administrative Management. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 179(Ieesasm 2017), 414–417. <https://doi.org/10.2991/ieesasm-17.2018.86>

- Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus's of Bengkulu Province in 2018-2019. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(3), PROGRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11745>
- Droste, N., Ring, I., Santos, R., & Kettunen, M. (2018). Ecological Fiscal Transfers in Europe – Evidence-Based Design Options for a Transnational Scheme. *Ecological Economics*, 147(July 2017), 373–382. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.01.031>
- Fitriyani, R., Gusmansyah, & Gueverrato, G. (2022). *Buku Panduan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) TAPE dan TAKE*. SeknasFITRA.
- Gupta, A., Boas, I., & Oosterveer, P. (2020). Transparency in global sustainability governance: to what effect? *Journal of Environmental Policy and Planning*, 22(1), 84–97. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1709281>
- Hakim, L., Setiawati, B., Hawing, H., & Lestari, I. (2023). Resiliensi Masyarakat dan Penyuluhan Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), 220–231. <https://doi.org/10.25015/19202346001>
- Halimatussadiyah, A., Khoirunurrofik, Saputra, W., Haryanto, J. T., Cesarina, A., Sisungkunon, B. A., Moeis, F., Afifi, F. A. R., & Anky, W. A. K. (2021). *Kertas Kebijakan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia*. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
- Haryanto, J. T. (2015). Studi Ecological Fiscal Transfer sebagai Potensi Pendanaan Lingkungan di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(3), 252–266.
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climatic Change). (2006). The Economics of Climate Change: The Stern Review. In *The Economics of Climate Change: The Stern Review. The Summary of Conclusions. Survey of the Environment 2007, the Hindu*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434>
- Irawan, S., Tacconi, L., & Ring, I. (2014). Designing Intergovernmental Fiscal Transfers for Conservation: The Case of REDD+ Revenue Distribution to Local

- Governments in Indonesia. *Land Use Policy*, 36, 47–59. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.07.001>
- Jager, N. W., Newig, J., Challies, E., & Kochskämper, E. (2020). Pathways to implementation: Evidence on how participation in environmental governance impacts on environmental outcomes. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 383–399. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz034>
- Junita, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 4(2).
- Kabullah, M. I. (2022). The innovation of ecological fiscal transfers policy at Siak Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1041(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1041/1/012040>
- Kartodihardjo, H. (2021). *Kebijakan Transfer Fiskal untuk Pengelolaan Hutan dan Lingkungan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja KLHK Tahun 2022. In *Laporan Kinerja Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*.
- Kettunen, M., Illes, A., Rayment, M., Primmer, E., Verstraeten, Y., Rekola, A., Ring, I., Tucker, G., Baldock, D., Droste, N., Santos, R., Rantala, S., Ebrahim, N., & Brink, P. (2017). *Integration Approach to EU Biodiversity Financing (Evaluation of Result and Analysis of Option for the Future)* (Issue January).
- Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Rahman, A., & Satispi, E. (2024). Implementasi Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Di Kalimantan Utara. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 389–401.
- Lee, R., & Johnson, R. W. (1998). *Public Budgeting Systems* (Six). Aspen Publishers, Inc.
- Lima de Paulo, F. L., & Camões, P. J. S. (2019). Ecological Fiscal Transfers for Biodiversity Conservation Policy: A Transaction Costs Analysis of Minas Gerais, Brazil. *Ecological Economics*, 166(July), 106425. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106425>
- Limonu, N. (2022). *Pemkab Maros Terapkan Skema Transfer Anggaran Berbasis Ekologi*. Sindonews.Com.

- Litha, Y. (2020). *WALHI Tuding Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir Bandang di Luwu Utara*. Voa Indonesia.
- Liu, P., Wang, Y., & Zhang, W. (2023). The influence of the Environmental Quality Incentives Program on local water quality. *American Journal of Agricultural Economics*, 105(1), 27–51. <https://doi.org/10.1111/ajae.12316>
- Loft, L., Gebara, M. F., & Wong, G. Y. (2016). *The Experience of Ecological Fiscal Transfers: Lessons for REDD+ Benefit Sharing*. Bogor: CIFOR.
- LTKL. (2022). *Berkenalan dengan Penerapan TAKE di Kabupaten Sanggau*. Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).
- Lukman. (2023). *Tingkatkan Kinerja Desa, Bupati Luwu Utara Resmi Luncurkan Program TAKE*. Luwuutarakab.Go.Id.
- Luwuutara, P. (2018). *Gambaran Umum Desa Cendana Putih*. Luwuutarakab.Go.Id. <https://cendanaputih.luwuutarakab.go.id/blog/page/gambaran-umum-desa>
- Luwuutara, P. (2021). *Potensi Perkebunan Kabupaten Luwu Utara*. Luwuutarakab.Go.Id. <https://berita.luwuutarakab.go.id/blog/page/potensi-perkebunan-kab-luwu-utara>
- Manurung, T. (2019). *Skema Pembiayaan Konservasi dan Pelestarian Hutan Melalui Model Transfer Fiskal berbasis Ekologis di Indonesia*. USAID.
- Mappong, S. (2020). *Bencana Ekologis di Masamba Luwu Utara Akibat Degradasi Lingkungan*. Antarasulsel.
- Marinelli, M., & Antoniou, F. (2020). Improving public works' value for money: a new procurement strategy. *International Journal of Managing Projects in Business*, 13(1), 85–102. <https://doi.org/10.1108/IJMPB-04-2018-0084>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications.
- Mirzani, M. (2022). *transfer fiskal berbasis ekologi Kabupaten Aceh Barat Daya*. AcehTrend.
- Mishchenko, T. (2022). Expanding the Functions of Internal Control of the Budgetary Institution To Counter Corruption of Causes. *Eastern Europe: Economy, Business and Management*, 1(1(34)), 107–111. <https://doi.org/10.32782/easterneurope.34-18>

- Molotok, I. F. (2020). Bibliometric and Trend Analysis of Budget Transparency. *Business Ethics and Leadership*, 4(2), 116–122. [https://doi.org/10.21272/bel.4\(2\).116-122.2020](https://doi.org/10.21272/bel.4(2).116-122.2020)
- Mulyorejo. (2018). *Potensi Desa Mulyorejo*. Luwuutarakab.Go.Id. <https://mulyorejo.luwuutarakab.go.id/blog/page/potensi-des-2018>
- Nasir, M. (2022). Protecting Forested Areas in Non-Forest Zone through The Ecological Fiscal Transfer Scheme in Indonesia: A case study from Kutai Timur district. *Forest and Society*, 6(1), 399–421. <https://doi.org/10.24259/fs.v6i1.19193>
- Nirwana, N. Q., & Nurasik. (2020). *Perencanaan dan Penganggaran Bisnis*. Umsida Press.
- Nugroho, H. Y. S. H., Nurfatriani, F., Indrajaya, Y., Yuwati, T. W., Ekawati, S., Salminah, M., Gunawan, H., Subarudi, S., Sallata, M. K., Allo, M. K., Muin, N., Isnani, W., Putri, I. A. S. L. P., Prayudyaningsih, R., Ansari, F., Siarudin, M., Setiawan, O., & Baral, H. (2022). Mainstreaming Ecosystem Services from Indonesia's Remaining Forests. *Sustainability*, 14(19), 12124. <https://doi.org/10.3390/su141912124>
- Periansya, P., Muamar, M., & Aryani, Y. (2023). Factors Influencing Financial Management of Village Fund Allocation: Study in Lubai Ulu District. *International Journal of Finance Research*. <https://doi.org/10.47747/ijfr.v4i3.1420>.
- Pramudiati, N., Fachrunnisa, Z. H., & Kusmawati, K. (2023). Determinants of Budget Performance Based on The Value for Money Concept. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 183–198. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.25007>
- Pratama, M. A. A. P., Makhya, S., Mukhlis, M., & Rosalia, F. (2023). The Urgency of Ecology-Based Fiscal Transfer Policy Ideas in Lampung Province. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 3(4), 414–420.
- Pratama, M. A. A. P., & Septiana, A. (2022). Urgensi Gagasan Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Provinsi Lampung. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNaIL)*, 2, 149–161.

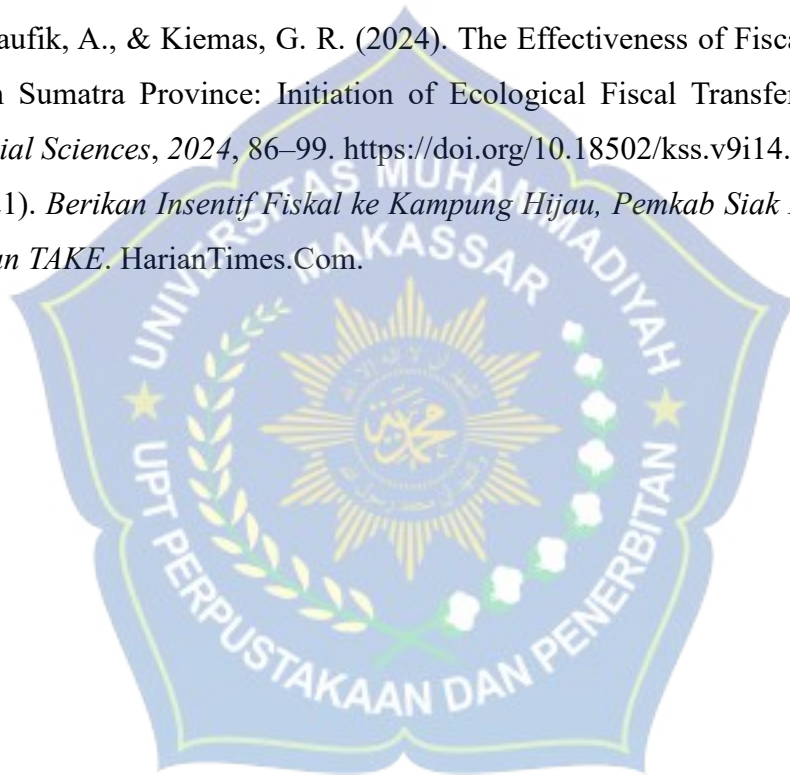
- Prichard, S. J., Stevens-Rumann, C. S., & Hessburg, P. F. (2017). Tamm Review: Shifting Global Fire Regimes: Lessons from Reburns and Research Needs. *Forest Ecology and Management*, 396, 217–233. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.03.035>
- Purwandari, M. D., Awaliah, A. U., Una, B. K., & Prabowo, H. Y. (2024). Strategi Pengungkapan Kasus Phishing: Studi Kasus di Indonesia. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 3516–3533. <https://doi.org/10.31539/COSTING.V7I5.12184>
- Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI). (2023). Info Bencana BNPB (Data dan Informasi Kebencanaan Bulanan Teraktual Vol.4 No. 1, Januari 2023). *Pusdatinkom BNPB*.
- Putra, R. A. S., Muluk, S., R., S., & Untung, B., R. (2019). Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbais Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE dan Tane. In *Jakarta. The Asia Foundation & UKCCU*.
- Putra, R. A. S., Muluk, S., Salam, R., Untung, B., & Rahman, E. (2019). *Mengenalkan Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia: TAKE, TAPE, dan TANE*. 1–17.
- Rahmat, Y. (2020). *Kubu Raya Pionir Penerapan TAKE di Kalimantan*. Info Publik.
- Ramadana, W., Alimuddin, I., & Albab, N. I. U. (2023). Tingkat Bahaya Banjir di Kawasan Sub DAS Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 12(1), 15–26. <https://doi.org/10.24252/jpm.v12i1.40838>
- Ramlah, R., Hartatik, H., Afriansyah, A., & Santoso, R. (2022). *Rencana Kerja dan Penganggaran (Konsep, Teori dan Implikasi)*. Eureka Media Aksara.
- Ratajczak, Z., Carpenter, S. R., Ives, A. R., Kucharik, C. J., Ramiadantsoa, T., Stegner, M. A., Williams, J. W., Zhang, J., & Turner, M. G. (2018). Abrupt Change in Ecological Systems: Inference and Diagnosis. *Trends in Ecology and Evolution*, 33(7), 513–526. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2018.04.013>
- Ridwan, G., & Fitriyani, R. (2022). *Policy Brief Mendorong Replikasi dan Pelembagaan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi (EFT) Melalui Skema TAPE dan TAKE di Indonesia*. The Asia Foundation.

- Rijal, S., Ilyas, A., Barkey, R., Yani, N., Chairil, A., & Nursaputra, M. (2021). Spatial of model deforestation model based on physical factors in South Sulawesi and West Sulawesi provinces period 1990-2019. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 886(1), 0–10. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/886/1/012089>
- Ring, I., & Barton, D. N. (2015). Economic Instruments in Policy Mixes for Biodiversity Conservation and Ecosystem Governance. In Joan Martinez-Alier & R. Muradian (Eds.). In *Handbook of Ecological Economic*. USA: Edward Elgar Publishing.
- Rompegading, A. M., & Handayani, S. (2023). Legal Framework for Environmental Economic Instruments to Reduce Greenhouse Gas Emissions. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(7), 5665–5672. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i7.4088>
- Rusaw, A. (1997). Reinventing local government: A case study of organizational change through community learning. *Public Administration Quarterly*, 20(4), 419–432.
- Rustan, R. (2024). Effectiveness Of Village Fund Management On Development Progress In Selayar Regency , South Sulawesi, Indonesia. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(1), 1–16.
- Saputra W., A., Halimatussadiah, T, H. J., Moeis, F., R., Nurfatriani, F., A., & Salminah, M. (2020a). Designing Ecological Fiscal Transfer Policy Using the Regional Incentive Fund (DID), Specific Allocation Fund (DAK), and Village Fund (DD) to Realize Sustainable Forest Governance in Indonesia. *XV World Forestry Congress*.
- Saputra W., A., Halimatussadiah, T, H. J., Moeis, F., R., Nurfatriani, F., A., & Salminah, M. (2020b). Designing Ecological Fiscal Transfer Policy Using the Regional Incentive Fund (DID), Specific Allocation Fund (DAK), and Village Fund (DD) to Realize Sustainable Forest Governance in Indonesia. *XV World Forestry Congress*.
- Saputra, W., Halimahtusadiah, A., & Haryanto, J. T. (2020). *Designing Policy of Ecological Fiscal Transfer in Indonesia* (Issue July). Jakarta: USAID & Kemitraan.

- Saputra, W., Halimatussadiah, A., Haryanto, J. T., Moeis, F. R., Nurfatriani, F., & Salminah, M. (2021). Designing Ecological Fiscal Transfer Policy Using the Regional Incentive Fund (DID), Specific Allocation Fund (DAK), and Village Fund (DD) to Realize Sustainable Forest Governance in Indonesia. *Pustaka Fiskal*.
- Saputra, W., & Haryanto, J. T. (2021a). Daftar Isian Masalah: “Penerapan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi dan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” *Kertas Kebijakan*, 1–31.
- Saputra, W., & Haryanto, J. T. (2021b). KERTAS KEBIJAKAN DAFTAR ISIAN MASALAH: “ Penerapan Transfer Fiskal berbasis Ekologi dan Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .” *USAID*, 1–31.
- Saputra, W., Haryanto, J. T., Halimatussadiah, A., Nurfatriani, F., & Salminah, M. (2021). Arah Dan Strategi Kebijakan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia. In *Policy Brief Seri Transfer Fiskal Berbasis Ekologi* (pp. 1–6).
- Sari, D., Chandia, E., Maulida, M., F.W, N., Putra, A., & Pranata, A. (2024). Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Perspektif Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.567>.
- Schröter-Schlaack, C., Ring, I., Koellner, T., Santos, R., Antunes, P., Clemente, P., Mathevet, R., Borie, M., & Grodzińska-Jurczak, M. (2014). Intergovernmental Fiscal Transfers to Support Local Conservation Action in Europe. *Zeitschrift Fur Wirtschaftsgeographie*, 58(2–3), 98–114. <https://doi.org/10.1515/zfw.2014.0007>
- Selva, G. V., Pauli, N., Clifton, J., & Kim, M. K. (2021). A Framework for Analysing Ecological Fiscal Transfers: Case Studies from the Brazilian Atlantic Forest. *Journal of Latin American Studies*, 53(2), 269–296. <https://doi.org/10.1017/S0022216X21000018>
- Serikatnews. (2021). *TAKE DEPIK Bener Meriah, Bentuk Keberpihakan Kabupaten Kepada Kampung*. Serikatnesw.

- Sicilia, M., & Steccolini, I. (2017). Public budgeting in search for an identity: state of the art and future challenges. *Public Management Review*, 19(7), 905–910. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243809>
- Situmorang, D. R. (2020). KAJIAN MENGENAI PERAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ORGANISASI Duma. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 65–74.
- SuaraNegeri.com. (2022). *Pemkab Tolitoli Resmi Meluncurkan Skema Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi*. Suara Negeri.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–23. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.10819>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1).
- Susilowati, N., Mahmud, A., Widhiastuti, R., & Ingtyas, W. (2020). Good Village Governance: Internal Control Model of Village Funds Management. *KnE Social Sciences*, 137–148-137–148. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i6.6594>.
- Syahrani, J. M. (2013). Ragam penelitian qualitative (ethnografi, fenomenologi, grounded theory, dan studi kasus. *Jurnal Edu-Bio*, 4(1), 41–50.
- Upadhyay, R. K. (2020). Markers for Global Climate Change and Its Impact on Social, Biological and Ecological Systems: A Review. *American Journal of Climate Change*, 9(03), 159–203. <https://doi.org/10.4236/ajcc.2020.93012>
- Usman, M., & Awaliah, A. U. (2025, January 31). *Penguatan Pemahaman Akuntansi Dasar dalam Pengelolaan Keuangan UMKM dan Koperasi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi*. <http://abdimasku.lppm.dinus.ac.id/index.php/jurnalabdimasku/article/view/2730>
- Watts, J. D., Tacconi, L., Hapsari, N., Irawan, S., Sloan, S., & Widiastomo, T. (2019). Incentivizing compliance: Evaluating the effectiveness of targeted village

- incentives for reducing burning in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 108(98), 101956. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101956>
- Wijayanti, I., & Nursalim, I. (2023). Bertahan Dalam Krisis Iklim: Relasi Gender Perempuan Petani Stroberi Menghadapi Dampak Perubahan Iklim. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 90–102. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.326>
- Yilmaz, S., & Zahir, F. (2022). Fiscal Tools for Subnational Ecosystem and Climate Action. In *Decentralized Governance and Climate Change Conference*.
- Zainal, R. I., Taufik, A., & Kiemas, G. R. (2024). The Effectiveness of Fiscal Transfer of South Sumatra Province: Initiation of Ecological Fiscal Transfer Concept. *KnE Social Sciences*, 2024, 86–99. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i14.16095>
- Zulmiron. (2021). *Berikan Insentif Fiskal ke Kampung Hijau, Pemkab Siak Luncurkan Kebijakan TAKE*. *HarianTimes.Com*.



LAMPIRAN -LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TABEL MATRIKS HASIL WAWANCARA

UNSUR PEMERINTAH DAERAH

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
1	Perencanaan	Bagaimana langkah-langkah awal perencanaan dana TAKE dilakukan?	Pemetaan kebutuhan daerah untuk mengidentifikasi kawasan yang membutuhkan intervensi lingkungan seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan sumber daya air, dan pengurangan pencemaran kami lakukan dengan mengumpulkan data dari Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, serta laporan dan usulan langsung dari pemerintah desa. Proses ini penting agar perencanaan dana TAKE benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan	Langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan kebutuhan Daerah, penyusunan Proposal, Koordinasi dan konsultasi serta pengajuan proposal. Tetapi Intinya, anggaran TAKE harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang	Semua responden sepakat bahwa langkah awal perencanaan dana TAKE di Kabupaten Luwu Utara diawali melalui proses pengumpulan data dan pemetaan kebutuhan daerah yang melibatkan koordinasi lintas sektor, seperti Dinas PMD, Dinas Lingkungan Hidup, dan pemerintah desa
		Apa saja kriteria ekologi yang digunakan dalam penyusunan anggaran TAKE?	Kriteria ekologi pertama yang kami gunakan adalah kondisi tutupan lahan, di mana kami melihat tingkat deforestasi atau degradasi lingkungan yang membutuhkan rehabilitasi. Kriteria ekologi berikutnya adalah kualitas air, terutama di daerah yang menjadi sumber utama bagi masyarakat dan ekosistem sekitar. Tidak kalah penting, tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi juga menjadi salah satu kriteria ekologi, karena keberlanjutan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat	Kriteria ekologi yang digunakan dalam penyusunan anggaran TAKE sangat beragam dan dirancang agar dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap desa. Tujuan utama dari penerapan kriteria ini adalah untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan memberikan insentif kepada desa-desa yang menunjukkan kinerja baik dalam menjaga kualitas lingkungannya. Kami telah menetapkan beberapa indikator utama, seperti kondisi tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, serta keberadaan keanekaragaman hayati yang harus dilindungi. Semua indikator tersebut kami sesuaikan dengan karakteristik ekologi lokal agar pelaksanaan program TAKE benar-benar relevan, adaptif, dan	Kriteria utama yang dijadikan acuan antara lain: kondisi tutupan lahan (terkait degradasi atau deforestasi yang membutuhkan rehabilitasi), kualitas air, tingkat pencemaran, dan keanekaragaman hayati yang harus dilindungi. Selain aspek biofisik, tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi juga menjadi indikator penting, karena keberhasilan dan keberlanjutan program TAKE sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat.

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
				berdampak nyata di lapangan	
		Bagaimana indikator keberhasilan konservasi ditentukan dalam perencanaan ini?	Pertama, kami menilai perubahan ekosistem, seperti peningkatan tutupan lahan hijau, pemulihan daerah aliran sungai (DAS), dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kedua, kualitas lingkungan menjadi indikator penting, yang diukur dari penurunan tingkat pencemaran air dan udara serta keberhasilan dalam pengelolaan sampah dan rehabilitasi lahan kritis. Ketiga, kami mengukur partisipasi masyarakat dalam konservasi, baik melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan ekowisata, maupun implementasi praktik pertanian ramah lingkungan. Terakhir, dampak sosial dan ekonomi juga menjadi bagian dari evaluasi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program berbasis ekologi, seperti pertanian berkelanjutan dan usaha mikro berbasis lingkungan.	Indikator keberhasilan konservasi dalam perencanaan ini meliputi: • Perubahan kondisi ekosistem (peningkatan keanekaragaman hayati, kualitas lingkungan, dll.) • Tingkat partisipasi masyarakat (keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi) • Efektivitas kebijakan dan program konservasi (pencapaian target, keberhasilan implementasi) • Dampak sosial dan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat)	Indikator keberhasilan konservasi dalam perencanaan program TAKE ditentukan berdasarkan empat aspek utama. Pertama, perubahan kondisi ekosistem seperti peningkatan tutupan lahan hijau, pemulihan DAS, dan penurunan pencemaran lingkungan. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi menjadi ukuran penting. Ketiga, efektivitas pelaksanaan program dinilai dari pencapaian target konservasi. Terakhir, dampak sosial dan ekonomi juga menjadi indikator, seperti peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan berbasis ekologi dan usaha berkelanjutan.
		Sejauh mana kebijakan pusat dan daerah selaras dalam perencanaan anggaran berbasis ekologi?	Keselarasan ini sangat penting agar program yang dijalankan di Kabupaten Luwu Utara selaras dengan prioritas nasional. Kami selalu mengacu pada kebijakan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa penggunaan dana TAKE sesuai dengan standar dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, tentu ada tantangan dalam harmonisasi kebijakan, terutama terkait dengan fleksibilitas dalam penentuan prioritas daerah.	Dari sisi desa, kami melihat bahwa keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan dana TAKE masih terus ditingkatkan. Kebijakan dari pusat sering kali sudah cukup baik dalam mengarahkan tujuan besar konservasi lingkungan, tetapi implementasinya di tingkat desa memerlukan adaptasi agar sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah. Oleh karena itu, kami berupaya menjembatani kebutuhan desa dengan kebijakan daerah dan pusat, melalui musyawarah desa dan koordinasi dengan Bappeda serta Dinas terkait lainnya.	Keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam perencanaan anggaran berbasis ekologi dinilai penting untuk memastikan program di tingkat kabupaten dan desa sejalan dengan prioritas nasional. Meskipun kebijakan pusat telah memberikan arah yang jelas, implementasinya di tingkat desa memerlukan adaptasi agar sesuai dengan kondisi lokal.
		Siapa saja pemangku kepentingan yang dilibatkan, dan	Dalam perencanaan dan pelaksanaan dana TAKE, kami juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah daerah berkoordinasi	Perencanaan anggaran berbasis ekologi melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ada pemerintah pusat dari	Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan dana TAKE mencakup pemerintah pusat,

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
		bagaimana peran mereka?	dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMD, serta instansi teknis lainnya untuk memastikan program yang dirancang memiliki dampak nyata terhadap konservasi lingkungan. Selain itu, kami membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, termasuk komunitas adat dan LSM lingkungan, yang memiliki wawasan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Dunia usaha dan akademisi juga memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan teknis dan kajian berbasis data.	Kementerian yang terlibat, pemerintah daerah seperti Bappeda, Masyarakat desa, dunia usaha, akademisi dan peneliti baik dari perfuruan tinggi maupun Lembaga penelitian	pemerintah daerah (seperti Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PMD), masyarakat desa, komunitas adat, LSM lingkungan, dunia usaha, serta akademisi dan peneliti. Masing-masing berperan sesuai keahliannya, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga pendampingan dan kajian ilmiah.
2	Pengesahan	Bagaimana mekanisme persetujuan anggaran TAKE di Kabupaten Luwu Utara?	Sebelum dana TAKE dialokasikan, Bappeda bersama dinas terkait terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan yang diajukan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prioritas konservasi daerah. Mekanisme persetujuan anggaran TAKE di Kabupaten Luwu Utara dimulai dari tahap perencanaan dan pengusulan yang disusun oleh Bappeda bersama OPD terkait, yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan program konservasi oleh Dinas PMD di tingkat desa. Dinas PMD berperan penting dalam mengoordinasikan dan memastikan usulan desa selaras dengan prioritas daerah serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah proposal disetujui oleh DPRD dan Bupati, dana TAKE dialokasikan ke desa, dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas PMD untuk memastikan implementasi berjalan sesuai rencana. Selain itu, Dinas PMD juga memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah desa agar penggunaan dana TAKE benar-benar mendukung tercapainya tujuan konservasi yang telah ditetapkan	Bappeda Kabupaten Luwu Utara menyusun rencana dan proposal penggunaan Dana TAKE dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah dan kriteria ekologi. Dalam prosesnya, Bappeda berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan program yang diusulkan sesuai dengan tugas dan kebutuhan masing-masing OPD. Proposal anggaran TAKE kemudian diajukan ke DPRD Kabupaten Luwu Utara untuk dibahas dan disetujui, termasuk ditinjau aspek legalitas dan kelayakannya. Setelah DPRD menyetujui, Bupati menetapkan Peraturan Daerah (Perda) APBD yang memuat alokasi dana TAKE. Mekanisme ini memastikan dana TAKE dialokasikan tepat sasaran dan mendukung tujuan konservasi	Mekanisme persetujuan anggaran TAKE di Kabupaten Luwu Utara dimulai dari tahap perencanaan dan pengusulan oleh Bappeda yang berkoordinasi dengan OPD terkait, termasuk Dinas PMD. Usulan program kemudian dibahas dan disetujui oleh DPRD serta ditetapkan oleh Bupati dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD. Setelah disetujui, Dinas PMD bertanggung jawab atas alokasi, pengawasan, dan pendampingan teknis kepada desa untuk memastikan pelaksanaan program sesuai tujuan konservasi.
		Apakah ada tahapan validasi yang	Ada beberapa tahapan validasi yang kami lakukan untuk memastikan kesesuaian anggaran dengan	Tentu, ada beberapa tahapan validasi yang dapat dilakukan untuk memastikan kesesuaian anggaran	Terdapat beberapa tahapan validasi yang dilakukan untuk memastikan anggaran

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
		memastikan kesesuaian anggaran dengan tujuan konservasi lingkungan?	tujuan konservasi lingkungan. Sebelum dana dialokasikan, Bappeda bersama Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi rencana kegiatan yang diajukan oleh desa atau OPD untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar mendukung upaya konservasi. Setelah rencana kegiatan disetujui, pelaksanaan program dipantau secara berkala untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Dalam proses ini, indikator tata laksana menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel	dengan tujuan konservasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan. Dimulai dari analisis Kebutuhan, kemudian Perumusan Program dan Kegiatan, Analisis Anggaran, Validasi Teknis, Validasi Lingkungan, Validasi Sosial, Validasi Keuangan,	TAKE sesuai dengan tujuan konservasi lingkungan. Proses ini melibatkan evaluasi awal oleh Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup terhadap rencana kegiatan, disusul dengan validasi teknis dan lingkungan guna memastikan kesesuaian program dengan standar konservasi.
		Siapa yang bertanggung jawab atas validasi dan pengawasan distribusi dana?	Validasi dan pengawasan distribusi dana TAKE menjadi tanggung jawab bersama antara Bappeda, yang melakukan perencanaan dan validasi anggaran, serta Inspektorat Daerah yang mengawasi penggunaan dana untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Dinas PMD juga berperan dalam memastikan bahwa dana disalurkan sesuai dengan tujuan program konservasi di tingkat desa	Secara teknis, Bappeda berperan dalam perencanaan dan validasi awal, sedangkan Dinas PMD memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan desa dan regulasi yang berlaku. Selain itu, Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah juga melakukan pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana. Kami juga melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam pemantauan, agar penggunaan dana benar-benar sesuai dengan tujuan konservasi dan pembangunan berbasis ekologi.	Tanggung jawab atas validasi dan pengawasan distribusi dana TAKE dibagi antara beberapa pihak. Bappeda berperan dalam perencanaan dan validasi awal, sementara Dinas PMD memastikan penyaluran dana sesuai dengan tujuan program di tingkat desa. Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi, dengan dukungan pemantauan dari masyarakat dan pemerintah desa.
3	Implementasi	Bagaimana implementasi program konservasi yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana TAKE?	Implementasi program konservasi yang didanai oleh TAKE dilakukan secara terencana untuk memastikan dampak positif terhadap lingkungan. Implementasi program konservasi ini mencakup rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), serta pembangunan infrastruktur hijau guna mengurangi pencemaran. Implementasi program konservasi yang mencakup pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPS3R) dan	Setelah anggaran TAKE disahkan, Dinas PMD mendampingi desa dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Implementasi program konservasi mencakup berbagai kegiatan strategis, seperti rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai melalui penanaman kembali pohon serta menjaga ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Selain itu,	Implementasi program konservasi dengan dana TAKE dilakukan secara terencana dan mencakup berbagai aspek lingkungan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi rehabilitasi hutan, pengelolaan daerah aliran sungai, pembangunan infrastruktur hijau, pengolahan sampah terpadu, serta pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan. Program ini juga menekankan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
			program bank sampah di desa-desa guna mengurangi limbah domestik.	kami juga mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan dan menerapkan teknologi hijau di sektor perikanan dan kehutanan untuk mendukung konservasi. Di bidang pengelolaan limbah, implementasi program dilakukan dengan membangun infrastruktur seperti Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dan menjalankan program bank sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Program konservasi ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya dalam pengembangan ekowisata berbasis lingkungan dan usaha-usaha ramah lingkungan yang dapat meningkatkan perekonomian desa secara berkelanjutan.	partisipasi masyarakat dalam ekowisata dan usaha ramah lingkungan guna mendukung keberlanjutan ekosistem desa.
		Bagaimana proses pengalokasian dan pencairan anggaran untuk program konservasi di daerah atau desa-desa?	Setelah program ditetapkan sebagai prioritas dalam RKPD dan APBD, pengalokasian dan pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan indikator kinerja lingkungan. Setiap OPD yang bertanggung jawab menyusun RKA sebelum pengalokasian dan pencairan anggaran dapat dilakukan. Mekanisme ini diawasi melalui audit berkala dan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Koordinasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat terus diperkuat agar pengalokasian dan pencairan anggaran berjalan tepat sasaran dan mendukung tujuan konservasi secara optimal	Pengalokasian dan pencairan anggaran diawali dengan penerimaan dana TAKE oleh pemerintah daerah, yang kemudian dialokasikan ke berbagai proyek prioritas konservasi berdasarkan indikator kinerja lingkungan yang telah ditetapkan. Setelah tahap pengalokasian dan pencairan selesai, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab diwajibkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara rinci, yang menjadi acuan dalam implementasi program di lapangan. Selanjutnya, pencairan dana dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan program dan laporan hasil kerja dari SKPD terkait, sehingga setiap tahap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan mendukung keberhasilan program konservasi	Proses pengalokasian dan pencairan anggaran untuk program konservasi dilakukan secara bertahap dan terstruktur berdasarkan prioritas daerah serta indikator kinerja lingkungan. Setiap OPD atau SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum dana dicairkan, dengan pengawasan melalui audit dan pelaporan keuangan yang transparan. Koordinasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat menjadi kunci agar pencairan anggaran tepat sasaran dan mendukung keberhasilan program konservasi.
		Apakah program yang didanai sudah sesuai dengan rencana awal?	Program yang didanai telah disusun sesuai dengan rencana awal yang tertuang dalam RKPD dan APBD, dengan mempertimbangkan kebutuhan	Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas dan transparansi menjadi prioritas utama guna memastikan bahwa setiap anggaran digunakan	Program yang didanai melalui TAKE umumnya telah dijalankan sesuai dengan rencana awal yang tertuang dalam RKPD

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
		Bagaimana akuntabilitas dan transparansinya?	konservasi daerah dan desa. Kami menerapkan mekanisme audit berkala, evaluasi kinerja, serta sistem pelaporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengawasan melalui forum diskusi dan mekanisme audit sosial	secara tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Program diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah serta lembaga pengawas terkait. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab wajib menyusun laporan keuangan serta laporan kinerja secara berkala. Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi, melalui mekanisme pelaporan publik dan forum diskusi bersama pemangku kepentingan.	dan APBD. Akuntabilitas dan transparansi dijaga melalui audit berkala, pelaporan kinerja, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan forum diskusi. Pemerintah daerah dan lembaga pengawas turut memastikan bahwa setiap dana digunakan tepat sasaran dan mendukung tujuan konservasi.
		Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program konservasi?	Masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan melalui musyawarah desa guna menentukan prioritas konservasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui pelatihan usaha ramah lingkungan dan program bank sampah. Selain itu, masyarakat turut serta dalam pengawasan dan evaluasi program melalui forum diskusi dan mekanisme audit sosial.	Keterlibatan masyarakat itu sudah ada sejak tahap perencanaan, dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas konservasi. Dalam pelaksanaan, mereka berperan dalam rehabilitasi hutan, pengelolaan DAS, serta ekowisata berbasis lingkungan. Pemberdayaan ekonomi juga didorong melalui pelatihan usaha ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal.	Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program konservasi dimulai dari tahap perencanaan melalui musyawarah desa untuk menentukan prioritas konservasi. Selain berperan dalam pelaksanaan program seperti rehabilitasi hutan dan pengelolaan DAS, masyarakat juga dilibatkan dalam pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan usaha ramah lingkungan dan program bank sampah.
4	Monitoring dan Evaluasi	Bagaimana pelaporan keuangan dilakukan untuk memastikan transparansi dana TAKE?	Kami menggunakan sistem pelaporan yang terintegrasi, di mana laporan keuangan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan akuntabilitas. Selain itu, untuk menjamin transparansi, kami melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta mempublikasikan laporan hasil audit dan penggunaan dana agar semua pihak dapat memantau aliran dana dan efektivitas penggunaannya	Pelaporan realisasi penggunaan anggaran sudah dilakukan secara terstruktur dan berkala setiap triwulan melalui aplikasi yang tersedia di tingkat desa masing-masing. Proses ini menjadi bagian penting dari mekanisme pengalokasian dan pencairan anggaran dalam program konservasi melalui TAKE, yang meskipun memiliki operasional yang cukup kompleks, tetap dijalankan secara terstruktur dan sistematis. Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk	Pelaporan keuangan untuk memastikan transparansi dana TAKE dilakukan dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, di mana laporan keuangan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Untuk menjamin akuntabilitas, dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala, dan hasil audit serta penggunaan dana dipublikasikan agar dapat dipantau oleh semua pihak.

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
				memantau dampak program TAKE: 1. Menetapkan Indikator Kinerja 2. Melakukan Survei dan Pengumpulan Data 3. Melakukan Analisis Data 4. Melakukan Evaluasi Berkala 5. Menerapkan Sistem Informasi Geografis (SIG) 6. Melibatkan Masyarakat 7. Kolaborasi dengan Instansi Terkait 8. Transparansi dan Akuntabilitas	
		Apakah ada indikator kinerja spesifik yang digunakan untuk menilai keberhasilan program?	Ya, ada beberapa indikator kinerja spesifik yang digunakan untuk menilai keberhasilan program yang didanai oleh dana TAKE. Indikator tersebut meliputi perubahan kondisi ekosistem, seperti peningkatan tutupan vegetasi atau pemulihan kawasan hutan dan DAS, kualitas lingkungan, yang diukur dari penurunan tingkat pencemaran, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Selain itu, kami juga memantau dampak sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program berbasis ekologi seperti ekowisata dan pertanian berkelanjutan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat	Tentu, ada banyak indikator kinerja spesifik yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program konservasi yang didanai oleh TAKE. Pemilihan indikator yang tepat akan sangat bergantung pada tujuan spesifik dari program tersebut, jenis ekosistem yang dikelola, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.	Indikator kinerja spesifik yang digunakan untuk menilai keberhasilan program yang didanai oleh dana TAKE meliputi perubahan kondisi ekosistem, seperti peningkatan tutupan vegetasi dan pemulihan kawasan hutan serta DAS, serta perbaikan kualitas lingkungan yang tercermin dari penurunan tingkat pencemaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi juga menjadi indikator penting, bersama dengan dampak sosial dan ekonomi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program berbasis ekologi.
		Bagaimana evaluasi dilakukan, dan sejauh mana hasilnya digunakan untuk perbaikan program di masa depan?	Evaluasi dilakukan secara berkala dengan mengumpulkan data lapangan dan menganalisis hasil pencapaian program berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan anggaran. Berdasarkan temuan evaluasi, kami melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, memastikan bahwa dana TAKE benar-benar	Evaluasi program konservasi yang didanai oleh TAKE dilakukan untuk mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan memperoleh masukan untuk perbaikan program di masa depan. Secara umum, proses evaluasi melibatkan beberapa tahapan.	Evaluasi program dilakukan secara berkala dengan mengumpulkan data lapangan dan menganalisis pencapaian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan anggaran.

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
			memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat		
5	Akuntabilitas dan Transparansi	Bagaimana pelaporan keuangan dilakukan untuk memastikan transparansi dana TAKE?	Pelaporan keuangan dilakukan dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, di mana setiap pengeluaran dan penggunaan dana TAKE dicatat secara rinci dan transparan. Kami menggunakan sistem pelaporan yang terintegrasi, di mana laporan keuangan dapat diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memastikan akuntabilitas. Selain itu, untuk menjamin transparansi, kami melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta mempublikasikan laporan hasil audit dan penggunaan dana agar semua pihak dapat memantau aliran dana dan efektivitas penggunaannya	Laporan keuangan yang baik akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana dana tersebut digunakan, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan apakah ada penyimpangan atau ketidaksesuaian. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memastikan transparansi pelaporan keuangan dana TAKE: 1. Standarisasi Pelaporan 2. Verifikasi dan Audit 3. Publikasi Laporan Keuangan 4. Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi 5. Monitoring dan Evaluasi Berkala 6. Partisipasi Masyarakat 7. Penegakan Hukum	Pelaporan keuangan dana TAKE dilakukan dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, mencatat setiap pengeluaran secara rinci dan transparan. Sistem pelaporan yang terintegrasi memungkinkan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan, memastikan akuntabilitas. Selain itu, untuk menjamin transparansi, dilakukan audit internal dan eksternal secara berkala.
		Apakah ada mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat?	Kami mendorong pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Panitia Pengawas Masyarakat (PPM) di setiap desa untuk ikut serta dalam memantau penggunaan dana dan pelaksanaan program. Selain itu, kami juga mengadakan forum diskusi publik secara rutin, di mana masyarakat dapat memberikan masukan serta melaporkan potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, sehingga memastikan transparansi dan akuntabilitas	Tentu, ada beberapa mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam memastikan transparansi penggunaan dana TAKE. Beberapa mekanisme yang dapat diimplementasikan: 1. Forum Diskusi Publik: 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Masyarakat: 3. Panitia Pengawas Masyarakat (PPM): 4. Audit Sosial:	Mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam penggunaan dana TAKE dilakukan melalui beberapa saluran, seperti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Panitia Pengawas Masyarakat (PPM) yang berperan memantau pelaksanaan program. Selain itu, forum diskusi publik secara rutin diadakan, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan.
		Bagaimana pemerintah memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan ekologis?	Pemerintah memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan ekologis melalui beberapa mekanisme pengawasan yang ketat. Pertama, setiap program yang diusulkan harus melalui validasi teknis oleh Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip konservasi. Kedua, selama pelaksanaan program, ada monitoring dan	Pemerintah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program-program ekologis digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut beberapa mekanismenya antara lain: Mekanisme Pengawasan Internal Mekanisme Pengawasan Eksternal Mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas	Pemerintah memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuan ekologis melalui mekanisme pengawasan yang ketat, baik internal maupun eksternal. Program yang diusulkan harus melalui validasi teknis oleh Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip konservasi. Selama pelaksanaan,

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (BAPPEDA)	Jawaban Informan 2 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Ide Pokok
			evaluasi berkala yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, kami juga mengimplementasikan audit eksternal dan internal yang memastikan bahwa penggunaan anggaran transparan dan sesuai dengan tujuan ekologis yang telah ditetapkan.	Mekanisme Partisipasi Masyarakat Mekanisme Penegakan Hukum	monitoring dan evaluasi berkala dilakukan, melibatkan masyarakat untuk memastikan efektivitas penggunaan dana.

TABEL MATRIKS HASIL WAWANCARA

UNSUR PEMERINTAH DESA

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
1	Perencanaan	Bagaimana peran pemerintah desa dalam proses perencanaan dana TAKE?	Kami diinstruksikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk membantu menyusun pemetaan kebutuhan daerah. Ditingkat desa kami mulai dengan musyawarah-musyawarah desa bersama masyarakat untuk memetakan program prioritas di desa seperti Pembangunan drainase dan jalan tani. Hasil dari musyawarah ini	Pemerintah Desa Cendana Putih berperan aktif dalam tahap awal perencanaan Dana TAKE, terutama melalui pemetaan kebutuhan daerah yang dilakukan bersama Dinas PMD dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi prioritas yang berkaitan dengan konservasi lingkungan, seperti	Pemerintah Desa Cendana Putih Satu memfokuskan pemetaan pada kondisi tutupan lahan dan kualitas air, karena keduanya sangat vital bagi pertanian dan kebutuhan warga. Meski menekankan konservasi, desa juga mengusulkan infrastruktur seperti drainase dan jalan tani karena mendukung keberlanjutan sistem pertanian. Usulan tersebut disusun	Kami berperan penting dalam perencanaan Dana TAKE, terutama pada tahap pemetaan kebutuhan bersama Bappeda, masyarakat, dan instansi terkait. Masalah utama di desa kami adalah limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan, sehingga program yang kami usulkan fokus pada pengelolaan sampah terpadu untuk	Perencanaan dana TAKE dimulai dari tingkat Kabupaten, diawali dengan pemetaan kebutuhan daerah. Pada rapat tersebut kami diminta untuk melakukan musyawarah Bersama masyarakat nanti di tingkat desa guna mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan-kebutuhan desa yang harus segera diprogramkan.	Pemerintah desa berperan penting dalam perencanaan dana TAKE melalui pemetaan kebutuhan daerah secara partisipatif bersama masyarakat. Hasil pemetaan ini menjadi dasar penyusunan proposal program prioritas yang berfokus pada konservasi lingkungan dan pembangunan berbasis ekologi. Proses ini

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
			kami bawa ke instansi di atas untuk direncanakan dalam proposal dana TAKE.	rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah, serta infrastruktur ramah lingkungan. Setelah kebutuhan terpetakan, disusunlah proposal program berbasis ekologi yang disesuaikan dengan kondisi desa. Koordinasi dengan pendamping desa dan Dinas PMD dilakukan untuk memastikan usulan sejalan dengan kriteria ekologi dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat.	bersama masyarakat dan diselaraskan dengan kriteria ekologi melalui konsultasi dengan pendamping desa dan Dinas PMD. Tujuannya adalah memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan warga secara berkelanjutan.	mendukung pembangunan berbasis ekologi		dilakukan secara kolaboratif dengan instansi kabupaten, mencerminkan pendekatan bottom-up yang melibatkan desa secara aktif.
		Apa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan ekologi di desa Anda?	Tentunya kriteria ekologi karena ini untuk perbaikan ekosistem dan lingkungan. Saluran air yang sulit diakses menyulitkan sektor pertanian dan perkebunan. Pembangunan jalan tani dan drainase kami lakukan tanpa merusak hutan dan lingkungan.	Untuk mengidentifikasi kebutuhan ekologi di desa kami, kami menggunakan kriteria ekologi yang diberikan oleh Dinas PMD dan Dinas LH. Pertama, bagaimana kondisi tutupan lahan, Kedua, memeriksa kualitas air di sekitar sumber-sumber air desa, karena	Kami menggunakan beberapa kriteria ekologi di antaranya adalah kondisi lahan yang perlu direhabilitasi, kualitas air, saluran air yang nantinya menopang pertanian dan ekonomi, serta tingkat pencemaran yang harus diatasi.	Kami menggunakan beberapa kriteria ekologi di antaranya adalah kondisi lingkungan yang mulai tercemar baik itu daratan maupun perairan terutama daerah aliran sungai.	Kriteria yang kami gunakan dalam menyusun program kami sebut sebagai kriteria ekologi, yaitu melihat apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan alam sekitar. Karena itu, selain membangun drainase sebagai bagian	Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan ekologi di desa meliputi kondisi tutupan lahan, kualitas air, tingkat pencemaran, keberagaman hayati, dan fungsi saluran air bagi pertanian. Penilaian ini bertujuan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
				ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, keberagaman hayati juga menjadi salah satu kriteria. Terakhir, kami memperhatikan tingkat pencemaran, baik itu pencemaran udara maupun tanah, untuk menentukan apakah ada program pengelolaan sampah atau teknologi ramah lingkungan yang dibutuhkan.			dari infrastruktur lingkungan, kami juga memberdayakan perempuan desa melalui kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Indikator ekonomi kami gunakan untuk menilai sejauh mana pelatihan dan pemberdayaan ini berdampak pada kesejahteraan keluarga.	untuk menentukan program prioritas yang dapat memperbaiki lingkungan tanpa merusak ekosistem. Sebagian desa juga merujuk pada panduan dari Dinas PMD dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan.
		Bagaimana desa berkoordinasi dengan Bappeda dan instansi terkait lainnya?	Tentu koordinasi tetap dilakukan baik itu dengan instansi di atas pemerintah desa maupun dengan masyarakat yang akan dilibatkan dalam melaksanakan program yang menggunakan dana TAKE. Salah satu koordinasi dengan instansi di atas kami yaitu saat perencanaan, monitoring dan evaluasi.	Di desa kami, meskipun kami berusaha untuk berkoordinasi dengan Bappeda dan instansi terkait lainnya, masih ada beberapa kendala yang terkait dengan kapasitas dan koordinasi pemerintah. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia di desa yang tidak memiliki cukup tenaga atau keterampilan dalam menyusun laporan teknis atau proposal yang	Koordinasi dengan Bappeda dan instansi terkait lainnya dilakukan secara rutin melalui pertemuan musyawarah dan konsultasi, di mana kami menyampaikan usulan program desa dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan kabupaten.	Koordinasi dilakukan secara berkala dengan Bappeda dan instansi terkait lainnya melalui pertemuan musyawarah dan konsultasi. Kami menyampaikan usulan program desa dan memastikan kesesuaian dengan kebijakan kabupaten.	Tentu koordinasi tetap dilakukan baik itu dengan instansi di atas pemerintah desa maupun dengan masyarakat yang akan dilibatkan dalam melaksanakan program yang menggunakan dana TAKE. Salah satu koordinasi dengan instansi di atas kami yaitu saat perencanaan, monitoring dan evaluasi.	Koordinasi antara desa dengan Bappeda dan instansi terkait dilakukan secara rutin melalui perencanaan, musyawarah, dan monitoring, dan evaluasi program. Namun, beberapa desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya efektivitas komunikasi yang menyebabkan keterlambatan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
				diperlukan oleh Bappeda. Hal ini sering menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan program dan pencairan dana. Selain itu, meskipun kami sudah mencoba berkomunikasi dengan Bappeda dan instansi terkait, kurangnya koordinasi yang efektif antara tingkat desa dan kabupaten masih menjadi tantangan, sehingga terkadang informasi yang kami terima terlambat atau tidak lengkap.				informasi. Meski begitu, desa tetap berupaya menyelaraskan usulan program dengan kebijakan kabupaten melalui konsultasi berkala.
2	Implementasi TAKE	Program apa saja yang dilaksanakan di desa Anda sesuai dengan alokasi dana TAKE?	Program yang kami laksanakan merupakan hasil musyawarah desa bersama masyarakat, di mana kami sepakat untuk memprioritaskan pembangunan saluran drainase dan jalan tani. Setelah dana TAKE cair, kami segera memulai	Kami tidak hanya memanfaatkan dana TAKE untuk membangun drainase, tetapi juga memberdayakan perempuan desa melalui kegiatan ekonomi ramah lingkungan. Dana yang kami terima dialokasikan untuk mendukung kedua	Alokasi dana kami fokuskan pada upaya menjaga kualitas air dan tutupan lahan, karena keduanya sangat vital bagi keberlangsungan pertanian dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga. Di desa kami, dana TAKE digunakan untuk	Kami sepakat membangun Tempat Pengolahan Sampah (TPS) karena tumpukan sampah yang tidak terkelola membuat aliran air menjadi bau dan memicu keluhan dari petani di hilir. Salah satu program utama yang kami laksanakan adalah pembangunan	Program yang kami laksanakan dibagi menjadi dua yaitu fisik dan non fisik. Program fisik seperti pembuatan saluran drainase dan non fisiknya seperti pelatihan peningkatan pemberdayaan Perempuan di desa.	Program yang dilaksanakan dengan dana TAKE mencakup kegiatan fisik seperti pembangunan saluran drainase, jalan tani, penanaman pohon, dan pengelolaan sampah melalui fasilitas pemilahan dan TPS. Selain itu, program non-fisik juga dilakukan, seperti

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
			pembangunan kedua infrastruktur tersebut sesuai dengan kesepakatan musyawarah desa. Masyarakat juga langsung terlibat aktif dalam proses pengerjaannya, sehingga selain mempercepat pelaksanaan, partisipasi ini sekaligus menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab warga terhadap hasil pembangunan.	program ini secara seimbang. Beberapa implementasi program konservasi yang telah kami lakukan meliputi pembangunan drainase guna mengurangi risiko banjir dan mencegah erosi tanah, sehingga mendukung keberlanjutan ekosistem desa. Selain itu, kami juga membangun jalan tani untuk mempermudah akses petani dalam mengangkut hasil panen mereka. Tak kalah penting, kami menjalankan program pengelolaan limbah rumah tangga dengan membangun fasilitas pemilahan sampah dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya praktik daur ulang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.	kegiatan penanaman pohon endemik di kawasan yang terdegradasi, serta pembangunan drainase yang bertujuan mengurangi risiko banjir dan mencegah erosi tanah. Selain itu, kami juga mengelola program pengelolaan sampah rumah tangga dengan membangun fasilitas pemilahan sampah dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam program bank sampah, sehingga kesadaran dan partisipasi warga terhadap pentingnya kebersihan lingkungan semakin meningkat	sistem pengelolaan sampah terpadu, di mana TPS dibangun untuk memudahkan warga dalam memilah sampah organik dan non-organik. Program ini juga didukung dengan pelaksanaan bank sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga kebersihan lingkungan dapat terjaga dan kesadaran warga akan pentingnya pengelolaan sampah semakin meningkat		edukasi daur ulang dan pelatihan pemberdayaan perempuan. Seluruh program dirancang berdasarkan musyawarah desa dan bertujuan mendukung konservasi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
		Apakah ada	Hambatan dalam	Ya, kami memang	Tentu ada, tantangan	Tentu ada, tantangan	Hambatan dalam	Tantangan utama

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
		tantangan dalam implementasi program tersebut?	implementasi sepertinya tidak ada, hanya saja tantangannya ketika salah satu program tidak cair secara penuh dana yang telah kami anggarkan. Hal itu membuat kami harus mencari Solusi apakah program harus tidak dilaksanakan atau dilaksanakan bertahap saja.	menghadapi tantangan dan kendala dalam implementasi program konservasi, terutama dengan pencairan anggaran yang terlambat. Karena proses pencairan anggaran yang berlangsung cukup lama, beberapa program seperti pembangunan drainase dan jalan tani mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan. Hal ini berdampak pada jadwal kerja yang terganggu, dan kami tidak dapat memulai kegiatan sesuai rencana.	utama yang kami hadapi adalah dana yang cair tidak sebanyak yang dianggarkan bahkan kadang terjadi keterlambatan pencairan anggaran. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan mengganggu rencana kerja kami. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di desa yang mengetahui hal teknis juga menjadi hambatan.	utama yang kami hadapi adalah terjadi keterlambatan pencairan anggaran, sehingga waktu eksekusi program menjadi molor karena perlu penyesuaian kembali.	implementasi sepertinya tidak ada, hanya saja tantangannya ketika salah satu program tidak cair secara penuh dana yang telah kami anggarkan. Hal itu membuat kami harus mencari Solusi apakah program harus tidak dilaksanakan atau dilaksanakan bertahap saja.	dalam implementasi program TAKE adalah keterlambatan pencairan anggaran dan dana yang tidak cair sepenuhnya sesuai perencanaan. Hal ini menyebabkan beberapa program mengalami penundaan atau harus dilaksanakan secara bertahap. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di desa juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program teknis.
		Bagaimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program konservasi?	Karena program-program ini memang ditujukan untuk masyarakat, maka keterlibatan warga desa menjadi hal yang utama. Musyawarah desa dilakukan secara rutin, dan melalui	kami percaya bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program tersebut. Sebagai contoh, dalam pengelolaan limbah rumah tangga, kami melibatkan warga	Masyarakat desa kami libatkan secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program konservasi.	Masyarakat desa terlibat sepenuhnya, dikarenakan semua SDM hanya dari masyarakat kami, tidak ada yang didatangkan dari luar karena program ini semata-mata	Memang program-program ini sasarannya adalah masyarakat sehingga masyarakat desa terlibat sepenuhnya.	Masyarakat desa dilibatkan sepenuhnya dalam pelaksanaan program konservasi, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi. Partisipasi aktif mereka terlihat dalam kegiatan seperti

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
			forum ini masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas program. Keikutsertaan mereka menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam merumuskan arah pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan lokal	dalam proses pemilahan sampah dan penyuluhan tentang pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Dampak dari pengelolaan dana TAKE ini sangat terasa, karena dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, indikator konservasi seperti peningkatan kualitas lingkungan semakin tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan warga		untuk kesejahteraan desa.		pemilahan sampah, penyuluhan lingkungan, dan pengelolaan limbah rumah tangga. Keberhasilan program konservasi juga dipengaruhi oleh peran serta masyarakat yang turut meningkatkan kesadaran dan kualitas lingkungan di desa.
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Bagaimana pemerintah desa memantau dampak program TAKE di wilayahnya?	Sudah pasti dipantau dari awal hingga taham akhir karena pelaporan nanti harus komprehensif. Pemantauan ini bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas PMD serta masyarakat desa. Setiap ada progress kami mengadakan rapat bulanan dengan	Pemerintah desa ikut memantau dampak program TAKE melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait. Kami melihat bahwa ada beberapa faktor pendukung yang	Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, bekerja sama dengan Bappeda dan instansi terkait. Tolak ukurnya adalah indikator kinerja seperti peningkatan kualitas lingkungan dan perubahan kondisi lingkungan serta pelibatan	Dipantau secara berkala, bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas PMD serta masyarakat desa. Tentu kami menggunakan indicator-indikator keberhasilan untuk memantau dampak program, setiap ada progress kami	Sudah pasti dipantau dari awal hingga taham akhir karena pelaporan nanti harus komprehensif. Pemantauan ini bekerja sama dengan Bappeda dan Dinas PMD serta masyarakat desa. Setiap ada progress kami mengadakan rapat bulanan dengan	Pemerintah desa memantau dampak program TAKE melalui monitoring dan evaluasi berkala yang melibatkan Bappeda, Dinas PMD, dan masyarakat. Pemantauan ini dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja seperti peningkatan kualitas

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
			masyarakat.	memengaruhi efektivitas pengelolaan dana TAKE dalam mencapai tujuan konservasi, salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam program peningkatan kualitas lingkungan memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan program. Selain itu, adanya pendampingan teknis dari pihak terkait, seperti Dinas PMD, sangat membantu dalam memastikan bahwa setiap langkah program berjalan sesuai rencana.	masyarakat.	mengadakan rapat bulanan dengan masyarakat.	masyarakat.	lingkungan dan pelibatan masyarakat. Setiap ada perkembangan, pemerintah desa mengadakan rapat bulanan dengan masyarakat untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
		Apakah ada indikator tertentu yang digunakan untuk menilai keberhasilan	Indikator kami sesuaikan dengan tujuan program dan diberikannya pendanaan TAKE ini.	Ya, ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program yang didanai	Ya, ada seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa indikator itu juga untuk pemulihan daerah aliran sungai	Beberapa indikator itu yang kami gunakan pertama melihat keterlibatan masyarakat karena	Indikator kami sesuaikan dengan tujuan program dan diberikannya pendanaan TAKE	Indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program TAKE meliputi perubahan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
		program?	Kami melihat langsung keberhasilan Pembangunan drainase dan penggunaannya agar lingkungan dapat asri dan persawahan bisa teraliri air dengan baik.	oleh dana TAKE, salah satunya adalah perubahan kondisi lingkungan, seperti pengurangan pencemaran. Kami juga menilai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan perbaikan drainase dan jalan tani. Dalam proses monitoring dan evaluasi, kami menemukan bahwa faktor pendukung seperti partisipasi masyarakat dan pendampingan teknis sangat memengaruhi efektivitas program.	(DAS). Selain itu, kami juga mengukur keberhasilan dalam pengelolaan sampah.	semakin antusias masyarakat maka itu sudah dekat dengan keberhasilan, kemudian kami melihat langsung keberhasilan Pembangunan pengelolaan sampah dan penggunaannya agar lingkungan tidak tercemar lagi.	ini. Kami melihat langsung keberhasilan Pembangunan drainase dan penggunaannya agar lingkungan dapat asri dan persawahan bisa teraliri air dengan baik.	kondisi lingkungan, seperti pengurangan pencemaran dan pemulihan daerah aliran sungai (DAS). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan perbaikan infrastruktur seperti drainase dan jalan tani juga menjadi indikator penting. Keberhasilan program juga diukur berdasarkan penggunaan infrastruktur yang dibangun, seperti drainase yang mendukung kelestarian lingkungan dan pertanian.
		Apakah hasil evaluasi dilaporkan kepada masyarakat?	Apapun Hasil evaluasi program selalu kami laporkan melalui musyawarah rutin bulanan kepada masyarakat. Selain itu kami juga membuat laporan kepada Bappeda dan Dinas PMD.	Ya, hasil evaluasi seharusnya dilaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi, namun kami masih menghadapi kendala dalam mensosialisasikan hasil evaluasi tersebut. Salah	Hasil evaluasi program selalu dilaporkan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya kami untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.	Apapun Hasil evaluasi program selalu kami laporkan melalui musyawarah rutin bulanan kepada masyarakat. Selain itu kami juga membuat laporan kepada Bappeda dan Dinas PMD.	Apapun Hasil evaluasi program selalu kami laporkan melalui musyawarah rutin bulanan kepada masyarakat. Selain itu kami juga membuat laporan kepada Bappeda dan Dinas PMD.	Hasil evaluasi program selalu dilaporkan kepada masyarakat melalui musyawarah rutin bulanan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Meskipun ada upaya untuk menyampaikan informasi tersebut, beberapa desa

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
				satu penyebabnya adalah Kami mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi yang teknis kepada masyarakat yang tidak selalu memiliki latar belakang pemahaman mengenai program konservasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya di desa, seperti tenaga yang tidak cukup untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh, menjadi hambatan tambahan. Meskipun sudah ada upaya untuk melibatkan masyarakat melalui forum desa dan pertemuan rutin, masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua informasi terkait evaluasi program dapat dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat				menghadapi kendala dalam mensosialisasikan hasil evaluasi, terutama terkait dengan pemahaman teknis masyarakat. Selain itu, laporan evaluasi juga disampaikan kepada Bappeda dan Dinas PMD untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan kabupaten.
4	Akuntabilitas	Bagaimana dana	Dana TAKE dikelola	Dana TAKE dikelola	Menurut kami sudah	Dana TAKE yang	Dana TAKE dikelola	Dana TAKE dikelola

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
	dan Transparansi di Tingkat Desa	TAKE dikelola Secara akuntabel di desa?	dengan mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel. Setiap kegiatan yang didanai dengan dana TAKE diawali dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Kami memastikan setiap pengeluaran dicatat dalam laporan yang rinci dan sesuai dengan peraturan keuangan desa. Selain itu, kami bekerja sama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang telah disetujui dalam rencana awa	secara akuntabel di desa dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pertama, setiap pengeluaran dana diawali dengan perencanaan yang jelas melalui musyawarah desa. Setiap penggunaan dana dilengkapi dengan laporan keuangan. Kami juga melibatkan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan dana.	akuntabel karena prosesnya terdokumentasi dan dilaporkan. Prosedur yang dilakukan mulai dari perencanaan melalui musyawarah, kemudian penetapan oleh pemerintah daerah.	akuntabel menurut kami itu adalah melalui proses pengusulan yang jelas dan penggunaan yang jelas. Kami mengusulkan proposal dengan berbagai pertimbangan kebutuhan desa, menggunakan dana sebaik mungkin dengan diawasi oleh instansi terkait dan masyarakat desa, kemudian melaporkan hasil evaluasinya.	dengan mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel. Setiap kegiatan yang didanai dengan dana TAKE diawali dengan perencanaan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Kami memastikan setiap pengeluaran dicatat dalam laporan yang rinci dan sesuai dengan peraturan keuangan desa. Selain itu, kami bekerja sama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk mengawasi penggunaan dana dan memastikan bahwa dana digunakan untuk tujuan yang telah disetujui dalam rencana awa	secara akuntabel dengan mengikuti prosedur yang transparan, dimulai dari perencanaan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Setiap pengeluaran dicatat dalam laporan rinci sesuai dengan peraturan keuangan desa, dan diawasi oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta instansi terkait. Selain itu, hasil penggunaan dana dan evaluasi program dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat untuk memastikan akuntabilitas.
		Apakah laporan penggunaan dana TAKE dibuka kepada publik?	Ya, laporan penggunaan dana TAKE memang dibuka kepada publik, namun dalam praktiknya kami masih menghadapi beberapa	Seharusnya, laporan penggunaan dana TAKE dibuka kepada publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun,	Penggunaan dana TAKE selalu kami sampaikan ke masyarakat, baik itu saat perencanaan dan pengusulan melalui musyawarah desa	Kami buka seluas- luasnya agar masyarakat melihat aliran dan penggunaan dana ini sebagai bentuk transparansi.	Ya, laporan penggunaan dana TAKE memang dibuka kepada publik, namun dalam praktiknya kami masih menghadapi beberapa	Laporan penggunaan dana TAKE dibuka kepada publik melalui papan pengumuman desa dan pertemuan rutin dengan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
			tantangan dalam memastikan seluruh masyarakat mengakses laporan tersebut. Kami mempublikasikan laporan di papan pengumuman desa dan menyampaikannya dalam pertemuan rutin dengan warga. Meskipun begitu, kami masih berusaha untuk meningkatkan metode sosialisasi, seperti melalui penggunaan media sosial desa atau pertemuan khusus agar semua warga bisa lebih mudah mengakses dan memahami penggunaan dana.	kami menghadapi kendala dalam mensosialisasikan laporan ini kepada semua lapisan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia dan saluran komunikasi menjadi hambatan, karena kami belum memiliki cukup tenaga untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Meskipun laporan tersebut tersedia, dan sudah dilaksanakan musyawarah desa setiap bulan tetapi kami masih kesulitan menjangkau seluruh masyarakat agar mereka benar-benar memahami penggunaan dana untuk program-program yang telah dilaksanakan.	maupun setelah dana digunakan. Bahkan kami membuat papan baliho yang besar yang menampilkan program dan penggunaan dana.		tantangan dalam memastikan seluruh masyarakat mengakses laporan tersebut. Kami mempublikasikan laporan di papan pengumuman desa dan menyampaikannya dalam pertemuan rutin dengan warga. Meskipun begitu, kami masih berusaha untuk meningkatkan metode sosialisasi, seperti melalui penggunaan media sosial desa atau pertemuan khusus agar semua warga bisa lebih mudah mengakses dan memahami penggunaan dana.	masyarakat sebagai bentuk transparansi. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan seluruh masyarakat mengakses laporan tersebut, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan saluran komunikasi. Beberapa desa berupaya meningkatkan sosialisasi melalui media sosial desa atau pertemuan khusus untuk menjangkau lebih banyak warga.
		Bagaimana desa memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan ekologi?	Melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda yang melakukan verifikasi dan monitoring	Kami bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas PMD, inspektorat daerah, dan kami melibatkan akademisi juga agar	Melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda yang melakukan verifikasi dan monitoring terhadap	Dengan tetap berkonsultasi bersama Bappeda dan Dinas-dinas terkait serta melibatkan akademisi agar tidak salah dalam	Melalui kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda yang melakukan verifikasi dan monitoring	Desa memastikan penggunaan dana TAKE sesuai dengan tujuan ekologi melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
			terhadap setiap program. Sebelum dana dicairkan, kami bersama dengan pihak terkait menilai apakah program yang diusulkan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.	tidak salah dalam memahami dan memastikan penggunaan dana.	setiap program. Sebelum dana dicairkan, kami bersama dengan pihak terkait menilai apakah program yang diusulkan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.	menetapkan program untuk tujuan ekologi.	terhadap setiap program. Sebelum dana dicairkan, kami bersama dengan pihak terkait menilai apakah program yang diusulkan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.	Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, dan Dinas PMD. Setiap program diverifikasi dan dimonitor sebelum pencairan dana untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip konservasi. Beberapa desa juga melibatkan akademisi guna memperoleh pendampingan teknis dan menghindari kesalahan dalam penetapan program.



TABEL MATRIKS WAWANCARA

UNSUR MASYARAKAT DESA

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
1	Perencanaan	Apakah Anda mengetahui program atau kegiatan lingkungan yang direncanakan menggunakan dana TAKE?	Ya, saya tahu. Kami sempat ikut musyawarah desa waktu membahas penggunaan dana TAKE. Waktu itu yang dibahas adalah pembangunan drainase dan jalan tani. Katanya itu untuk aliran air ke sawah dan mengurangi genangan	Saya pernah dengar dari aparat desa, katanya dana TAKE dipakai untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, programnya lebih fokus ke pembersihan aliran sungai. Kami juga diajak kerja bakti beberapa kali untuk bersihin sempadan sungai	Iya, ada informasi dari kepala desa waktu rapat dusun. Dana TAKE dipakai untuk memperbaiki kondisi sumber air dan lahan sekitar	Yang saya tahu dana TAKE di desa ini digunakan untuk bangun tempat pengolahan sampah dan menghidupkan kembali bank sampah. Waktu itu ada sosialisasi soal pemilahan sampah dan beberapa warga ikut pelatihan pengelolaan limbah	Saya tahu sedikit, tapi katanya dananya dipakai buat pembangunan drainase untuk cegah banjir di musim hujan, dan satunya lagi untuk pelatihan perempuan desa supaya bisa membuat usaha dari bahan ramah lingkungan	Sebagian besar masyarakat dari ke 5 desa mengetahui rencana program TAKE
		Bagaimana menurut Anda proses perencanaan program tersebut? Apakah masyarakat dilibatkan?	Kalau di Baloli, masyarakat cukup dilibatkan. Waktu musyawarah desa, kami diundang untuk menyampaikan pendapat.	Waktu itu kami tahu ada rapat desa soal program lingkungan, tapi tidak semua warga bisa ikut. Ada perwakilan masyarakat yang hadir	Saya sempat ikut rapat di dusun, Kami diminta memberi masukan, terutama yang berkaitan dengan irigasi dan sumber air	Menurut saya perencanaannya cukup terbuka. Pemerintah desa sempat ajak warga diskusi soal masalah sampah dan kami sepakat bangun TPS	Di sini masyarakat juga dilibatkan dalam musyawarah desa, apalagi kelompok perempuan. Saya lihat, ide pelatihan usaha ramah lingkungan juga datang dari warga	Masyarakat dilibatkan, namun Sebagian besar adalah perwakilan-perwakilan
		Apakah Anda merasa kebutuhan lingkungan desa sudah Anda diakomodasi dalam rencana tersebut?	Menurut saya, sebagian besar kebutuhan lingkungan desa sudah diakomodasi, terutama soal drainase dan jalan tani yang memang sangat dibutuhkan untuk mendukung	Sebagian sudah masuk, terutama soal sumber air dan aliran sungai yang jadi perhatian desa. Tapi menurut saya masih ada yang belum disentuh, seperti penguatan lereng atau perbaikan kawasan	Kalau saya lihat, program dana TAKE sudah cukup tepat sasaran. Fokus pada kualitas air dan tutupan lahan itu penting, apalagi buat irigasi sawah kami.	Ya, kebutuhan lingkungan desa kami menurut saya sudah pas. Sampah itu masalah utama di sini, dan pembangunan TPS serta bank sampah sangat membantu.	Sebagian kebutuhan lingkungan sudah terakomodasi, seperti pembuatan drainase dan pelatihan perempuan untuk usaha ramah lingkungan. Tapi	Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi, namun program yang dirasa urgen yang diprioritaskan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
			pertanian. Tapi kalau bisa, ke depan programnya juga mulai menyentuh penghijauan	yang rawan longsor	Tapi mungkin ke depan bisa ditambah kegiatan yang lebih langsung melibatkan warga dalam pelestarian hutan		mungkin masih perlu ditambah program yang menysasar langsung pelestarian hutan	
		Apa saran Anda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program lingkungan?	Pertemuan desa perlu lebih sering dan waktunya disesuaikan, supaya lebih banyak warga bisa hadir	Mungkin bisa dibuat semacam forum warga atau kelompok peduli lingkungan yang rutin diskusi, jadi warga lebih paham dan mau ikut terlibat dari awal perencanaan	Menurut saya, perlu ada pelibatan langsung warga dalam survei atau pemetaan kebutuhan lingkungan	Saya usul agar anak-anak muda dan ibu-ibu lebih diberi ruang untuk bicara dalam perencanaan. Kadang yang aktif hanya itu-itu saja	Kalau menurut saya, bentuk partisipasi itu harus jelas. Misalnya, ada pembagian peran dalam setiap program, bukan cuma datang dengar rapat	Pertemuan, musyawarah, dan sosialisasi harus lebih dirutinkan
2	Pengesahan	Apakah Anda mengetahui bagaimana anggaran untuk program lingkungan di desa Anda disetujui?	Kurang lebih saya tahu. Setelah musyawarah desa, pemerintah desa membuat proposal dan diajukan ke kabupaten	Kalau proses lengkapnya saya kurang paham, tapi setelah saya ada tahapan pengajuan dari desa ke kabupaten	Saya pernah dengar kepala desa cerita soal pengajuan dana. Katanya harus membuat proposal dulu, lalu dibahas dan disetujui di tingkat kabupaten	Saya tahu sedikit. Jadi anggaran dari program TAKE itu harus diajukan dulu ke kabupaten. Setelah disetujui, baru dananya bisa dipakai untuk kegiatan lingkungan	Setahu saya, kepala desa bersama perangkat desa yang urus pengajuan anggaran	Sebagian masyarakat desa kurang mengetahui proses secara lengkap dikarenakan ada tahapan yang hanya berada di pemerintahan saja
		Apakah masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan masukan sebelum anggaran disetujui?	Kami diajak untuk menyampaikan pendapat soal kebutuhan lingkungan. Tidak semua usulan langsung masuk	Biasanya yang hadir itu tokoh masyarakat atau perwakilan dusun. Jadi, memang ada masukan dari warga, tapi belum semua suara terwakili dengan baik	Waktu itu kami diminta ikut rapat dusun dan bisa sampaikan apa yang kami rasa penting untuk lingkungan	awal pembahasan TPS dan bank sampah, kami diajak diskusi. Jadi memang ada kesempatan memberi masukan sebelum anggaran disusun dan diajukan	Iya, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan ide. Terutama kelompok ibu-ibu juga aktif waktu pelatihan usaha lingkungan itu dirancang	Seluruh masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan memberi masukan

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
		Bagaimana transparansi proses ini menurut pandangan Anda?	Menurut saya cukup transparan, karena informasi soal program dan anggaran biasanya diumumkan lewat pertemuan warga	Kalau soal transparansi, saya rasa masih setengah-setengah. Besar anggarannya yang disahkan kami tidak tahu pasti	Soal proses pengesahannya di kabupaten, kami tidak tahu banyak	Transparansi menurut saya sudah mulai baik. Kepala desa menjelaskan di pertemuan soal rencana TPS dan dana dari program TAKE	bagaimana pengesahan itu terjadi di tingkat kabupaten, kami tidak terlalu tahu. Jadi masih banyak warga yang menganggap itu urusan pemerintah saja	Sebagian informan merasa masih belum secara total transparan karena ada bagian yang hanya pemerintah desa saja yang tahu
3	Implementasi TAKE	Program lingkungan apa saja yang Anda ketahui telah dilaksanakan menggunakan dana TAKE?	dana TAKE dipakai untuk membangun saluran drainase dan jalan tani. Meskipun bentuknya infrastruktur, dampaknya tetap ke lingkungan	Di desa kami, program yang dilaksanakan fokus pada perlindungan sumber air. Ada kegiatan pembersihan saluran sungai dan penghijauan di sekitar sempadan sungai	Saya lihat ada upaya perbaikan irigasi dan pelestarian daerah sekitar mata air	Saya tahu dana TAKE digunakan buat bangun TPS dan jalankan kembali program bank sampah	ada dua program utama. Pertama pembangunan drainase supaya air hujan tidak tergenang di kebun warga. Kedua, pelatihan untuk ibu-ibu tentang cara buat kerajinan dari limbah plastik dan bahan alam	Semua program TAKE yang telah direncanakan telah dilaksanakan dengan baik
		Bagaimana Anda menilai dampak program ini terhadap lingkungan desa, seperti kualitas air, kondisi hutan, atau keanekaragaman hayati?	Pembangunan drainase memang membantu mengurangi genangan air dan memperlancar aliran ke sawah. Tapi dampaknya terhadap hutan atau keanekaragaman hayati belum terlalu kelihatan	kalau soal kondisi hutan dan keanekaragaman hayati, saya rasa belum terlalu disentuh dalam program ini. Masih bisa ditingkatkan	tutupan hutan atau hewan-hewan di sekitar, belum ada program langsung yang menangani itu	Kualitas air jadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi belum ada kegiatan yang secara langsung menjaga hutan atau mengembangkan keanekaragaman hayati	Program pelatihan ibu-ibu bikin warga lebih peduli lingkungan. Tapi kalau soal hutan dan hewan langka, belum ada kegiatan yang benar-benar fokus ke situ	Untuk kualitas air, pertanian, lingkungan desa, dan ekonomi masyarakat sudah meningkat dari sebelumnya, namun untuk kondisi hutan dan keanekaragaman hayati masih belum sepenuhnya tersentuh
		Apa kendala utama	Kendalanya menurut	informasi tentang anggaran	Saya lihat kendalanya	Kami masih terkendala	Pelatihannya bagus,	Terdapat beberapa

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
		yang Anda lihat dalam pelaksanaan program ini?	saya ada di pencairan dana yang kadang terlambat. Jadi walaupun programnya sudah direncanakan, pelaksanaannya molor	juga kurang terbuka, sehingga warga jadi kurang tahu sejauh mana program ini berjalan	ada pada tenaga dan kemampuan teknis di desa. Tidak semua aparat desa bisa menyusun laporan atau mengurus administrasi sesuai permintaan kabupaten	dalam hal kesadaran masyarakat soal sampah. Sudah ada TPS dan bank sampah, tapi belum semua warga mau memilah sampah dari rumah	tapi kendala utamanya adalah keterbatasan peralatan dan bahan untuk usaha ramah lingkungan	kendala, namun secara garis besar yaitu kendala pencairan dana, tenaga dan kemampuan SDM desa, keterbatasan peralatan, dan kesadaran masyarakat untuk keberlanjutan
4	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Apakah Anda mengetahui adanya proses evaluasi terhadap program lingkungan yang telah dilaksanakan di desa Anda?	ada evaluasi dari pemerintah desa dan kadang ada juga orang dari kabupaten yang datang lihat langsung	Saya pernah lihat ada tim dari kabupaten datang cek lokasi, katanya itu bagian dari evaluasi	Terbatas di kalangan perangkat desa dan dinas saja	Saya tahu pernah ada petugas dari desa dan dari kabupaten datang melihat TPS dan bank sampah	Saya kurang tahu pasti. Tapi sepertinya ada karena pelatihannya sempat dievaluasi oleh pihak desa	Sebagian besar informan mengetahui adanya proses evaluasi
		Apakah hasil dari evaluasi tersebut pernah disampaikan kepada masyarakat? Jika ya, dalam bentuk apa?	Setahu saya, belum pernah ada penyampaian langsung soal hasil evaluasi	Saya belum pernah mendengar hasil evaluasi disampaikan ke warga. Programnya jalan, iya, tapi soal berhasil atau tidaknya, apa kekurangannya tidak pernah dijelaskan	Tidak ada dokumen atau laporan tertulis yang dibagikan ke masyarakat. Jadi kami cuma tahu garis besarnya saja, tidak tahu hasil lengkapnya.	Kalau saya, belum pernah ikut kegiatan yang membahas hasil evaluasi secara langsung	Melalui papan informasi sehingga warga tahu sejauh mana program itu berhasil	Sebagian besar informan tidak mengetahui hasil dari evaluasi secara terbuka. Hanya jika ingin menggali saja ke aparat pemerintah desa
		Bagaimana menurut Anda program tersebut dapat ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi?	Saya kira program ini bisa ditingkatkan dengan lebih cepatnya pencairan dana, supaya kegiatan seperti pembangunan drainase bisa selesai tepat waktu	Menurut saya, perlu diperkuat edukasi dan pelibatan warga sejak awal	penanaman pohon di sekitar sumber air bisa ditambah, dan partisipasi masyarakat diperluas, bukan hanya perwakilan	Saya berharap hasil evaluasi bisa dijadikan dasar untuk penguatan program yang sudah ada, seperti penambahan fasilitas TPS dan pelatihan pengelolaan sampah lanjutan	Sebaiknya pemerintah desa tahu apa yang masih kurang, misalnya soal bahan dan alat produksi.	Beberapa cara meningkatkan program TAKE yang telah berjalan dan dievaluasi adalah dengan memperbaiki sistem administrasi agar pencairan lebih cepat, edukasi kepada masyarakat agar tetap

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban Informan 1 (Desa Baloli)	Jawaban Informan 2 (Desa Cendana Putih)	Jawaban Informan 3 (Desa Cendana Putih 1)	Jawaban Informan 4 (Desa Mulyorejo)	Jawaban Informan 5 (Desa Pince Pute)	Ide Pokok
								aktif berpartisipasi dan melanjutkan menjaga program-program yang telah berjalan.



Lampiran 2. Hasil Analisis Olah Data

Hasil Olah Data NVIVO

1. Hasil wawancara dimasukkan kedalam file Nvivo 15, peneliti membaca/menganalisis untuk proses coding (menandai ide pokok pembahasan)



2. Membuat tema/jawaban dari rumusan masalah yang di sesuaikan dengan hasil coding (inti pembahasan/ide pokok)



3. Menyesuaikan/Membentuk Case (Pernyataan Partisipan dari Hasil Wawancara)



4. Peneliti memilih/membuat jenis visualisasi project map agar mudah dipahami terkait peta analisis tiap rumusan masalah



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pengumpulan Data

Dokumentasi



Desa Baloli



Desa Cendana Putih



Desa Cendana Putih 1



Desa Mulyarejo



Desa Pince Pute





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Anto

Nim : 105031102323

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	7%	10 %
2	Bab 2	12%	25 %
3	Bab 3	8%	15 %
4	Bab 4	3%	10 %
5	Bab 5	4%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 April 2025

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah, S. Hum, M.I.P
NBM. 964 591

Bab I Anto 105031102323

by Tahap Hasil



Submission date: 14-Apr-2025 03:49PM (UTC+0700)

Submission ID: 2645558991

File name: BAB_1_7.docx (63.76K)

Word count: 2041

Character count: 14041

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:

1

pdf.usaid.gov

Internet Source

3%

2

peraturan.bpk.go.id

Internet Source

1%

3

eprints.unm.ac.id

Internet Source

1%

4

www.hukumonline.com

Internet Source

1%

5

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.unifa.ac.id

Internet Source

1%

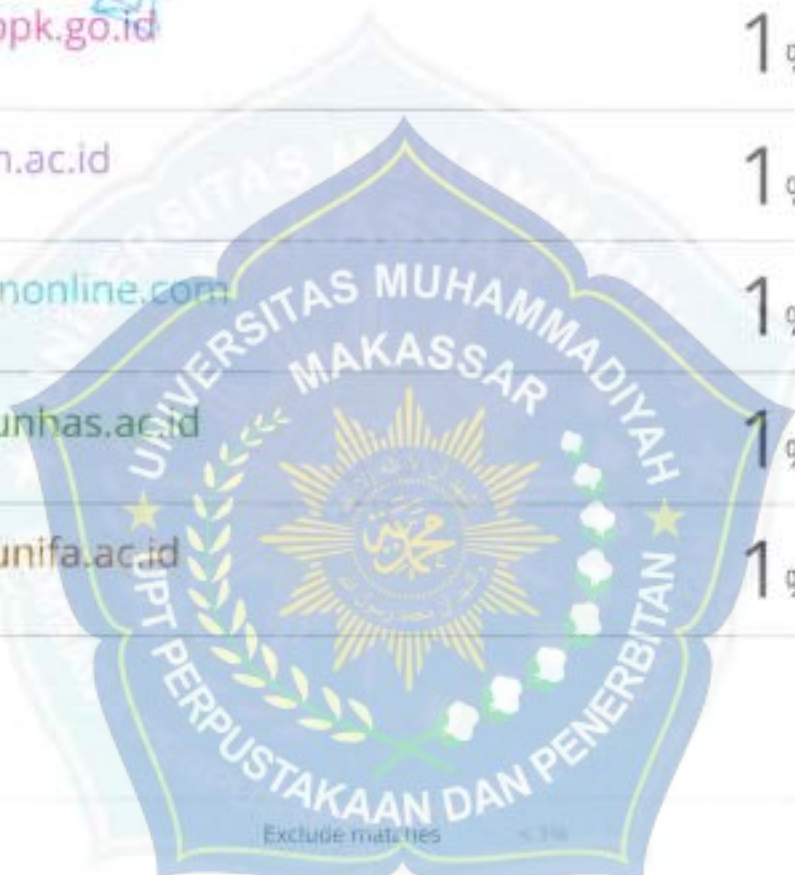
Exclude quotes



Exclude bibliography



Exclude matches



Bab II Anto 105031102323

by Tahap Hasil

Submission date: 11-Apr-2025 01:24PM (UTC+0700)
Submission ID: 2642314289
File name: BAB_II_2.docx (402.21K)
Word count: 7227
Character count: 50779



ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

programsetapak.org

Internet Source

3%

2

seknasfitra.org

Internet Source

3%

3

pdf.usaid.gov

Internet Source

2%

4

jurnal.utu.ac.id

Internet Source

1%

5

3lib.net

Internet Source

1%

6

123dok.com

Internet Source

1%

7

docplayer.info

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches <1%

Exclude bibliography On

Bab III Anto 105031102323

by Tahap Hasil



Submission date: 14-Apr-2025 03:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 2645559263

File name: BAB_III_3.docx (66.98K)

Word count: 1743

Character count: 11844

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Muria Kudus
Student Paper

1%

2

David Syam Budi Bakroh. "Menyoal Akuntabilitas Dalam Desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019
Publication

1%

3

etd.iain-padangsidempuan.ac.id
Internet Source

1%

4

es.scribd.com
Internet Source

1%

5

repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

1%

6

repository.uhnsugriwa.ac.id
Internet Source

1%

7

eprints.umm.ac.id
Internet Source

1%

8

id.123dok.com
Internet Source

1%

9

pt.scribd.com
Internet Source

1%

10

www.unud.ac.id
Internet Source

1%

11 Walib Abdullah. "THE EFFECT OF FLIPPED CLASSROOM LEARNING ON LEARNING OUTCOMES", Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi, 2024
Publication <1 %

12 digilib.uinsby.ac.id
Internet Source <1 %

13 docplayer.info
Internet Source <1 %

14 journal.univetbantara.ac.id
Internet Source <1 %

15 prasetiyoardyy.blogspot.com
Internet Source <1 %

16 zombiedoc.com
Internet Source <1 %

Exclude quotes ☐

Exclude bibliography ☐

Exclude matches ☐

Off



Bab IV Anto 105031102323

by Tahap Hasil



Submission date: 11-Apr-2025 01:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 2642315760

File name: BAB_IV_1.docx (582.1K)

Word count: 7959

Character count: 52646

Bab IV Anto 105031102323

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX



3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

2

journal.stiem.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes

Exclude bibliography

On

On

Exclude patches

< 1%



Bab V Anto 105031102323

by Tahap Hasil



Submission date: 11-Apr-2025 01:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 2642316049

File name: BAB_V_1.docx (17.53K)

Word count: 437

Character count: 3126

Bab V Anto 105031102323

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.stkipgrisumenep.ac.id

Internet Source

2%

2

pt.scribd.com

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

1%





POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

CERTIFICATE

Number: 2690/STIA.1.1/LPS.03

This certificate is presented to:

Anto

As participant in the 5th International Conference on Governance, Public Administration and Social Science (ICoGPASS), with the topic: 'Resilient Global Governance: Nurturing Equal Development Policy, Human Resource Management, and Public Sector Economics Amidst the Uncertainties'.

Wednesday, 23rd October 2024

Director of NIPA School of
Administration Jakarta

Professor of Public Administration
Inha University

President of Indonesian Association
for Public Administration (IAPA)



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA

Prof. Myeong Seung Hwan, Ph.D.

Prof. Agus Pramusinto, M.D.A